

Dr. Nilam Sari, M.Ag.

KONTRAK (AKAD) DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Editor : Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag.



PERPUSTAKAAN NASIONAL KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia / Dr. Nilam Sari, M. Ag.; Banda Aceh, Penerbit PeNA, 2015.

viii + 212 hlm; 14,5 x 21 cm

ISBN: 978-602-1620-41-0

Penulis:

Dr. Nilam Sari, M. Ag.

Editor:

Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag.

Layout:

Taufik Muhammad

Cetakan Pertama, Rabi'ul Awal 1437 / Desember 2015

Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan
Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 25 Gampong Baro
(Depan Masjid Raya Baiturrahman) Banda Aceh
P.O. Box. 93 Banda Aceh 23001
Anggota IKAPI No: 005/DIA/ 003
Telp. (0651) 7406108, 31651
Faks. (0651) 31651
Hotline: 0811682171
Email: pena_bna@yahoo.co.id
Website: www.tokobukupena.com

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia tak terhingga kepada hambahambanya. Shalawat dan salam kepada junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW atas pengorbanan jiwa dan raganya dalam menyampaikan risalah suci kepada kepada ummatnya.

Buku yang berada di tangan pembaca saat ini merupakan rangkaian dari penelitian dan diharapkan menjadi bahan ajar khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry. Pencetakan buku ini juga dimaksudkan untuk merespon perkembangan massif dari ekonomi syariah saat ini, dengan menyajikan informasi mendasar tentang akad dan implementasinya pada perbankan syariah. Akad yang melandasi setiap transaksi pada perbankan syariah merupakan hal yang sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan. Karena akad lah yang membedakan antara transaksi pada perbankan syariah dengan perbankan konvensional, sekaligus menentukan keabsahan sebuah transaksi dalam perspektif syariah.

Pembahasan buku ini diawali dengan hubungan antara ekonomi dan hukum dalam perspektif Islam, dilanjutkan kontrak (akad) dalam syariat Islam dan perundangan perbankan syariah di Indonesia, dan ditutup dengan Implementasi akad dalam perbankan syariah.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, walaupun terdapat beberapa keterbatasan dalam pembahasannya. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah yang maha kuasa menjadikannya amal jariah yang tidak akan terputus pahalanya dan memberikan kekuatan untuk melahirkan karya-karya berikutnya.

Darussalam, 17 Desember 2015

Dr. Nilam Sari, M. Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR __ iii

DAFTAR ISI __ v

BAB I

HUBUNGAN ANTARA EKONOMI DAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

- 1.1 Pendahuluan __ 1
- 1.2 Tinjauan tentang Konsep Ekonomi Islam __ 1
- 1.3 Syariah Islam dan Kewajiban Melaksanakannya __ 12
- 1.4 Hubungan antara Ekonomi dan Hukum dalam Perspektif
Islam __ 19
- 1.5 Kesimpulan __ 28

BAB II

KONTRAK (AKAD) DALAM SYARIAH ISLAM DAN WACANA FIKIH

- 2.1 Pendahuluan __ 29
- 2.2 Konsep Kepemilikan dalam Islam __ 29
- 2.3 Pengertian, Asas, Rukun dan Syarat Kontrak/Akad __ 33
 - 2.3.1 Pengertian kontrak __ 33
 - 2.3.2 Asas kontrak __ 34
 - 2.3.3 Rukun dan syarat kontrak __ 37

- 2.3.4 Status dan hal-hal yang membatalkan kontrak __ 40
- 2.3.5 Jenis-jenis kontrak dalam wacana fikih __ 43
- 2.4 Konsep kontrak (Akad) dalam Bank Syariah __ 98
 - 2.4.1 Konsep simpanan (depository/al-wadī'ah) __ 98
 - 2.4.2 Konsep Bagi hasil (profit and sharing) __ 99
 - 2.4.3 Jual-beli __ 100
 - 2.4.4 Sewa *al-Ijārah (operational lease and financial lease)* __ 102
 - 2.4.5 Jasa __ 102
- 2.5 Kesimpulan __ 106

BAB III

PERBANKAN SYARIAH DAN PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

- 3.1 Pendahuluan __ 109
- 3.2 Peraturan-Peraturan tentang Perbankan Syariah __ 110
- 3.3 Perkembangan Regulasi Bank Syariah di Indonesia __ 111
 - 3.3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan __ 111
 - 3.3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan __ 113
 - 3.3.3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. __ 115
 - 3.3.4 Undang undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah __ 119
- 3.4 Pasar Keuangan Syariah __ 131

- 3.5 Fatwa DSN tentang Penyelesaian Sengketa dan Proses Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah __ 133
- 3.6 Persamaan dan Perbedaan Undang-undang Nasional dan Undang-undang Syariah dalam Kegiatan Perekonomian di Indonesia __ 151
- 3.7 Kesimpulan __ 156

BAB IV

APLIKASI AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

- 4.1 Pendahuluan __ 157
- 4.2 Perbankan Syariah di Indonesia __ 157
- 4.3 Bank Syariah dan Dampaknya terhadap Kemajuan Umat __ 162
- 4.4 Aplikasi Akad di Bank Syariah __ 166
- 4.5 Format Akad di Bank Syariah __ 177
- 4.6 Bank Syariah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah __ 197
- 4.7 Kesimpulan __ 199

BIBLIOGRAFI __ 201

BIODATA PENULIS __ 211

BAB I

HUBUNGAN ANTARA EKONOMI DAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1.1 Pendahuluan

Kajian dengan objek penelitian pada perbankan syariah ini akan membicarakan aspek ekonomi Islam dari satu sisi dan aspek hukum Islam dari sisi yang lain. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membuat satu bab khusus mengenai “Hubungan Antara Ekonomi dan Hukum dalam Perspektif Islam”. Dalam bab ini, uraian akan diawali dengan pengenalan tentang konsep ekonomi Islam, dilanjutkan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam, lalu ditutup dengan hubungan antara ekonomi dan hukum dalam perspektif Islam.

1.2 Tinjauan tentang Konsep Ekonomi Islam

Dewasa ini, ada kecenderungan untuk membumikan kembali nilai-nilai agama Islam dalam setiap aspek kehidupan

manusia. Muncul kesadaran umat untuk melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh (*kāffah*). Kesadaran itu muncul bertitik tolak dari pemahaman Islam sebagai ajaran yang bersifat universal, bukan hanya menyentuh aspek spiritual-ritual saja, melainkan menyentuh pula aspek kehidupan secara luas, termasuk ekonomi. Banyak usaha telah dilakukan agar kehidupan di bidang ekonomi berjalan selaras dengan petunjuk agama. Sebagai contoh, berdirinya institusi-institusi ekonomi Islam seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Asuransi Takaful, BPR Syariah, BMT, PasarModal (Reksadana) Syariah dan bank-bank syariah lainnya, bahkan usaha tersebut semakin maju dan berkembang dengan adanya standar Akutansi Bank Syariah-PSAK No 29 oleh Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) sebagai pedoman perakutansian atas operasional perbankan syariah.¹

Gagasan tentang konsep ekonomi Islam pada hakekatnya, didasarkan pada tiga pandangan:²

Pertama, sistem perekonomian Islam berasal dari realitas bahwa Allah merupakan Pemilik Mutlak segala yang ada pada alam semesta dan manusia hanya menjalankan amanat yang diberikan Allah. Amanat tadi mesti dipertanggungjawabkan kepada Allah sebagai Pemilik Amanat. Pandangan ini diperkuat oleh Alam (1991), Baydoun dan Willet (1994).

Kedua, gagasan sistem ekonomi Islam dipandang dari sudut pengamalan ibadah. Pandangan ini dikemukakan Amien

¹ URL = <http://ikhtiaronline.com/cetak.php?id=20>

Publikasi: Rabu, 21 Mei 2003, Anang Muttaqin Akuntan dan Dosen PTS di Jakarta, 7 Januari 2003.

² *Ibid.*

Rais (1987). Amin mengemukakan kegiatan ekonomi merupakan salah satu wujud nyata ibadah manusia kepada Allah agar bahagia di dunia dan akhirat. Kehidupan manusia akan lebih bermakna sekiranya didedikasikan kepada Allah.

Ketiga, gagasan ekonomi Islam berasal dari kekhasan konsep ekonomi Islam itu sendiri, apabila dibandingkan dengan konsep ekonomi lainnya. Mannan (1995) mengungkapkan kekhasan ekonomi Islam terletak pada pengakuan atas hak milik pribadi, namun di dalamnya terkandung pula milik masyarakat.

Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip utama sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan dalam menjalankan sistem perekonomiannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut meliputi:³

Pertama, prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini telah jelas dan pasti. Hal ini bersumber pada hukum-hukum agama yang terkait, dan tercermin dalam Alquran dan Sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam. Prinsip syariah meliputi tiga hal; *pertama*, larangan bunga (riba); *kedua*, larangan usaha yang bersifat spekulatif, *ketiga* ada pengakuan tentang posisi zakat. Islam dengan jelas dan tegas melarang usaha atau kegiatan ekonomi yang didasarkan pada mekanisme riba, sebagai alternatif digunakan konsep saling menguntungkan bagi hasil. Islam juga melarang pemeluknya berusaha dalam bidang usaha yang bersifat spekulasi (judi). Dengan memakai prinsip zakat berarti tiap individu dalam perniagaannya, terkait dengan prinsip tanggungjawab kepada masyarakat melalui mekanisme zakat

³*Ibid.*

(sedekah). Jadi ada pengakuan atas tanggungjawab sosial (*social responsible*) tiap individu atas harta yang dimilikinya. Ketiga prinsip syariah ini harus dijadikan sebagai panduan (*guidelines*) bagi pengembangan sistem ekonomi Islam.

Kedua, kebebasan mencari nafkah. Asumsi yang digunakan berkaitan prinsip ini adalah, hak mencari nafkah merupakan fitrah setiap manusia demi memenuhi keperluan hidup manusia itu sendiri. Namun demikian, usaha untuk mencari nafkah diharuskan melalui jalan dan cara yang benar dan baik. Jalan yang benar (halal) dan baik (*tayyibah*) bermakna dalam berusaha manusia tidak diberi kebebasan sepenuhnya, masih ada batas-batas yang perlu dipatuhi, baik oleh negara atau agama. Hal ini mengingatkan mencari nafkah adalah fitrah (suci).

Ketiga, pengakuan atas hak milik pribadi. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Namun demikian, Islam memberikan batasan tertentu agar kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Islam tidak setuju dengan konsep pemilikan negara terhadap sumber daya pengeluaran dan kekayaan, tetapi Islam menjalankan prinsip pemilikan negara semata-mata bertujuan untuk menghindari suatu tahap yang dapat merugikan kepentingan masyarakat umum.

Keempat, prinsip adil dan bertanggungjawab. Dalam pengelolaan harta, setiap individu mesti memperhatikan konsep keadilan. Hal ini mengingatkan, Allah memerintahkan manusia agar berlaku adil. Berlaku adil merupakan suatu upaya mengelola amanat yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Setiap individu dalam mengelola perekonomian harus mengedepankan

nilai keseimbangan sesuai dengan kemampuan diri sendiri dan kepentingan masyarakat.

Prinsip bertanggungjawab bermakna setiap individu mesti menyadari harta yang dimilikinya merupakan amanah dan milik mutlak Allah yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada Allah. Realitas tanggungjawab ini dapat dimanifestasikan sebagai ibadah kepada Allah dan sebagai tanggungjawab sosial (*social accountability*) terhadap masyarakat atas harta yang dimiliki individu tersebut. Melalui tinjauan terhadap gagasan dan prinsip-prinsip utama ekonomi Islam itu, memberikan hikmah bagi kita semua, para penganutnya.

Bagi para pengusaha Islam yang bertakwa, untuk menyelaraskan aktivitas perusahaannya dengan nilai ekonomi Islam seharusnya memilih kesadaran untuk menciptakan pengurusan usaha yang akuntabel dan berkeadilan dengan mengambil perhatian semua pihak yang terlibat dalam perusahaannya, dapat menjadi rekan kerja yang baik. Contohnya bagi pihak pekerja, bagaimana para pengusaha mampu menjadikan para pekerja dalam perusahaannya sebagai rekan kerja dengan menjadikan mereka sebagai salah satu pemilik saham perusahaan, yaitu melalui perwakilan serikat pekerja yang ada di perusahaan ataupun melalui koperasi pekerja. Selain itu, bagaimana perusahaan berusaha secara seimbang meningkatkan kesejahteraan pekerjanya dengan memberi hadiah dan bonus tambahan yang dapat diambil dari Cadangan Perolehan Laba Keuntungan yang disimpan perusahaan.

Cara lain untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kebertanggungjawaban dapat pula dilakukan perusahaan melalui

dukungan penuh kepada koperasi pekerja untuk membantu penyediaan pelayanan sosial bagi pekerja, dengan bantuan dan dukungan sumber daya perusahaan. Hal yang sama juga dapat diberikan kepada masyarakat sekitar perusahaan (komunitas setempat) sehingga perusahaan mampu menjadikan kedudukan perusahaan tersebut memberi keuntungan kepada masyarakat sekitar, selain memperkecil dampak negatif kehadirannya terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian bantuan sumbangan keuangan pada industri kecil, seperti kios yang dibiayai oleh perusahaan dan dikelola masyarakat sekitar.

Alternatif-alternatif tersebut di atas merupakan bagian dari upaya penyelarasan nilai-nilai konsep ekonomi Islam dengan aktivitas yang dijalankan oleh pengusaha berdasarkan pada prinsip moral bahwa adanya perusahaan seharusnya membawa nilai-nilai positif kepada pihak-pihak lain baik secara langsung ataupun tidak langsung yang berhubungan dengan usaha. Semua ini bertujuan membentuk wirausahawan Islam yang bertakwa dan memiliki tanggungjawab sosial sebagai cerminan ketakwaan kepada Allah yang memiliki alam semesta.

Asas perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan ekonomi Islam adalah nilai keimanan. Hal ini karena dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai keimanan kepada Allah. Asas ini sekaligus menjadi acuan pengawasan (*built in control*) bagi pelaku ekonomi itu sendiri. Dengan demikian, visi-misi perbankan syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia dibangun di atas keimanan.

Konsep perbankan syariah mendasarkan operasinya pada prinsip larangan atas bunga (*interest free*) dan menggunakan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai penggantinya. Para pemikir Islam sudah banyak menjelaskan bahwa landasan bunga (*interest*) itu dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan (*injustice*) dalam lingkungan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, perbankan syariah secara konsep didasarkan atas prinsip kerjasama berdasarkan kesamarataan (*equality*), keadilan (*fairness*), kejujuran (*transparency*), dan hanya mencari keuntungan yang halal semata-mata. Disamping itu, secara makro juga mempunyai misi untuk melakukan proses pembinaan administrasi keuangan kepada masyarakat (proses tarbiyah), mewujudkan persaingan yang sehat, menghidupkan lembaga zakat, dan pembentukan ukhuwah (*networking*) dengan lembaga keuangan Islam lainnya di dalam maupun luar negeri.⁴

Perbankan syariah didasari nilai-nilai yang jelas dan tepat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang cenderung kepada keharmonian. Dalam prinsip ini, konsep hubungan dan kepentingan yang diterapkan adalah hubungan investor kepada investor secara harmonis (*mutual investor relationship*). Kepentingan antara pemberi dana (*surplus unit*) dan pengguna dana (*defisit unit*) berdasarkan atas kepentingan yang sama untuk memaksimalkan nilai tambah dari kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak. Kepentingan ini diwadahi dalam produk yang memerlukan kedua belah pihak mendapat hasil dan menanggung kerugian (*profit and loss sharing*) apabila terjadi.

⁴ Fathurrahman Djamil (2004), "Kontrak Keuangan pada Bank Syariah" (Makalah Seminar Perbankan Syariah di Padang, 29-3- Juni 2004) h.2-3

Disamping itu, prinsip perbankan syariah sangat memperhatikan aspek kebajikan masyarakat (*maṣlahah al-‘ummah*). Dalam pembiayaan, kemungkinan hal-hal yang merusak moral masyarakat sekitar mesti dihindari serta harus memenuhi kriteria halal menurut syariah Islam. Selanjutnya, prinsip perbankan syariah juga mengutamakan transaksi-transaksi yang dilatarbelakangi dengan dasar aset yang jelas. Adanya dasar aset ini, pada satu sisi akan memperkecil penyimpangan antara sektor finansial dengan perkembangan sektor yang nyata, dan pada sisi lain juga menghindari transaksi yang dibeli tanpa bayaran dan dijual tanpa hutang atau bahasa fikihnya terhindar dari *gharar* dan *maysir*. Ciri-ciri di atas tentu saja dapat memberi kesan positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah inflasi, yang merupakan perkara yang menakutkan bagi para pengambil keputusan.⁵

Ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai bagian dari sistem (keseluruhan yang kompleks; suatu susunan atau bagian yang saling berhubungan), dan merupakan suatu ilmu (pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis). Dalam ilmu ekonomi Islam ini, aspek-aspek yang normatif (mempersoalkan bagaimana semestinya sesuatu itu) dan positif (mempelajari masalah-masalah ekonomi seperti apa adanya) itu saling berkait erat.⁶

Sama halnya seperti ekonomi modern, ekonomi Islam mencakup antara lain: (a) sistem produksi dan distribusi; (b) konsumsi; (c) efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi; (d)

⁵*Ibid.*,h.3

⁶ Abdul Manan (1993), *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. M. Nastagin (terj.), Jogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, h.5-16

inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain. Melihat luasnya ruang lingkup ekonomi, maka pakar ekonomi menyederhanakannya menjadi ”*ilmu mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakannya*”.⁷

Pengetahuan mengenai hakikat ekonomi yang sesuai dengan syariat dapat dilakukan melalui penggunaan metode penelitian pada nas yang sesuai syariat baik secara deduktif maupun induktif. Yang dimaksud dengan metode deduktif ini ialah proses penemuan prinsip atau pedoman yang terdapat dalam syariat secara *eksplisit* maupun *implisit* untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan merujuk kepada prinsip-prinsip Alquran dan Sunnah. Adapun yang dimaksud dengan kaedah induktif ialah metode yang digunakan untuk mendapatkan penyelesaian masalah ekonomi dengan menunjuk pada keputusan kesejarahan yang *sahih*.⁸

Selain itu pemahaman terhadap teori yang telah dikembangkan oleh sarjana muslim yang menguasai ilmu ekonomi, perlu dikaji kembali, meskipun prinsip asas ilmu ekonomi Islam bersumber pada Alquran dan Sunnah. Penafsiran kembali asas-asas ini (yang mengatur berbagai pokok persoalan) seperti nilai, pembagian kerja, sistem harga dan konsep “harga yang adil”, kekuatan permintaan dan penawaran, pertumbuhan penduduk, ekspor dan cukai, peranan negara, lalu lintas perdagangan, monopoli, pengendalian harga, produksi dan konsumsi rumah tangga dan sebagainya, oleh sejumlah cendekiawan dan ahli

⁷ M. Quraish Shihab (1996), *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu’i atas Persoalan Umat*, c.2, Bandung: Penerbit Mizan, h. 402.

⁸ Manan (1993), *op.cit.*, h.5-16.

ekonomi Islam telah dibekalkan dengan dasar operasional ilmu ekonomi Islam dan kesinambungan ide-ide ekonominya sejak permulaan Islam. Sarjana-sarjana Muslim seperti Abū Yūsuf (731-798), Yaḥya Ibn Adam (meninggal 818), al-Harīrī (1054-1122), al-Tūsī (1201-1274), Ibnu Taymiyyah (1262-1328), Ibn Khaldūn (1332-1406), Syah Waliyullah (1702-1763), Abū Dzar al-Ghifāri (meninggal 654), Ibn Hazm (meninggal 1064), al-Ghazālī (1059-1111). Secara keseluruhan, para cendekiawan Islam pada umumnya, dan Ibnu Khaldūn pada khususnya, dapatlah dianggap sebagai pelopor perdagangan fisiokrat dan penulis klasik (seperti Adam Smith, Ricardo, dan Malthus) serta penulis neo-klasik (misalnya Keynes).⁹

Beberapa pengamat ekonomi Islam telah berupaya mengungkap hakikat ekonomi sesuai syariat. Hartono Mardjono misalnya, dalam bukunya bertajuk, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariah Islam dalam Bermuamalah yang sah menurut Hukum Nasional*, mengatakan bahwa hubungan ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.¹⁰

- (1) Hubungan antara individu, sebagaimana juga hubungan antara individu, pada dasarnya manusia boleh saja menciptakan hubungan hukum yang bersubstansi apapun, sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Allah Swt.

⁹ *Ibid.*, h. 23-25.

¹⁰ Hartono Mardjono (2000), *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariah Islam Dalam Bermuamalah yang Sah menurut Hukum Nasional*, Jakarta: Studio Press, h. 15-27.

- (2) Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, syariah Islam tidak membatasi bentuk dan nama perikatan yang dapat dilakukan antara individu.
- (3) Islam juga mengajarkan bahwa kedudukan setiap diri manusia adalah sama (sederajat). Satu-satunya yang membedakan kedudukan diantara sesama manusia adalah ketakwaanya.
- (4) Islam menekankan prinsip keadilan yang wajib ditegakkan kepada siapapun.
- (5) Islam juga mensyaratkan, jika kita melakukan suatu transaksi perniagaan atau hubungan hukum dengan orang lain, kedua-dua pihak mesti *riḍā* (rela) antara satu sama lain tentang apa-apa yang disepakati bersama. Islam menekankan, setiap individu wajib mendahulukan kewajiban, bukan hak. Hak dengan sendirinya akan wujud, apabila setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian menunaikan kewajibannya.
- (6) Dalam hal bermuamalah, Islam juga menuntut agar semua perjanjian dibuat secara tertulis.
- (7) Islam melarang setiap individu baik sendiri maupun bersama-sama individu lain melakukan hal-hal *bāṭil*, mungkar, atau *ālim*. Islam hanya membolehkan setiap individu untuk melakukan hal-hal yang *ḥaq*, *ma'rūf* dan adil. Demikian pula dalam menyangkut hukum dengan sesama individu atau masyarakat. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian, aktivitas yang akan dilakukan, maupun tujuannya, tidak boleh berbentuk sesuatu benda (zat) atau aktivitas yang diharamkan. Misalnya, jual-beli minuman yang

memabukkan, atau membeli barang curian, atau melakukan perjudian.

- (8) Prinsip Islam lagi yang perlu dicatat dan diperhatikan adalah penyelesaian secara damai (*iṣlāh*) apabila terjadi perselisihan.
- (9) Prinsip Islam yang melibatkan uang sebagai objek perikatan yang dapat menghasilkan uang ialah Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

1.3 Syariah Islam dan Kewajiban Melaksanakannya

Ungkapan “hukum Islam” dapat difahami dalam arti “syariah” dan fikih. Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syaraʿa*, yang berarti jalan, cara dan aturan. Sedangkan secara terminologi, syariah diartikan “segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT kepada hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya”.¹¹ Syariah merupakan suatu sistem aturan yang berdasarkan pada ajaran Allah (Alquran) dan Rasul (sunnah)-Nya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia.

Sedangkan kata *fikih*, juga berasal dari bahasa Arab. *Al-fikih*, berarti pengetahuan, pengertian, dan pemahaman (tentang sesuatu). Secara terminologi, istilah fikih menurut ahli ushul fikih adalah “mengetahui hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah yang dikaji daripada dalil-dalil secara terperinci atau ilmu tentang

¹¹ Maḥmūd Syaltūt (t.t.), *al-Islām Aqīdah wa Syarīah*, Beirut: Dār al-Fikr, h.15.

seperangkat hukum syarak yang bersifat *furū'iyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlāl*.¹²

Dengan demikian istilah syariah mempunyai arti yang lebih luas dan lebih umum, sedangkan istilah fikih dipakai oleh para fuqaha sebagai hukum yang memberikan aturan teknikal sebagai pelaksanaan dari syariah.

Dalam masyarakat Islam, khususnya Indonesia, perkataan syariah dan fikih sering disamakan pengertian dan terjemahan hukum Islam atau hukum syariah, sebagaimana juga dalam aturan praktis lembaga keuangan dengan menyebutkan Badan atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Walaupun secara akademik pengertian antara syariah dan fikih memiliki maksud berbeda sebagaimana di atas, tetapi dalam pengertian umum(masyarakat), yang dimaksud adalah gabungan dari kedua hal di atas (syariah dan fikih) dengan sebutan “hukum Islam atau hukum syariah”¹³

Secara umumnya sistem hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: (1) hukum *i'tiqādiyyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketaqwaan; (2) hukum *khuluqiyyah* (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain

¹² Abū Zahrah (1958), *Uṣūl al-Fiqh*, T.T.P.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, h.56. dan Saifuddin al-Amidī (1967), *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jil.1. Qāherah: Muassasah al-Halabī, h. 8

¹³ Law Offices of Remy dan Darus (2004), “Pendapat Hukum Terhadap Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah” (Draft tarikh 15.06.04), h.1.

dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Hukum *khuluqiyyah* ini merupakan hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk; dan (3) hukum *'amaliyyah* (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup zahir antara manusia dengan makhluk lain, juga Tuhannya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya.

Muamalah didefinisikan sebagai hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan (horizontal)¹⁴ seperti hukum yang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Hukum muamalah ini dalam ilmu keislaman terbagi kepada lima bagian. Pertama, hukum perdata (muamalat), yaitu peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia mengenai harta benda dan segala hak milik yang berupa materi termasuk bentuk-bentuk hak dan kewajiban masing-masing hubungan tersebut. Kedua, hukum perkawinan (*munākahāt*), yaitu peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang berhubungan dengan keperluan biologi, hak dan kewajiban suami-isteri, keharmonian keluarga, perceraian dan sebagainya. Ketiga, hukum waris (*al-mīrāts*), yaitu hukum yang berkaitan dengan harta benda yang disebabkan oleh kematian. Keempat, hukum pidana (*jināyah*), yaitu hukum yang berhubungan dengan jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Kelima, hukum politik (*siyāsah*) yaitu hukum yang berhubungan dengan kenegaraan dan pengaturannya.

¹⁴ 'Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'īd (1402 H), *al-Mu'āmalah fī al-Islām*, Makkah: Rābiṭah al-'Ālam al-Islāmī, h. 2

Sumber hukum syariat Islam itu sendiri ialah hukum *syariah* yang diambil dari empat sumber utama. Sumber pertama ialah kitab suci umat Islam, yaitu Alquran, sebagai sumber segala sumber hukum. Sumber utama yang kedua ialah Hadis yang kedudukannya tidak dapat dipisahkan dengan Alquran itu sendiri. Hadis merupakan sekumpulan keterangan, baik berupa ucapan, tindakan, maupun sikap (*qawlun, fi'liyyun, taqririyyun*) Rasulullah Saw. terhadap berbagai masalah kehidupan yang sangat terjaga. Sumber ketiga hukum *syariah* ialah ijmak para ulama. *Ijma'* berarti pandangan para mujtahid atau kesepakatan pendapat dari para ahli hukum Islam terhadap permasalahan atau pertanyaan yang dihadapi oleh masyarakat pada masa tertentu. Sumber keempat adalah *qiyas* atau analogi. *Qiyas* merupakan proses yang diambil oleh para mujtahid berhubungan dengan permasalahan yang meragukan dengan cara membandingkan permasalahan tersebut dengan kasus-kasus yang hampir serupa dan sudah ditetapkan dengan jelas dalam *Alquran* maupun *Hadis*. *Alquran* dan *Hadis* sering juga disebut sebagai dalil (*argument*) yang kebenarannya mutlak (*al-adillah al-qaṭ'iyah*), adapun *ijma'* dan *qiyas* dikategorikan sebagai dalil (*source*) yang dihasilkan melalui pembahasan yang mendalam (*ijtihad/examining and exercising*) terhadap suatu permasalahan berdasarkan dalil *ijtihad* (*al-adillah al-ijtihādiyyah*).

Dengan keempat sumber hukum ini, *syariah* akan mampu diaplikasikan dalam berbagai kegiatan dan dinamika kehidupan manusia di dunia serta menangani berbagai masalah kehidupan dunia. Keempat-empat sumber ini secara formal diterima oleh seluruh ahli hukum baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hambali.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kadangkala didapati masalah-masalah yang tidak secara langsung dapat dipecahkan dengan merujuk pada keempat-empat sumber tadi. Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam (*fuqahā'*) juga menggunakan sumber-sumber lain sebagai tambahan, seperti *ijtihad* itu sendiri, *ma'rūf* atau *'urf* (adat kebiasaan setempat yang tidak bertentangan dengan Alquran dan al-Hadis), *maṣlaḥah mursalah* (pertimbangan untuk kemanfaatan), *istiḥsān* (pertimbangan untuk kebaikan), dan *istiṣḥāb* (pertimbangan terhadap sesuatu yang lebih disukai). Dari semua sumber hukum tambahan tersebut di atas dalam pelaksanaannya tetap harus mengacu pada keempat-empat sumber hukum utama.¹⁵

Dari sumber hukum di atas, kita wajib melaksanakan ajarannya, karena perkataan *syariah* juga memiliki hubungan dengan kata *dīn* yang berarti patuh, taat, atau mengikuti. Dengan demikian, subjek dari *syariah* ialah Allah. Syariat adalah hukum ilahi, yaitu ketentuan-ketentuan Tuhan yang wajib ditaati baik oleh individu maupun masyarakat¹⁶. Kewajiban mengamalkan syariat Islam merupakan kewajiban yang tidak dapat di elakkan, dan merupakan keharusan *syar'iyah* atas penguasa. Jika dilihat dari segi tanggungjawab pelaksanaannya, merupakan kewajiban sosial yang harus dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dari lapisan paling bawah hingga lapisan paling

¹⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia (2001), *Konsep Produk dan Implementasi Operasi Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, h. 5-6.

¹⁶*Ibid.*

atas,¹⁷ merangkumi semua amalan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dari aspek ekonomi pun kita mesti tunduk dan menyerah diri kepada Allah. Segala sesuatu mesti dirujuk kepada perintah Allah baik dari segi halal, haram, sunat, wajib, maupun makruh.¹⁸

Manfaat dari pelaksanaan Syariat Islam ialah kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, karena syariat merupakan suatu *nizām* (aturan) bagi kedua hal tersebut. Hal ini bergantung kepada iman dan akhlak, serta pemerintah untuk mengesahkan hukum (membuat menjadi undang-undang).¹⁹ Begitu juga kegiatan ekonomi, akan menjadi ibadah dan mendapat pahala, jika dilakukan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik dari segi aqidah, akhlak, maupun syariat.²⁰ Jika syariat ini tidak dilaksanakan dampak negatifnya akan merusakkan semua aspek, seperti akidah, ibadah, sosial, politik dan hukum, dan bahkan ekonomi. Contoh dalam aspek ekonomi, kekuasaan ekonomi dunia pada saat ini berada di bawah kekuasaan kapitalisme dan sosialisme. Masyarakat tidak pernah memperoleh hak dan keadilan seperti yang dipropagandakan oleh mereka yang membawa faham tersebut. Bahkan sebaliknya, terjadi peperangan antara beberapa kelas sosial, kezaliman sosial, penjajahan karena golongan, penumpukan kekayaan, kemiskinan, pengangguran dan

¹⁷Şāliḥ bin Gānim al-Sadlān (1997), *Wujūb Taṭbīq al-Syari‘ah al-Islāmiyyah fi Kulli ‘Aṣr*, Riyadh: Dār Balnasyiah, h. 15.

¹⁸ Abd. Jalil Borham (1999), “Muamalah Islam: Suatu Pengenal”, dalam Abd. Jalil Borham (ed), *Sains Muamalah Islam di Malaysia*, Johor: Universiti Teknologi Malaysia, h.4.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

berbagai masalah lain yang muncul setiap hari. Riba menyebar ke seluruh sendi-sendi ekonomi, perbedaan taraf antara yang kaya dan sang miskin terlalu tinggi, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Selain itu, pelaksanaan kewajiban membayar zakat dan sedekah yang diwajibkan dan dianjurkan oleh agama tidak dilaksanakan.²¹ Pelaksanaan syariat secara konsisten dalam semua aktivitas kehidupan akan melahirkan sebuah sistem yang baik dan sejahtera (*ḥayātan ṭayyibah*) sebagaimana yang dijanjikan Allah s.w.t.

Maqāṣid atau tujuan dan rahasia yang dibentuk oleh *Syāri‘* (Allah Ta‘ala) di dalam setiap peraturan (*syarī‘ah*)²² ialah Allah Ta‘ala menurunkan syariat-Nya dengan tujuan menjaga dan menjamin kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. *Syari‘ahislāmiyyah* yang difardukan kepada manusia dalam seluruh aspek kehidupan manusia mempunyai tujuan yang terperinci.²³ Sebagaimana yang di ungkapkan oleh *Al-Syātibi* mengenai tahap-tahap tujuan syariah atau yang dikenal dengan *maqāṣid syar‘iyah*. Tahap-tahap tersebut ialah *darūriyyāt*, *ḥājjiyyāt* dan *taḥṣiniyyāt*. Tahap *maqāṣid* yang paling penting disebut sebagai *darūriyyāt*, yakni suatu asas yang amat perlu bagi mencapai tujuan (*maṣlahah*) hidup di dunia dan di akhirat. Jika salah satu *maqāṣid* itu tidak terpenuhi, maka binasalah kehidupan dunia dan akhirat. *Maqāṣid al-darūriyyāt* tersebut secara

²¹ *Ibid.* h.183.

²² Allal al-Fāsi (1963), *Maqāṣd al-Syari‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha*, Riyadh: T.P, h.3.

²³ Shukhieri Mohamad (1995), “Teori *Maqāṣid al-Syari‘ah*”, *Monograf Syari‘ah*, no.3, Mei 1995, Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya, h.2.

berurutan adalah: (1) menjaga agama, (2) menjaga nyawa diri, (3) menjaga akal, (4) menjaga keturunan, dan (5) menjaga harta.

Aspek perekonomian terdapat dalam urutan kelima. Dalam konteks ini, tidak heran kalau Allah Swt. mensyariatkan “kontrak kepemilikan” seperti jual beli dan kaedah-kaedah lain seperti hibah, serta mengharamkan perbuatan mencuri, menipu, merasuah, melakukan riba dan lain-lain. Islam juga mengharamkan pembaziran dan merusakkan harta benda baik dalam konteks individu atau negara. Semua aturan tersebut diatur oleh Islam dengan jelas.²⁴

1.4 Hubungan antara Ekonomi dan Hukum dalam Perspektif Islam

Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia baik selaku individu maupun kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual, yang mana kebutuhan tersebut cenderung menjadi tidak terbatas, sedangkan sumber untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Pelaksanaan perilaku ekonomi tersebut berupa bagaimana, untuk apa dan oleh siapa organisasi faktor-faktor produksi dilaksanakan, distribusi barang dan jasa serta peruntukannya dalam suatu negara dilakukan.²⁵

Kegiatan ekonomi, banyak didefinisikan sebagai sebatas kegiatan manusia yang terlibat dalam produksi, konsumsi, dan

²⁴ Abū Ishāk Ibrāhīm bin Mūsa al-Syātībī (t.t), *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari‘ah*, Beirut: T.P., h.8.

²⁵ Fathurrahman Djamil (2004), “Hubungan Ekonomi dan Hukum dalam Perspektif Islam”, h.9.

distribusi,²⁶ dan tidak dihubungkan dengan dasar, proses dan tujuan pelaksanaan aktivitas tersebut bagi keberadaan manusia sebagai makhluk yang mulia.²⁷ Konsep kesejahteraan yang merupakan tujuan dari kegiatan ekonomi dan menjadi idaman bagi setiap orang hanya diukur pada peningkatan material semata-mata dengan mengabaikan naluri kerohaniannya. Manusia dalam proses ekonomi hanya diletakkan sebagai bagian dari salah satu faktor peningkatan produksi (objek) dan bukan sebagai subjek yang menjadi penggerak utama kegiatan tersebut. Dalam keadaan tersebut, nilai-nilai kemanusiaan dan kehormatan kepada manusia, hanya diukur sejauhmana dapat memberikan sumbangan dalam proses produksi tersebut.

Pada aspek inilah, kita melihat kegiatan ekonomi seolah-olah berdiri sendiri, terlepas dari dinamika dan aturan-aturan, terlepas dari nilai-nilai dan institusi-institusi yang dapat menjamin kesejahteraan (*falāḥ*) yang seharusnya menjadi rujukan dalam kegiatan ekonomi, yang salah satunya adalah hukum.

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan pada saat ini sedang menuju ke arah penekanan kepentingan tentang hukum dan ekonomi. Hubungan hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara peraturan dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kepentingan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu

²⁶ “*Economic is the study of how people choose to use scarce or limited productive resource... to produce various commodities... and distribute these goods to various member of society for their consumption*”. Lihat, Paul A. Samuelson, *Economics*, (New York: McGraw-Hill Book Co., 1973), h. 2.

²⁷ Umar Chapra (2001), *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, T.T.P.:T.P., h. 59.

instrumen dalam masyarakat merupakan satu langkah yang turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil.

Pemahaman terhadap hukum sangat penting karena hukum hampir digunakan dalam semua bidang kehidupan dan mengatur ruang lingkup kegiatan manusia hampir semua bidang kehidupan termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Hukum juga dapat mempengaruhi hubungan antara manusia dalam masyarakat. Hukum ini berfungsi untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi agar dalam membangunkan ekonomi, hak dan kepentingan masyarakat tidak diabaikan. Disamping itu, ia menjadi landasan untuk mencapai sasaran dalam pembangunan ekonomi.

Beberapa tahun terakhir fenomena eratnya hubungan antara ekonomi dan hukum tampak semakin kentara sehingga apa yang disebut hukum ekonomi dewasa ini semakin populer. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaedah peraturan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan ekonomi. Hukum ekonomi bersifat lintas sektoral, nasional, interdisiplin dan transnasional.²⁸

Prinsip Hukum Islam, ditinjau dari kaca mata paradigma ekonomi mencoba mencari jawaban atas pertanyaan mendasar mengenai apa, bagaimana, untuk apa, dan mengapa Allah Swt. menciptakan alam semesta. Pencarian jawaban atas permasalahan

²⁸ Satjipto Rahardjo (1980), *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, h.143. dan Rachmadi Usman (1999), *Hukum Ekonomi dan Dinamika*, Jakarta: Djembatan, h. 6.

tersebut, secara umum, adalah upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dan bukan kerusakan dan permusuhan.²⁹

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah bukan hanya sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk menyalurkan sumber daya yang ada kepada orang-orang yang berhak menurut syariah, sehingga tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.³⁰ Chapra menegaskan bahwa kesuksesan pencapaian ekonomi berdasarkan prinsip syariah merupakan pertanda telah terciptanya lingkungan masyarakat yang sempurna.

Namun demikian, tujuan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa usaha yang maksimal. Jadi, diperlukan strategi untuk memperbaiki sistem sosio-ekonomi secara menyeluruh. Perubahan tersebut harus disertai dengan perubahan sistem politik, hukum, ekonomi dan sosial, yang melibatkan kerjasama semua masyarakat suatu negara. Hanya dengan cara demikian, manfaat ekonomi berdasarkan prinsip syariah dapat dirasakan dan diraih oleh seluruh lapisan masyarakat.³¹

Dalam usaha mengubah struktur tersebut, ajaran Islam menggariskan agar dalam prosesnya selalu mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang dibenarkan. Dalam proses memperoleh hak milik misalnya, Islam mengajarkan bahwa konsep pemilikan pada dasarnya adalah milik Allah dan bersifat mutlak sedangkan kepemilikan pada manusia adalah bersifat nisbi atau relatif sebagai amanah dari Allah. Mengacu pada konsep ini, para fuqaha

²⁹ Lihat Q.S. Al-Baqarah:30.

³⁰ Chapra (2001), *op.cit.*, h. 215.

³¹ *Ibid.*

merumuskan beberapa cara memperoleh kepemilikan diantaranya *ihraz al-mubāhāt*, *takhalluf*, dan *'aqd*.

Ihraz al-mubāhāt merupakan jalur penguasaan harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya. Contohnya menangkap ikan di laut lepas dan hasilnya dibawa pulang. Penguasaan harta *mubah* dengan cara ini dianggap sebagai proses kepemilikan awal tanpa didahului oleh pemilik sebelumnya. Selanjutnya *takhalluf* adalah penguasaan harta melalui pergantian hak milik. Hal ini dapat terjadi misalnya melalui pewarisan (seseorang menerima harta warisan dari pewaris yang meninggal). Sementara itu, perolehan kepemilikan melalui *'aqd* merupakan proses perpindahan hak milik berdasarkan transaksi. Bentuk yang terakhir ini dapat terjadi setelah proses kesepakatan antara dua pihak untuk memindahkan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain misalnya dalam transaksi jual beli, sewa, dan lain-lain yang dilakukan melalui akad/perjanjian.

Dari ketiga bentuk penguasaan hak milik tersebut, bentuk akad merupakan bagian yang paling utama dalam proses pemilikan. Akad ini merupakan hukum perikatan yang merupakan bagian penting dalam proses kegiatan ekonomi. Tanpa akad, maka semua transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dapat dianggap tidak sah (*voidable*) dan batal demi hukum (*null and void*).

Oleh karena itu, kaitan antara kegiatan ekonomi dan hukum tidak dapat dipisahkan dalam pandangan ajaran Islam. Hubungan tersebut dapat dilihat lebih jelas dalam kerangka sistem hukum Islam. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam

merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam pelaksanaan sehari-hari bagi individu, keluarga, kumpulan masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka menyeimbangkan faktor produksi, konsumsi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan norma hukum Islam.

Hukum Islam dan ekonomi adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum tanpa dukungan ekonomi sulit diterapkan dan dilaksanakan. Ekonomi yang mengabaikan hukum akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Semakin baik pelaksanaan hukum Islam dan ekonomi semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan, dan semakin renggang pelaksanaan hukum Islam dan ekonomi, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.

Secara sistematis, hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:³² (1) Hukum *i'tiqādiyyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketaqwaan. (2) Hukum *khuluqiyah* (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam hukum *khuluqiyah* ini mencakup hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan kunci menuju akhlak sesama makhluk. (3) Hukum *syar'iyah* (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhan-Nya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitar.

³² Djamil (2004), *op.cit.*, h.6.

Hukum syariah secara prinsip dapat dirangkum dalam dua kelompok, yaitu ibadah dan muamalah. Maksud ibadah dalam arti khusus/sempit, ialah hubungan manusia dengan Tuhan seperti salat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah utama lainnya. Dalam hal ini ibadah dilihat dari segi arti khusus karena arti umum dari ibadah adalah mencakup hubungan manusia dengan makhluk lain yang dilakukan bertujuan mendapat rida dari Allah Ta'ala. Sedangkan hukum muamalat adalah aturan yang terkait dengan hubungan manusia dengan sesama dan dengan makhluk lain sekaligus.

Hukum muamalah terdiri dari lima bagian:³³ (1) Hukum perdata (*mu'āmalat*), yaitu ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia mengenai harta benda dan segala hak milik yang berupa material termasuk bentuk-bentuk hak-hak dan kewajiban masing-masing hubungan tersebut; (2) Hukum perkawinan, yaitu peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang berhubungan dengan kebutuhan biologis, hak dan kewajiban suami isteri, keharmonisan keluarga, perceraian dan sebagainya; (3) Hukum waris, yaitu hukum yang berkaitan dengan harta benda yang disebabkan oleh kematian; (4) Hukum jinayah (*jināyāt*), yaitu hukum yang berhubungan dengan jiwa, akal, dan kehormatan manusia; (5) Hukum siyasah (politik), yaitu hukum yang berhubungan dengan kenegaraan dan pengaturannya.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, kegiatan ekonomi yang merupakan bagian dari hukum Islam, dapat dilihat pada *Tabel 1*.³⁴

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

Tabel 1
Kegiatan Ekonomi dalam Hukum Islam

Hukum	Ekonomi	Hubungan
Ibadah <i>maliyah</i>	Zakat, infaq, sedekah	Pemerataan pendapatan
<i>Munakahat</i>	Nafkah dan harta bersama	Memenuhi kebutuhan pokok
<i>Mawāris</i>	Wasiat dan <i>tirkah</i>	<i>Takhalluf</i>
Muamalah <i>māliyah</i>	Jual beli, sewa menyewa, dll	Akad/perikatan
<i>Jināyah</i>	Larangan mencuri, menipu, riba, dan lain-lain	<i>ḥif al-māl</i> / memelihara harta
<i>Siyāsah</i> (politik)	Sumber pendapatan Negara: <i>ghanīmah, fayʿ, jizyah</i> , dan ZIS	Pemerataan pendapatan dan pengembangan masyarakat

Sumber: Makalah Kontrak Keuangan Bank Syariah

Berdasarkan klasifikasi tersebut, kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah, menjadi objek perbahasan dalam hukum muamalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi dan hukum dalam hukum Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika melakukan pembahasan dan kegiatan ekonomi maka akan terkait didalamnya aspek-aspek hukum. Oleh karena itu, tinjauan hukum dalam ekonomi menjadi bagian penting dalam materi ilmu ekonomi.

Sumber dan asas hukum ekonomi Islam, ciri-ciri ekonomi Islam ialah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara prinsip dan bersama-sama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yakni asas akidah, asas akhlak, dan asas hukum.

Asas akidah merupakan tempat asas hukum dan asas akhlak berpijak. Oleh karena itu, dasar kajian asas akidah tidak dapat dihindari dalam kajian tentang sistem ekonomi Islam secara umum. Asas akidah memberi landasan pandangan hidup terhadap Tuhan, alam, dan sesama manusia. Namun demikian, asas akhlak tidak dapat ditinggalkan karena menjadi pendorong dan mengatur motivasi dan tujuan yang tidak dapat dijangkau oleh hukum. Sementara itu, asas hukum menjadi landasan tingkah laku lahiriah individu dalam hubungannya dengan masyarakat.

Dalam asas-asas hukum ekonomi Islam, asas hukum merupakan dasar bagi terbentuknya suatu kaidah hukum. Asas ini lahir dari dasar-dasar filosofi tertentu yang bersifat abstrak dan umum serta mempunyai kerja yang luas. Asas ini mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etika. Asas ini tersusun dalam bentuk kaedah hukum. Kaedah hukum tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Dengan kata lain, kaedah hukum merupakan wujud dari asas hukum.

Asas hukum ekonomi adalah efisien, sama rata, kekeluargaan, keseimbangan dan kesinambungan dalam mencapai kemakmuran rakyat, dan pembangunan yang berorientasi lingkungan dan kebebasan.

Jenis-jenis kaedah hukum dalam sistem ekonomi Islam perlu dinilai berdasarkan empat kriteria, yaitu efisien ekonomi, syariah, sumber daya masyarakat, dan kesinambungan. Setiap kriteria berhubungan dengan kriteria lain. Contoh kriteria efisiensi ekonomi bukan saja disatukan dengan norma-norma dan hukum syariah dan sistem etika Islam, tetapi juga dengan kriteria yang mampu memajukan masyarakat. Demikian pula efisiensi itu

perlu dikaitkan dengan kelangsungan sistem jangka panjang suatu usaha atau proyek.

1.5 Kesimpulan

Terdapat hubungan yang erat antara ekonomi dan hukum dalam perspektif Islam, keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Hukum berfungsi mengatur kegiatan ekonomi yang bertujuan supaya tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat.

Syariah sebagai suatu pedoman hidup, yang salah satunya mengatur bagaimana pelaksanaan kegiatan ekonomi, adalah merupakan syariah yang mesti ditaati dan diikuti oleh setiap muslim. Tujuan pelaksanaan syariah itu sendiri adalah melahirkan sebuah sistem yang baik dan sejahtera *ḥayātan ṭayyibah* sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*.



BAB II

KONTRAK (AKAD) DALAM SYARIAH ISLAM DAN WACANA FIKIH

2.1 Pendahuluan

Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip syariah dalam produk-produknya di Bank Syariah, perlu kiranya diuraikan terlebih dahulu mengenai kontrak dalam fikih klasik yang sesuai dengan syariah. Karena itu dalam bab ini akan dijelaskan tentang konsep kepemilikan dalam Islam, pengertian akad, rukun dan syarat akad dalam Islam, jenis akad dalam fikih, dan ditutup dengan pembahasan mengenai konsep akad dalam bank syariah secara garis besar.

2.2 Konsep Kepemilikan dalam Islam

Ekonomi Islam mempunyai pedoman tersendiri tentang hak milik, berbeda dengan kapitalis yang menganggap hak pribadi

sebagai dasar kepemilikan dan hak milik umum sebagai pengecualian. Ekonomi Islam juga berlainan dengan ekonomi sosialis yang memandang hak milik umum sebagai dasar kepemilikan dan hak milik pribadi sebagai pengecualian. Namun ekonomi Islam menganggap kedua hak milik itu sebagai dasar utama kepemilikan dan tidak ada pengecualian.³⁵

Harta dari aspek pemilikan terbagi kepada harta pribadi dan harta umum. Harta pribadi ialah harta yang dimiliki oleh individu tertentu, orang lain tidak berhak menggunakan harta tersebut dengan sewenang-wenangnya. Harta pribadi ini tidak boleh disebarkan di kalangan orang ramai dan mereka tidak boleh mengambil manfaat dari harta tersebut. Harta umum ialah harta yang dimiliki oleh masyarakat umum. Harta ini adalah untuk kepentingan dan kegunaan umum seperti angin dan laut. Karena itu setiap individu dan pemerintah bertanggungjawab menjaga harta ini dan pemerintah bertanggungjawab menjaga harta ini untuk kepentingan seluruh masyarakat.³⁶

Islam tidak melindungi semua hak milik yang diperoleh dengan cara haram. Islam hanya melindungi harta yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan. Hak milik juga tidak boleh dibatalkan hanya karena pemilik yang sah kekurangan bukti-bukti pemilikan. Menurut Imam Ghazālī: pemilikan harta itu boleh terjadi baik atas kehendak pemilik atau tanpa kehendaknya.

³⁵ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad ‘Abdul Karim (t.t.), *Ekonomi Islam Prinsip-prinsip dan Matlamat*, Kuala Lumpur: Re-Image System, Sdn.Bhd., h.20.

³⁶ Muhammad Kamal Aṭīyah (1992), *Perakaunan Syarikat dan Bank Menurut Sistem Islam*, Mohd Ghazali Abdul Wahid (terj.), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 7.

Pemilikan yang terjadi tanpa kehendak seperti harta waris, adapun yang terjadi dengan kehendak dan kerelaan ialah harta yang diperoleh bukan dari seorang pemilik seperti harta yang didapatkan dari hasil menambang, dan harta yang diperoleh dari seorang pemilik harta lainnya. Pemilikan ini terbagi kepada dua; yang diperoleh secara paksa dan sukarela. Secara jelasnya cara-cara memperoleh hak milik terhadap suatu harta ini, dapat dibagi menjadi enam bagian.³⁷

Suatu harta yang diperoleh bukan dari seorang pemilik yang lain seperti hasil pertambangan, hasil usaha memanfaatkan tanah yang terbiar, hasil berburu, semua adalah halal dengan syarat benda yang diambil itu ialah harta umum dan bukan milik orang lain. Jika ternyata benda tersebut adalah milik seseorang maka mesti dikembalikan kepada pemiliknya dengan segera (*ihyā' al-mawāt*).

Suatu harta yang diambil dengan paksa dari orang yang menzalimi kemuliaan dirinya dengan melanggar perjanjian, melakukan penganiayaan dan sebagainya, seperti harta *ghanīmah* (rampasan perang) dan semua harta orang kafir yang memerangi Islam. Harta itu menjadi halal bagi umat Islam apabila telah dikeluarkan satu perlima darinya dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan adil. Perkara ini tidak berlaku terhadap orang kafir yang menjaga kehormatan, keamanan dan perjanjiannya dengan Islam (*bāb al-fay'*, *ghanīmah* dan *jizyah*)

³⁷ Yusuf al-Qarḍawī (1998), *Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam*, Mufti Labib dan Arsil Ibrahim (terj.), Kuala Lumpur: Blue-T Sdn.Bhd., h.161-164.

Suatu harta yang diambil secara paksa untuk menyampaikan kewajiban orang yang enggan meskipun tanpa kerelaan hati pemiliknya. Perbuatan ini halal, jika telah cukup sebab-sebabnya, dan cukup syarat-syarat orang yang menerimanya, tetapi harta itu hanya diambil sesuai keperluan orang yang menerima. Pelaksanaan perkara tersebut ditunaikan oleh hakim, penguasa, atau individu lain yang layak melakukan perkara itu. Penjelasan lengkap mengenai perkara ini terdapat dalam kitab-kitab fikih yang membicarakan pembagian sedekah, wakaf, atau nafkah. Di dalamnya terdapat perbincangan mengenai kriteria orang yang berhak menerima zakat, wakaf, nafkah dan hak-hak lainnya. Jika syarat sudah sempurna maka apapun yang diambil adalah halal.

Suatu harta yang diberikan dengan kerelaan hati dan bukan dengan pertukaran. Harta tersebut merupakan harta yang halal jika syarat-syarat barang, syarat-syarat pihak yang melakukan akad dan syarat-syarat akad dipenuhi dengan sempurna dan pemberian tersebut tidak merugikan pihak yang menerima. (*bab hibah, waṣāyā* dan *ṣadaqah*)

Suatu harta yang diperoleh tanpa usaha apapun seperti harta pusaka, merupakan harta yang halal, jika harta tersebut diperoleh dengan syarat salah satu hutang pewaris serta wasiat-wasiatnya telah dilunaskan, kemudian dibagikan pula pembagian harta warisan tersebut antara para ahli waris dan telah dikeluarkan bagian yang harus dibayarkan untuk zakat, haji serta membayar *kafarah* (*bab wasāya, al-farā'id*).

Suatu harta yang diambil dengan kerelaan hati dan dengan cara pertukaran (akad/kontak). Harta ini halal jika syarat-

syarat barang yang ditukar, syarat-syarat yang diajukan kedua belah pihak, syarat-syarat perlafazan (*ijāb qabul*) sudah dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariah, dan terhindar dari segala perkara yang membatalkan. Keterangan lengkap mengenai terdapat dalam bab-bab berkenaan dengan *al-bay'* (jual beli), *al-salam* (pesanan), *al-ijārah* (penyewaan), *al-ḥawalah* (pengalihan hak kepemilikan), *al-ḍaman* (gadaian), *al-qardh* (pinjaman), *al-syirkah* (perkongsian), *al-musāqah* (pembagian hasil tanaman), *al-ṣulḥ* (perdamaian), *al-khulu'* (nafkah perceraian), *al-kitābah* (memerdekakan hamba dengan imbalan) *al-qadā* (pemberian mahar) dan berbagai bentuk pertukaran lain.

2.3 Pengertian, Asas, Rukun dan Syarat Kontrak/Akad

Pengertian kontrak

Janji (*al-wa'd*) berbeda dengan perjanjian atau kontrak (*al-'aqd*). Dalam kontrak terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lain dan menimbulkan akibat hukum atas objek perjanjian, serta hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Adapun janji adalah “keinginan” yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam tujuan memberikan keuntungan bagi pihak lainnya.³⁸ Kontrak bersifat mengikat (*mulzim*) para pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi hukum (legal formal) maupun dari pandangan agama (*diyānah*) ketika semua persyaratan telah terpenuhi.

³⁸ 'Ala' al-Dīn Kharufah (1982), *'Aqd al-Qardh fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn wa al-Wa'd' ī Dirāsah Muqāranah*, Beirut: Muassasah Nawfal, h.65

Definisi Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam dipanggil akad (*al-Áqd*), adapun secara terminologi adalah pertalian atau keterikatan antara *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat”.³⁹

Ijāb dan *qabūl* dimaksudkan untuk menunjukkan ada keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang terlibat dalam kontrak. Karena itu, *Ijāb* dan *qabūl* menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Pencantuman kata “sesuai kehendak syariah” dalam definisi di atas, tidak dipandang sah jika tidak sesuai dengan kehendak atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan *syar‘i*(Allah dan Rasul-Nya), seperti melakukan transaksi riba.⁴⁰

Asas kontrak

Dalam hukum perdata Islam terdapat asas-asas kontrak yang berpengaruh pada status kontrak. Jika asas-asas itu tidak terpenuhi, kontrak yang dibuat akan batal atau menjadi tidak sah. Asas-asas yang dimaksud adalah:⁴¹

³⁹ Wahbah al-Zuhayli (2004), *al-Fiqh al-Islām wa adillatuh*, j.4.,c.4. Damaskus: Dār al-Fikr al- Mu’ssir, h. 2917.

⁴⁰ Fathurahman Djamil dkk (2003), “Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqh) dalam Transaksi Ekonomi pada Perbankan Syariah”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI), h. 13.

⁴¹ Fathurrahman Djamil (2001), “Hukum Perjanjian Syariah” dalam Mariam Darus Badruzaman (ed), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 249-251.

(1) Kebebasan (*al-ḥurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, baik dalam menentukan perkara yang akan dijanjikan (objek perjanjian) maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian jika terjadi sengketa. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selagi tidak bertentangan dengan peraturan syariat Islam. Tujuan asas ini untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan (kezaliman) antara sesama manusia melalui kontrak dan syarat-syarat yang disetujui. Asas ini juga bertujuan menghindari semua bentuk paksaan (*ikrāh*), tekanan, dan penipuan dari pihak manapun. Landasan asas ini adalah QS. 2:256, 5:1, 15:29, 30:30, 95:4, dan 33:72.

(2) Kesetaraan atau Kesamaan (*al-Musāwamah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu sama lain. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Landasan asas ini adalah QS. 49:13.

(3) Keadilan (*al-‘Adl*)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi kewajibannya (QS. 3:17, 2:177, 23:8, 5:1). Asas ini berkaitan erat dengan asas persamaan,

meskipun keduanya tidak sama dan berlawanan dengan keadilan.

(4) Kerelaan (*al-Riḍā*)

Dasar kerelaan berpedoman pada firman Allah dalam QS. 4:29. Asas ini menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami. Transaksi bukan atas dasar kerelaan, dapat terjadi jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidakjujuran.

(5) Kejujuran (*al-ṣidq*)

Allah berbicara benar dan memerintahkan semua umat Islam untuk berlaku jujur dalam segala urusan dan perkataan (QS 33:70). Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak yang melakukan kontrak untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

(6) Tertulis (*al-Kitābah*)

Prinsip lain yang tidak kurang pentingnya dalam melakukan kontrak adalah seperti yang disebutkan dalam QS. 2:283. Ayat ini mengisyaratkan agar kontrak yang dilakukan benar-benar memberi kebaikan kepada semua pihak yang melakukan kontrak. Oleh sebab itu, kontrak mesti dilakukan

dengan *kitābah* (penulisan perjanjian atau kontrak), terutama dalam transaksi bentuk tangguh.

Rukun dan syarat kontrak

Suatu kontrak harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun kontrak ialah unsur yang mesti wujud dalam sebuah kontrak. Jika salah satu rukun tidak dipenuhi, menurut hukum perdata Islam, maka kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak sah. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti wujud dalam setiap rukun, tetapi bukan merupakan perkara esensi. Salah satu contoh, syarat dalam kontrak jual beli adalah “kemampuan menyerahkan barang yang dijual”. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, tetapi tidak termasuk dalam pembentukan kontrak.

Berikut ini akan diuraikan unsur-unsur yang menjadi isi butir-butir kontrak (*ālah al-,aqd*) yang mana butir-butir inilah yang nantinya menjadi unsur-unsur pembentukan kontrak.⁴²

Menurut pendapat mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri dari: a) pernyataan *Ijāb* dan *qabūl* (الصيغة); b) dua pihak melakukan kontrak (عاقدان); c) objek kontrak (عليهممعتورد). Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun kontrak hanya terdiri dari *ijāb* dan *qabūl* (الصيغة) saja.

Rukun dan syarat kontrak menurut mayoritas ulama adalah sebagai berikut:⁴³

⁴² al-Zufaylî (2004), *op.cit.*, j.4, h.2930.

⁴³ Djamil dkk (2003), *op.cit.*, h. 18-20.

(1) *Ṣiḡhah* (formulasi) *ijāb* dan *qabūl*.

Ṣiḡhah dapat berbentuk ucapan lisan, tulisan bahkan perbuatan (bukan ucapan, tulisan, maupun isyarat) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak yang umumnya dikenal dengan *al-Mu'āṭah*. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu *ijāb* dan *qabūl* itu sah yaitu: 1) *Ijāb* dan *qabūl* harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak; 2) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus selaras; 3) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus *muttaṣil* (menyambung, *connected*), yakni dilakukan dalam satu majelis *'aqd* (tempat kontrak). Satu majelis akad adalah kondisi—bukan fisik— yang mana kedua belah pihak yang berakad perhatian kepada kontrak.

(2) *Āqidāni* (dua pihak yang melakukan akad)

Dua pihak yang berakad atau melakukan kontrak, syaratnya harus orang *mukallaf* (akil-baligh, berakal sehat dan dewasa atau tahu hukum). Mengenai batasan umur pelaku untuk sahnya kontrak diserahkan kepada *'urf* atau peraturan hukum yang tentunya dapat menjamin kebaikan semua pihak.

(3) *Ma'qūd 'alayh* (objek akad)

Objek kontrak harus memenuhi empat syarat: 1) Mesti sudah ada wujudnya ketika kontrak dilangsungkan, atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam kontrak-kontrak tertentu seperti dalam kontrak *salam*, *istiṣna'*, *ijārah* dan *muḍārabah*; 2) Mesti merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan (*muttaqawam*); 3) Mesti dapat

diserahkan ketika berlangsungnya kontrak, namun tidak berarti harus diserahkan seketika; 4) Mesti bersifat *mu'ayyan* jelas, dapat ditentukan, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek kontrak, mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari, dan ini harus dihindarkan. Syarat penting lain adalah bahwa kontrak yang dilakukan bukan merupakan kontrak yang dilarang oleh hukum dan kontrak tersebut harus mendatangkan manfaat (*mufid*).

(4) *Mawḍū' al-'aqd* (akibat hukum akad)

Konsekuensi hukum merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak. Yang dimaksud *mauḍū' al-'aqd* ialah tujuan utama kontrak itu dilakukan. Akibat hukum dalam setiap kontrak berbeda-beda, karena jenis atau bentuk kontrak berbeda. Dalam kontrak jual beli, akibat secara hukum ialah pemindahan kepemilikan benda dengan imbalan. Dalam kontrak hibah, akibat secara hukum adalah pemindahan kepemilikan benda tanpa imbalan. Dalam kontrak sewa menyewa (*ijārah*), akibat secara hukum adalah pemindahan kepemilikan manfaat suatu benda atau jasa orang dengan imbalan. Serta dalam kontrak pinjamaman (*i'ārah*), akibat secara hukum adalah pemindahan kepemilikan manfaat suatu benda tanpa imbalan, demikian seterusnya.

Akibat hukum itu terjadi segera setelah kontrak dilakukan apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Pada setiap kontrak yang sah terdapat akibat hukum yang bersifat umum dan sama, walaupun bentuk atau jenis kontraknya berbeda-beda. Akibat hukum umum tersebut adalah *nafadh wa luzūm*. *Nafadh*

adalah berlakunya akibat hukum khusus kontrak dan semua perikatan (*iltizāmāt*) yang ditimbulkannya sebaik saja kontrak dilakukan. Berlawanan dari *nafadh* ialah *tawaqquf* (bergantung). *Ilzam* dalam pengertian umum adalah mewajibkan pelaksanaan perikatan yang lahir dari kontrak. Dalam pengertian fikih (hukum Islam) adalah menimbulkan perikatan tertentu secara timbal balik atas pihak-pihak yang berkontrak. Adapun *luzūm* (mengikat) adalah ketidakbolehan “membatalkan” (*fasakh*) kontrak kecuali atas kerelaan kedua belah pihak. Kontrak yang memiliki akibat secara hukum *luzūm* (disebut kontrak *lāzim*) adalah kontrak yang tidak mengandung *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak).

Status dan hal-hal yang membatalkan kontrak

Sah atau tidak suatu akad, dilihat dari segi sifat dan hukumnya. Kontrak dibagikan kepada kontrak sah (*ṣaḥīḥ*) dan kontrak tidak sah (*ghayr ṣaḥīḥ*). Kontrak sah adalah kontrak yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum kontrak ini adalah berlaku kepada seluruh akibat hukum kontrak (baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum) yang ditimbulkan oleh kontrak itu, saat itu juga, dan mengikat bagi pihak yang melakukannya.⁴⁴

Kontrak tidak sah adalah kontrak yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya. Hukum kontrak ini adalah bahwa semua akibat secara hukum yang ingin ditimbulkan dari kontrak itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak

⁴⁴*Ibid.*, h. 24.

yang berkontrak contohnya menjual bangkai dan khamar, atau kontrak jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak menguasai masalah hukum.⁴⁵

Menurut ulama mazhab Hanafi, ⁴⁶ kontrak tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu kontrak yang batal (*bāṭil*) dan kontrak yang rusak (*fāsid*). Kontrak yang batal adalah kontrak yang mengandung cacat pada rukun atau objeknya. Misalnya kontrak yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum atau kontrak yang objeknya tidak dapat diterima oleh hukum kontrak seperti barang yang diharamkan. Kontrak batal dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum, walaupun secara nyata pernah terjadi. Sedangkan kontrak *fāsid* adalah kontrak yang pada dasarnya dibenarkan oleh hukum namun kontrak tersebut disertai hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Khiyār dan *fasakh*, *al-khiyār* dalam bahasa Arab berarti pilihan seseorang terhadap sesuatu yang dipandanginya baik. Secara terminologi para ahli hukum Islam mendefinisikan *al-khiyār* dengan “hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.”⁴⁷

Pada dasarnya, kontrak menurut hukum Islam bersifat mengikat (*lazim*) dan tidak mengandung *khiyār*, untuk menjamin stabilitas dan kepastian hukum dalam berkontrak. Namun demikian, mengingat bahwa dalam setiap kontrak yang dilakukan

⁴⁵ *Ibid.*, h.25

⁴⁶ Al-Zuhaylī (2004), *op.cit.*, j.4, h.-3087.

⁴⁷ Muhammad Yūsuf Mūsā (1954), *al-Fiqh al-Islāmī Madkhal li Dirāsatihi, Niẓām al-Mu‘āmalah fih*, c.1. Kaherah: Dār al-Kutub al-Hadithah, h. 458.

disyaratkan ada kerelaan (*riḍā*) para pihak, maka syariat Islam menetapkan hak *khiyār* yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah dipenuhi.⁴⁸

Pengertian *fasakh* ialah melepaskan ikatan kontrak atau menghilangkan atau menghapuskan ikatan kontrak secara menyeluruh seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. Dengan *fasakh*, para pihak yang berkontrak kembali ke status semula sebelum kontrak terjadi. Demikian pula, objek kontrak. Barang yang dijual sebagai contoh *fasakh* dalam kontrak jual beli, kembali menjadi milik pembeli. Pemutusan kontrak dapat terjadi atas dasar kerelaan (*al-tarāḍī*) para pihak dan dapat pula terjadi secara paksa atas dasar keputusan hakim (*al-qadā*).⁴⁹

Fasakh adakalanya wajib dan adakalanya *jā'iz* (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dalam tujuan menghormati peraturan syariah: misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fāsid*. Dalam hal ini *fasakh* dilakukan untuk menghilangkan penyebab ke-*fāsid* kontrak, menghormati ketentuan-ketentuan syariah, melindungi kepentingan (*maslahah*) umum maupun khusus, menghilangkan *ḍarar* (bahaya atau kerugian), dan menghindarkan perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Adapun *fasakh* yang *jā'iz* ialah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak, misalnya *fasakh* disebabkan ada hak *khiyār* dan *fasakh* yang berdasarkan atas kerelaan dan persetujuan seperti *iqālah*.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Djamil dkk (2003), *op.cit.*, h.32.

⁵⁰ Al-Zuhaylī (2004), *op.cit.*, j.4, h. 3214 - 3216.

Menurut hukum Islam,⁵¹ kontrak berakhir disebabkan tujuan kontrak sudah terpenuhi (*tahqīq gharaḍ al-‘aqd*), *fasakh*, *infisakh*, kematian dan ketidakizinan (*‘adam al-ijāzah*) dari pihak yang memiliki wewenang dalam kontrak *mauqūf*.⁵²

Perkara yang merusakkan kontrak, kontrak dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut⁵³: 1) Keterpaksaan/Duess (*al-Ikrāh*); 2) Kesalahan mengenai objek kontrak (*ghalat*); 3) Penipuan (*tadlīs*) atau ketidak pastian (*taghrīr*) pada objek kontrak.

Jenis-jenis kontrak dalam wacana fikih

Dalam teori Ibn Khaldūn disebutkan bahwa manusia secara fitrah hidup bermasyarakat. Hal ini bermakna secara mendasar manusia menjalin hubungan antara satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam menjalin hubungan ini, berlakulah muamalah dan syarak yang menggariskan beberapa prinsip muamalah Islam untuk mengatur hubungan sesama manusia. Prinsip-prinsip ini kemudian ditafsirkan oleh para fuqaha dan dibukukan dalam kita-kitab fikih.

⁵¹ *Ibid* .,h. 3132-3136, dan Musa (1954), *op.cit.*, h. 486-497.

⁵² Kontrak *mauqūf* adalah kontrak yang keabsahannya bergantung kepada pihak lain, misalnya Razi menjual sebuah motor milik Ahmad (tanpa izin Ahmad) padahal Razi bukan wakil dan bukan pula wali Ahmad. Keabsahan jual beli ini bergantung keizinan Ahmad, jika dia mengizinkan, jual beli menjadi sah dalam erti dapat dilaksanakan dan jika tidak mengizinkan, jual beli harus dihentikan.

⁵³ Djamil dkk (2003). *op.cit.*, h. 22-23.

Tafsiran-tafsiran inilah yang perlu dikaji kembali oleh para ulama masa kini dan dikembangkan selaras dengan keperluan dan perkembangan masyarakat hari ini.⁵⁴

Istilah muamalah dalam Islam merupakan satu istilah umum yang mempunyai makna yang luas dan merangkum berbagai jenis aktivitas. Muamalah melibatkan semua urusan perdata dari kontrak jual beli (*‘aqd bay‘*) sampai kontrak *imāmah* (*‘aqd al-imāmah*). Muamalah merangkum segala kontrak seperti perbisnisan, perdagangan dan juga menyentuh soal pribadi seperti perkawinan, perceraian dan seterusnya. Hukum kontrak Islam juga termasuk dibawah pengertian muamalah yang dikenal oleh fikih Islam sebagai “*‘aqd*” merujuk kepada kontrak-kontrak penama.⁵⁵

Akad terdapat banyak jenis dan berlainan nama serta hukum, disebabkan berlainan objeknya.⁵⁶ Diantara jenis kontrak tersebut adalah (1) kontrak *musammā*, yaitu kontrak yang diberikan nama oleh syarak dan juga telah menerangkan kasus-kasus perundangan dari kontrak-kontrak ini; (2) kontrak *ghayr musammā* yaitu kontrak yang tidak disebut dalam syarak. Jadi, syarak tidak menjelaskan akibat hukum dari kontrak tersebut yang mana kontrak-kontrak ini dibentuk oleh manusia. Selain

⁵⁴ Azila Ahmad Sarkawi (1998), “Akad-akad Muamalah Dalam Fiqh: Satu Analisis”, *Jurnal Syariah*, Jil.6, Januari 1998, Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya, h.37.

⁵⁵ Ahmad Hidayat Buang (1993), “Kebebasan Berkontrak di dalam Hukum Islam”, *Jurnal Syariah*, Jil.1, Bil.2, Kuala Lumpur : Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1993, h. 224.

⁵⁶ Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy (1997), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, h. 93.

kedua jenis kontrak tersebut di atas, kontrak-kontrak yang lain dapat ditambah baik berbentuk *musammā* atau *ghayr musammā*.⁵⁷

Dalam akad *musammā*, Imām Taqiy al-Dīn Abī Bakr dalam kitabnya *Kifāyah al-Akhyār* merincikan lebih dari dua puluh lima (25) jenis akad dalam muamalah Islam.⁵⁸ Nama-nama ini ditemui satu persatu sesudah bagian muamalah *māliyah* dalam ilmu fikih.

Pada bagian berikut penulis akan menguraikan ragam kontrak dalam wacana fikih yang digunakan dalam prinsip dasar perbankan syariah.

2.3.1.1 Konsep simpanan (*depository/al-wadī'ah*)

Secara etimologi, kata *al-wadī'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.⁵⁹ Secara terminologi *al-wadī'ah* menurut ulama Mālikiyah, Syāfi'iyah *mewakulkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu*.⁶⁰ Dasar hukum *wadī'ah* adalah firman Allah: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...*” (Terjemahan surah al-Nisā' [4]:58) dan sabda Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah r.a: “*Serahkanlah*

⁵⁷ Mohammad Daud Bakar (1998), “Kedinamikan Syariah dalam Memenuhi Tuntutan Muamalah Perbankan Modern”, *Jurnal Syariah*, Jil.6., Januari 1998, Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 64.

⁵⁸ Al-Imām Taqiy al-Dīn Abī Bakr bin Muhammad (t.t.), *Kifāyah al-Akhyār*, c.2. Beirut : Dār al-Ma'rifah, h. 147-207.

⁵⁹ Al-Zuḥaylī (2004), *op.cit.* j.5, h.4016.

⁶⁰ Syaikh M al-Syarbīni al-Khatib (1958), *Mugnī al-Muḥtāj*, j.2., Kaherah: Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā. h.20.

amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau."⁶¹

Berdasarkan ayat dan Hadis ini para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *al-wadī'ah* (simpanan) hukumnya boleh dan disunatkan, dengan tujuan saling menolong antara sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibn al-QudĒmah (541-620 H/147-1233M), pakar fikih Hambali, menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah s.a.w., sampai generasi berikutnya, akad *al-wadī'ah* telah menjadi *ijmā'* amalan (*consensus* dalam praktik) bagi umat Islam, dan tidak ada seorang ulama fikih pun yang mengingkarinya.⁶²

Rukun *al-wadī'ah*, menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan penyimpanan barang oleh pemilik, seperti "saya amanahkan sepeda ini kepada engkau"), dan *qabūl* (ungkapan menerima amanah oleh orang yang diamanahkan, seperti "saya terima amanah sepeda anda ini").⁶³ Akan tetapi jumbuh ulama fikih mengatakan rukun *al-wadī'ah* ada tiga, yaitu: (a) orang yang berakad; (b) barang amanah dan; (c) *ṣīghah ijāb* dan *qabūl*, baik secara lafaz atau melalui tindakan. Rukun pertama dan kedua yang dikemukakan jumbuh ulama ini, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat bukan rukun.⁶⁴

⁶¹ Hadis ini di riwayatkan oleh Abū Dawūd dalam *Kitab al-Buyū'*, *Bab fī al-Rajul Ya' khudh haqahu min Tahta Yadihi* dengan no hadis : 3068 .

⁶² Ibn Qudāmah (t.t), *al-Mughnī*, j.6, Riyad : Maktabah al-Riyād al-Hadithah, h. 382.

⁶³ Imām al-Kasānī (1978.), *al-Badā'i' al-sanā'i'*, j. 6, Beirut: Dār al-Fikr, h. 207.

⁶⁴ Al-Dardīri (t.t.), *al-Syarh al-Kabīr*, j.3, Beirut: Dār al-Fikr, h.207, dan al-Khaṭīb (1958), *op.cit*, j.3, h.80. dan Al-Bahūtī (t.t), *Kasyāf al-Qinā'*, j.4., Beirut: Dār al-Fikr, h. 186.

Mengenai syarat-syarat *al-wadī'ah*, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad haruslah orang yang berakal. Bagi anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi *al-wadī'ah*, maka hukumnya sah.⁶⁵ Sedangkan menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi *al-wadī'ah* disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas karena akad *al-wadī'ah* merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil, meskipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *al-wadī'ah*, baik sebagai orang yang menyimpan barang maupun sebagai orang yang menerima simpanan barang. Jumhur ulama mensyaratkan agar orang yang berakad mesti cerdas. Orang bodoh tidak sah melaksanakan transaksi *al-wadī'ah*.⁶⁶

Syarat kedua akad *al-wadī'ah* adalah bahwa barang simpanan itu jelas dan dapat dikuasai (*al-qabd*). Maksudnya, barang yang disimpan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan dapat diketahui untuk dipelihara. Tidak sah menyimpan ikan di laut sekalipun ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya. Menurut para ulama fikih, syarat kejelasan mengetahui atau tidak barang simpanan tersebut amat penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang simpanan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama disimpan. Jika barang yang disimpan tidak dapat diketahui orang yang diamankan, apabila

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Al-Bahūti(t,t), *op.cit.*, j.4. h.186.

hilang atau rusak, maka orang yang diamanahkan tidak dapat diminta pertanggungjawaban di mahkamah.⁶⁷

Dilihat dari segi sifat akad *al-wadī'ah*, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa akad *al-wadī'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika seseorang diamanahkan barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *al-wadī'ah*, maka pihak yang diamanahkan bertanggungjawab untuk memelihara barang itu bersifat amanah atau bersifat ganti rugi (*yaddamānah*). Dalam hal ini, para ulama fikih menyatakan bahwa status *al-wadī'ah* di tangan orang yang diamanahkan bersifat amanah, bukan *damānah*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penyimpanan barang tidak menjadi tanggungjawab orang yang diamanahkan, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau kelalaian orang yang diamanahkan.⁶⁸

Perubahan akad *al-wadī'ah* dari amanah kepada *al-ḍaman*, berkaitan dengan sifat akad yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharapkan keredaan Allah, para ulama fikih juga membahas kemungkinan perubahah sifat akad *al-wadī'ah* dari sifat amanah menjadi sifat *al-ḍaman*(ganti rugi). Para ulama fikih mengemukakan beberapa kemungkinan tentang hal ini: a) barang itu tidak dipelihara oleh orang yang diamanahkan;⁶⁹ b) barang simpanan itu diamanahkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat

⁶⁷ Ibn 'Abidīn, (t.t), *Rad al-Muhtār 'ala al-Dār al-Mukhtār*, j. 4. Beirut: Dār al-Fikr, h.516.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Al-Sarakhsī (1980), *al-Mabsūṭ*, j. 11, Beirut: Dār al-Fikr, h.133.

dan bukan pula menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini, apabila barang itu hilang atau rusak, orang yang diamanahkan perlu membayar ganti rugi;⁷⁰ c) barang simpanan itu dimanfaatkan oleh orang yang diamanahkan. Dalam kaitan ini, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila orang diamanahkan barang itu menggunakan barang simpanan dan kemudian barang tersebut rusak, maka orang yang diamanahkan wajib membayar ganti rugi, walaupun kerusakan itu disebabkan oleh faktor lain di luar kemampuannya. Alasannya karena barang simpanan itu diamanahkan hanya untuk dipelihara bukan untuk digunakan, karena dengan memanfaatkan barang simpanan *al-wadi'ah* boleh dianggap batal;⁷¹ d) orang yang diamanahkan *al-wadi'ah* mengingkari *al-wadi'ah* itu. Apabila pemilik barang meminta kembali barang simpanannya, dan orang yang diamanahkan mengingkari, maka dia dikenakan ganti rugi. Hukum ini disetujui oleh seluruh ulama fikih;⁷² e) orang yang diamanahkan barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sukar untuk dipisahkan. Jumhur ulama berperdapat apabila barang itu sukar dipisahkan, maka pemilik berhak meminta ganti rugi. Tetapi, jika barang itu dapat dipisahkan, maka pemilik barang boleh mengambil barangnya itu;⁷³ f) orang yang diamanahkan melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Contohnya, pemilik barang mensyaratkan barang itu dipelihara atau dijaga di rumah, di pejabat atau dalam

⁷⁰ Al-Kasānī (1978.), *op.cit.*, j.6., h.208..

⁷¹ Al-Sarakhsī (1980), *op.cit.*, j.11, h.132

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, h.110

peti, tetapi syarat itu tidak dipenuhi orang yang diamanahkan. Apabila barang rusak atau hilang, maka dia dikenakan ganti rugi, kecuali tempat pemindahan itu sama dengan syarat-syarat yang dikemukakan pemilik barang;⁷⁴ g) barang simpanan dibawa berpergian (*al-safar*). Apabila orang yang diamanahkan melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, lalu dia membawa barang dalam perjalanan, maka pemilik barang boleh meminta ganti rugi.⁷⁵

2.3.1.2 Konsep bagi hasil (*profit-sharing*)

Akad yang mengacu pada konsep bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yakni (1)*al-syirkah* (perkongsian) dan (2)*al-muḍārabah* (kerja sama bagi hasil).

Secara etimologi *al-syirkah* berarti percampuran.⁷⁶ Secara terminologi menurut al-Hanafiyah akad (ikatan kerjasama) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan modal dan saling berbagi keuntungan.⁷⁷ Dasar hukum *al-syirkah* ialah firman Allah s.w.t.: “...Maka mereka berserikat dalam sepertiga harta ...” (Terjemahan Surah al-Nisā’ [4]:12). Ayat ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī: “Allah akan ikutmembantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak salingmengkhianati”.⁷⁸

⁷⁴ Al-Kasānī (1978), *op.cit.*,j.6., 308.

⁷⁵ Qudāmah(t.t.), *op.cit.* , j.4., h. 401.

⁷⁶ Al-Zuhaylī (2004), *op.cit.*, j.5., h.3875.

⁷⁷ ‘Abidīn (t.t), *op.cit.*, j. 3., h.364.

⁷⁸ hadis ini di riwayatkan oleh Ibn Mājah dalam *al-Kitāb al-Tijārah, Bāb al-Syirkah wa al-Muḍārabah* dengan Nomor hadis : 2280 .

Syirkah terbagi kepada dua bentuk, *syirkahamlāk* (tanpa didahului dengan akad *syirkah*) dan *syirkah‘uqūd* (didahului dengan akad yang disepakati).⁷⁹ Para ulama fikih tentang bentuk-bentuk syarikat yang termasuk dalam *syirkah al-‘uqūd*.⁸⁰ Ulama Hanābilah mengkategorikan kepada lima bentuk, ulama Malikiyah dan Syafi‘iyah membaginya kepada empat bentuk, adapun ulama Hanafiyah membaginya kepada tiga bentuk. Secara umum, ulama fikih membaginya kepada; 1) *syirkah al-‘inan*; kerja sama dalam modal (harta) suatu perdagangan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama-sama;⁸¹ 2) *syirkah al-mufāwāḍah* yaitu kerja sama dua orang atau lebih pada suatu objek, dengan syarat masing-masing pihak memberi modal yang sama jumlah, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama. Dengan itu, setiap pihak dapat bertindak secara hukum atas nama orang-orang yang bersyariat itu;⁸² 3) *syirkah al-wujūh* yaitu kerja sama dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal sama sekali untuk melakukan pembelian secara kredit untuk kemudian menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama;⁸³ 4) *syirkah al-abdān/al-māl* yaitu kerja sama yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan,

⁷⁹ Al-Kasāni (1978), *op.cit.*, j. 6., h.56.

⁸⁰ al-Sarakhsi(1980), *op.cit.*, j.11, h.151.

⁸¹ Al-Zayla‘ī (t.t.), *Tabyīn al-Haqā‘iq*, j.3.,T.T.P.:T.P. h. 318

⁸² Al-Zuhaylī (2004), *op.cit.*, j.5., h. 3881-3882.

⁸³ Ibn Rusyd (1978), *Bidayah al Mujtahid wa al- Nihāyahal-Muqtaṣid*, j.2.Beirut: Dār al-Fikr, h. 252.

seperti tukang besi, tukang jahit dan seterusnya;⁸⁴) *syirkah al-muḍārabah* yaitu persetujuan pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangann tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal saja. Hanābilah menganggap *al-Muḍārabah* tidak termasuk dalam *syirkah ‘uqūd*⁸⁵, tetapi jumhur ulama (Hanafiyah, Mālikiyah, Syafi‘iyah, āhiriyyah, Syi‘ah Imamiyyah) tidak menganggap *syirkahmuḍarabah* sebagai *syirkah*⁸⁶

Rukun *al-syirkah*, (*amlak* dan *‘uqud*) menurut ulama Hanafiyah⁸⁷ adalah *ijāb* dan *qabūl* saja. Adapun jumhur ulama mengatakan rukun persyarikatan itu ada tiga, yaitu :*sighat* (lafaz) *ijāb* dan *qabūl* orang yang berakad, dan objek akad.

Syarat umum *syirkah ‘uqud* antara lain:⁸⁸ dapat dipandang sebagai perwakilan. Setiap orang yang terlibat saling memberikan wewenang kepada rekan bisnis untuk mengolah harta, baik ketika membeli, menjual, bekerja dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya; 2) ada keterangan jelas atas pembagian keuntungan. Pembagian kepada masing-masing rekan bisnis harus jelas, seperti 1/5%, 1/3% atau 10%. Jika keuntungan tidak jelas akad menjadi *fasid*(rusak) sebab laba merupakan *ma‘qūd‘alayh*(salah satu rukun akad menurut

⁸⁴Al-Syawkānī (1998), *Nayl al-Awtār*, "Kitāb al-Buyū‘", j.5. Beirut :Dār al-Ma‘arif, h. 265.

⁸⁵ Qudāmah (t.t), *op.cit.*, j.5, h. 27

⁸⁶ Rusyd (1978), *op.cit.*, j.2, h. 27

⁸⁷ Al-Zuhaylī (2004), *op.cit.*, j. 4,h.804.

⁸⁸ Al-Kasānī (1978), *op.cit.*, j.6, h. 58.

jumhur; 3) keuntungan diambilkan dari hasil laba harta persyarikatan, bukan dari harta lain.

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya (batal) suatu akad *al-Syirkah*, baik bersifat umum atau khusus. Diantara yang bersifat umum adalah:⁸⁹ 1) salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para pakar fikih, akad persyarikatan itu bersifat mengikat, yaitu tidak boleh dibatalkan; 2) salah satu pihak meninggal dunia; 3) salah satu pihak kehilangan kecakapannya secara hukum seperti gila tidak dapat disembuhkan; 4) salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam). Secara khusus pula adalah: *syirkah al-Amwāl*: akad dalam syarikat ini dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal syarikat hilang, karena objek syarikat dalam persyarikatan ini ialah harta, *syirkah al-Mufāwad}ah* akad persyarikatan ini dinyatakan batal apabila modal yang dikeluarkan oleh ahli tidak sama jumlahnya. Hal ini karena *al-Mufāwad}ah* itu sendiri bersifat sama rata, baik dalam modal, kerja maupun keuntungan yang dibagi.

Selain melalui perkongsian (*al-syirkah*), akad yang mengacu pada konsep bagi hasil juga dapat mengambil bentuk *al-muḍārabah* (kerjasama bagi hasil). Menurut ulama fikih,⁹⁰ *muḍārabah* merupakan kerja sama pemilik modal dengan pengelola modal/pekerja di mana “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, adapun keuntungan dagang itu dibagi sama menurut kesepakatan bersama”. Sebaliknya, apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

⁸⁹ Qudāmah (t.t), *op.cit.*, j.5, h. 31. ‘Abidin (t.t), *op.cit.*, j.3, h. 384.

⁹⁰ Al-Sarakhsī (1980), *op.cit.*, j.22, h.18.

Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (pebisnis) itu adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.

Hukum *muḍārabah* dalam Islam dibolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong antara pebisnis dalam berbisnis dan pemodal yang ingin menginvestasikan uangnya.⁹¹ Dasar hukum *muḍārabah* terdapat dalam Alquran yang bermaksud: “...dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah ...” (Terjemahan surat al-Muzammil [73]:20). Hal ini memperkuat hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah: “Tiga bentuk usaha yang mendapat berkah dari Allah, yaitu; menjual dengan kredit, *muḍārabah*, hasil keringat sendiri.”⁹²

Menurut ulama Hanafiyah rukun *muḍārabah* hanya *ijāb dan qabul*. *Ijāb* adalah ungkapan penyerahan modal dari pemilikinya, *qabul* adalah ungkapan penerimaan modal dan persetujuan mengelola modal oleh pedagang. Juhur ulama menyatakan bahwa rukun *muḍārabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan dan kerja.⁹³

Adapun syarat-syarat *muḍārabah* harus sesuai dengan rukun yang dikemukakan juhur ulama di atas, yaitu:⁹⁴ 1) berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi mestilahlah orang yang cakap tentang hukum dan cakap dilantik sebagai wakil, karena kedudukan orang yang akan mengelola modal ialah

⁹¹Nasrun Haroen (2000), *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Radar Jaya Pratama Jakarta, h. 176.

⁹²Hadis ini di riwayatkan oleh Ibn Mājah dalam *al-Kitāb al-Tijārah Bāb al-Syrikah wa al-Muḍārabah* dengan Nomor Hadis: 2280 .

⁹³Al-Zuhayli(2004)*op.cit.*,j.4, h. 3931.

⁹⁴ Al-Sarakhsī (1980), *op.cit.*, j.22 , h. 33.

wakil dari pemilik modal. Oleh yang demikian, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *muḍārabah*; 2) berkaitan dengan modal, disyaratkan: (a) berbentuk uang; (b) jumlahnya jelas; (c) tunai, dan; (d) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fikih tidak dibolehkan, karena sukar untuk menentukan keuntungannya, tetapi, jika modal itu berupa *wadī'ah* (simpanan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal *muḍārabah*; 3) berkaitan dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan mesti jelas dan masing-masing bagian diambil dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga. Menurut ulama Hanafiyah, jika pembagian tidak jelas dan jika syarat kerugian ditanggung bersama, hukumnya menjadi *fāsid* (rusak).

Dilihat dari segi pembagian transaksi, terdapat dua bagian akad *muḍārabah* yaitu: *muḍārabah muṭlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan batasan) dan *muḍārabah muqayyad* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu).⁹⁵

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad *muḍārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:⁹⁶ 1) masing-masing pihak menyatakan mengakhiri akad, atau pekerja dilarang untuk bertindak secara hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya; 2) salah seorang yang berakad meninggal dunia; 3) salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak secara hukum seperti gila; 4) jika

⁹⁵ Qudāmah (t.t.), *op.cit.*,j.5.h. 62.

⁹⁶ Al-Sarakhsī(1980), *op.cit.*, j.22, h.87.

pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abū Hanifah, akad *muḍārabah* batal; 5) modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.

2.3.1.3 Konsep jual beli (*sale and purchase*)

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih, meskipun substansi dan tujuan setiap definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual-beli sebagai:⁹⁷ “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu” atau “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.” Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli, dan barang tersebut tidak bernajis, jika jual beli barang bernajis transaksi tersebut batal. Ulama Mālikiyah, Syāfi‘iyah dan Hanābilah mendefinisikan jual beli⁹⁸ sebagai “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.” Dalam definisi ini ditekankan pada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak mesti dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijārah*).

⁹⁷ ‘Abidīn (t.t), *op.cit.*, j.4., h. 3.

⁹⁸ Imām al-Nawāwī, (1980) *al-Majmū‘ al-Syarḥ al-Muhadhab*, j. 9, Beirut: Dār al-Fikr, h.65.

Dalam menguraikan sesuatu maksud dengan *al-māl* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat perbedaan ini, muncul hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-māl* adalah material dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat suatu benda menurut mereka adalah dapat dijual belikan.⁹⁹ Ulama Hanafiyah memaknai *al-māl* dengan suatu material yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan objek jual beli.¹⁰⁰

Landasan syarak jual beli dalam Alquran : “Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Terjemahan surah al-Baqarah [2]: 275). Selanjutnya dalam sebuah hadis: ”Nabi Saw. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur,”¹⁰¹

Yang dimaksud *mabrūr* adalah jual beli yang terhindar dari unsur penipuan dan merugikan orang lain. Dalam *Ijmā‘*, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi keperluan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang yang diperlukan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁰²

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Al-Sarakhsī (1980), *op.cit.* j.12, h.108.

¹⁰¹ hadis ini diriwayatkan oleh Imām Ahmad dalam Musnad al-Syāmiyyin dengan Nomor hadis : 16628

¹⁰² Rachmat Syafei (2001), *Fiqh Muamalah* , Bandung:Pustaka Setia, h.74-75.

Hukum jual beli, berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubaḥ* (boleh). Akan tetapi pada situasi tertentu menurut al-Syāṭibī (w.790), seorang pakar dari mazhab Maliki, hukumnya dapat berubah menjadi wajib. Sebagai contoh, pedagang yang *iḥtikār* (menyimpan barang sehingga tidak ada stok dipasar dan harga melonjak naik), dalam hal ini kerajaan dapat memaksa pedagang untuk menjual barang sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan kerajaan.¹⁰³

Dalam rukun dan syarat, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syarak. Dalam menentukan rukun¹⁰⁴ jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*riḍā*), karena kerelaan ini unsur hati yang tidak kelihatan maka hal ini boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁰⁵ Namun, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:¹⁰⁶ 1) orang yang berakad atau *al-muta‘āqidāin* (penjual dan pembeli); 2) *sīghāh* (lafal) *ijāb* dan *qabūl*; 3) barang yang dibeli; 4) nilai tukar ganti barang.

¹⁰³ Abū Ishāq al-Syāṭibī (1975), *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī‘ah*, j.2, Beirut : Dār al- Ma‘rifah. h.56.

¹⁰⁴ Al-Zuhaylī (2004), *op.cit.* j.5. h.3309.

¹⁰⁵ Abidīn (t.t), *op.cit.*, j.4, h. 5.

¹⁰⁶ Al-Bahūtī (t.t), *op.cit.* j.2., h. 125. , dan al-Dardīri (t.t), *op.cit.*, j.3. h.2, dan al-Khaṭīb (1978), *op.cit.*, j.2. h.3.

Menurut ulama Hanafiyah, orang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

(1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz* menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus seperti jual beli, sewa menyewa maka transaksi ini hukumnya sah, jika wali mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kebajikan anak kecil itu. Jumbuh ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu mesti

¹⁰⁷ Al-Zuhayli (2004), *op.cit.* j. 5., h.3322.

telah baligh dan apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya;

Pelaku akad itu orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri.

(2) Syarat yang terkait dengan *ijāb qabūl*.¹⁰⁸

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb* dan *qabūl* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya hanya sebelah pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu *qabūl*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijāb* saja.

(3) Syarat barang yang dijual beli

Syarat-syarat yang berkait dengan barang yang dijual beli adalah:¹⁰⁹a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu; b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syarak benda-benda tersebut tidak

¹⁰⁸ Muṣṭafā Ahmad al-Zarqā' (1965), *al-'Uqūd al-Musamma*, Damaskus: Dār al-Kitāb, h. 43.

¹⁰⁹ *Ibid.*

bermanfaat bagi seorang Muslim; c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbeli, seperti menjual-beli ikan di laut; d) Dapat diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

(4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* (harga pasaran yang berlaku di tengah-tengah masyarakat) sebagai berikut:¹¹⁰ a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya; b) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka masa pembayarannya mesti jelas; c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukar barang (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:¹¹¹ antaranya syarat sah jual beli. Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, jika jual beli itu terhindar dari cacat. Contoh barang yang dijual beli itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kualitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli mengandung paksaan, unsur penipuan, mudarat serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli batal.

¹¹⁰ *Ibid.*, h.67.

¹¹¹ Al-Kasānī (1978), *op.cit.*, j.5., h.149, dan Qudāmah(t.t), j.4, h.246.

Akad yang mengacu pada konsep jual beli memiliki empat bentuk di bawah ini.

(1) Bay' al-murābahah

Takrif *bay' al-murābahah* ialah menjual sesuatu dengan harga modal ditambah untung, jumlah yang disetujui dengan jual beli *al-murābahah* seperti ini, si pembeli dapat mengetahui harga sesungguhnya barang yang dibeli itu.¹¹²

Ciri-ciri pembiayaan *al-murābahah* ialah: Pembiayaan *al-murābahah* adalah satu mekanisme pembiayaan dalam sistem pembiayaan tanpa riba yang sangat mudah. Mekanisme tersebut memerlukan keikhlasan dari penjual untuk menyatakan harga harga beli dan keuntungan kepada pembeli. Perniagaan yang menggunakan mekanisme tersebut memberikan masa dan peluang kepada pembeli untuk memilih dan mengambil keputusan baik membeli atau tidak, sesuai dengan hukum *khiyār*.¹¹³ Dalam *murābahah*, pembayaran harga boleh dilakukan secara tunai atau tangguh. Boleh juga dilakukan secara sekaligus di depan atau secara ansuran.¹¹⁴ Pembeli juga lebih mudah bertransaksi dalam bentuk *murābahah* seperti ini, karena pembeli tidak akan merasa tertipu dengan nilai harga barang yang akan dibelinya.¹¹⁵ Berbeda dengan *bay' bitsaman 'ājil* yang harga jual belinya ialah harga yang telah dicampur dengan keuntungan

¹¹² Al-Khātib((1958), *op.cit.*, j.2., h.77.

¹¹³ BIM (1999), *Islamic Banking Practice from the Pratictioners Perspective*, Kuala Lumpur: T.P., h.27

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Nor Mohammad Yakcob (1996), *Teori, Amalan dan Prospek Sistem Keuangan Islam di Malaysia*, KL: T.P., h. 27.

tanpa diketahui oleh nasabah. Adapun harga jual beli *al-murābahah* ialah harga dan keuntungan mesti diberitahu kepada nasabah dengan sejelas-jelasnya. Perbuatan menyembunyikan harga harga dan keuntungan yang diambil dalam jual beli *al-murābahah* tersebut kepada nasabah akan membatalkan transaksi *al-murābahah*.

Bay' al-murābahah adalah salah satu jenis jual beli yang dihalalkan oleh syarak. Oleh karena itu, secara umum mengikut rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli.¹¹⁶ Sebagai dalil dalam *murābahah*, yang mana merupakan sesuatu yang diharuskan oleh syarak. Hal ini karena Rasul Saw. sendiri membayar harga harga asal unta Jābir tersebut dengan melebihkan harga keuntungan *al-murābahah* ke atas unta yang dijual oleh Jābir itu.¹¹⁷

Rukun *al-murābahah*: 1) Dua orang yang berakad (penjual dan pembeli); 2) *ṣīghāt 'aqd (ijāb dan qabūl)*; 3) Barang dan harga; 4) Memberitahu harga harga dan tambahan keuntungan kepada nasabah.¹¹⁸

Dalam syarat *ṣīghāt akad, ṣīghat terima (qabūl)* itu harus mendahului *ṣīghat jual (ijāb)*, berakad sedemikian dianggap sah, sekalipun *ṣīghat terima* mendahului *ṣīghat jual*. Dalam syarat barang dan harga: a) mengetahui keuntungan *al-murābahah*, nisbah keuntungan yang dinaikkan dari harga asal. Hal ini mesti diberitahu kepada nasabah karena ia merupakan prinsip yang

¹¹⁶ *al-Mausū'ah al-'Ilmiyyah wa al-'Amaliyyah li al-Bunūk Islāmiyyah*(t.t.), al-Ittihād al-Duwalī li al-Bunūk al-Islāmiyyah, j.5. , T.T.P. :T.P. , h. 329.

¹¹⁷ Al-Sāwī (1990), *Musykilah al-Istithmār fi al-Bunūk al-Islāmiyyah wa Kayfa 'Alajahā al-Islām*, Jeddah: Dār al-Mujtama' li al-Nas}r wa al-Tawzī', h. 64-66.

¹¹⁸ BIRT (1998), *Konsep Syariah dalam Sistem Perbankan Islam*, T.T.P. :T.P. , *op.cit.*, h. 41.

penting dalam *murābahah*. Tujuannya supaya nasabah merasa puas hati dan reda dengan harga yang dibayar;¹¹⁹ b) mengetahui harga sesungguhnya barang *al-murābahah*, harga sesungguhnya barang yang ditetapkan oleh pembiaya mestilah diberitahu kepada pembeli¹²⁰ karena ia merupakan ciri yang paling penting dalam konsep pembiayaan *al-murābahah*. Tujuannya supaya pembeli/nasabah dapat menilai faedah barang yang dibelinya itu dan mengetahui harga keuntungan yang diperoleh dari pembeli tersebut; c) persetujuan harga *al-murābahah*, ke dua belah pihak penjual dan pembeli atau pembiaya dan nasabah skim *al-murābahah* mesti sepakat dengan harga yang diperuntukkan¹²¹; d) tiada transaksi dengan bayar secara ribawi; e) hak milik sesungguhnya. Dalam syarat memberitahu harga dan keuntungan, kewajiban memberitahu harga barang dan memberitahu jumlah atau kadar keuntungan *al-murābahah* adalah wajib.¹²²

(2) Bay' *bitsaman ājil*

Ulama terdahulu tidak membincangkan secara khusus mengenai *al-bay' bitsaman ājil*, sebagaimana jual beli *Salam*, karena transaksi ini masih baru diperkenalkan dalam keuangan

¹¹⁹ Joni Tamkin b Borhan (1998), "Bay' al-Murābahāh in Islamic Commercial Law", *Jurnal Syariah*, Kuala Lumpur : Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 58

¹²⁰ *Ibid.*, h.57.

¹²¹ BIMB (1994), "al-Murābahāh Financing Notes", (Seminar on Islamic Banking, SPTF Series), h.13.

¹²² SM Hasanuz Zaman (1999), "Bay' al Murābahah: Principles and their Practical Applications" dalam *An Introcuption to Islamic Finance*, T.T.P.:T.P. h. 213.

Islam. Namun begitu inti pemahamannya boleh ditemui dalam kitab-kitab mereka.¹²³

Seluruh ulama sepakat tentang kebolehan menjual secara tangguh, namun terdapat perselisihan pendapat di kalangan mereka mengenai penambahan harga apabila barang itu dijual secara tangguh. Sesetengah mereka berpendapat bahwa penambahan harga itu tidak boleh dilakukan, karena sama seperti penambahan pada hutang karena tangguh. Oleh karena penambahan dalam kasus hutang dikira riba, maka begitulah juga dalam kasus jual beli tangguh di atas. Namun demikian, mayoritas ulama mengharuskan penambahan harga, karena menanggukuhkan pembayaran dengan syarat kedua pihak yang berkontrak mengetahui terma dan syarat-syarat pembayaran dan ansurannya, serta setuju dengan pilihan itu ketika melakukan kontrak tersebut. Menurut Ulama Hanafi, apabila pihak-pihak yang terlibat dengan kontrak itu mengetahui harga dan setuju dengan harga tersebut, perniagaan itu boleh dilakukan. Adapun menurut ulama Maliki, jika pembeli diberi pilihan untuk memilih harga yang dikehendaki, baik harga tunai atau harga tangguh, maka perniagaan adalah boleh. Begitu juga dengan pendapat mazhab Syafi'i, Hambali dan Zaydiyyah. Kebanyakan ulama setuju dengan pendapat ini, karena transaksi jual beli tersebut hukumnya boleh, tambahan lagi tidak ada nash dari Alquran dan Sunnah yang mengharamkan jual beli tangguh, asalkan harga ansuran tersebut

¹²³ Osman Sabran (2000), *Perniagaan Bay' Bithaman 'ājil dalam Mekanisme Pembiayaan Tanpa Riba*, Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaya, h. 11-12.

tidak menimbulkan penindasan, pemerasan dan tidak mengandung unsur penganiayaan kepada pembeli.¹²⁴

Takrif *al-bay' bitsaman ājil*: Jual beli dengan harga tangguh atau menjual dengan bayaran ansuran ialah menjual sesuatu barang dengan penyerahan segera kepada pembeli, adapun bayaran ditangguhkan sehingga ke satu masa yang ditetapkan atau dibayarkan secara ansuran. Jual beli ini adalah bertentangan dengan jual beli *al-salam* dari segi bentuknya, yang mana dalam jual beli *al-salam* pembayaran dibuat secara tunai dan penyerahan barang ditangguh kepada satu masa yang tertentu. Tujuan jual beli ini adalah untuk memberi kemudahan kepada pembeli yang tidak mampu membuat bayaran tunai.¹²⁵

Perkataan "*tsaman*" bermakna harga, yaitu nilai yang ada pada sesuatu barang ketika perniagaan ini dibuat, serta mendapat persetujuan kedua belah pihak yang terlibat.¹²⁶

Perkataan "*ājal*" bermakna suatu masa tertentu. *Al-bay' bitsaman ājil* ialah satu bentuk pembiayaan harta secara Islam, yang mana barang yang dijual diserahkan kepada pembeli pada waktu akad dibuat dan pembayaran harga serta kadar keuntungan tertentu yang disetujui antara penjual dan pembeli dilakukan sekaligus didepan atau secara ansuran bulanan atau tahunan dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui.¹²⁷

¹²⁴ Al-Syawkānī (1998), *op.cit.*, j.5., h. 226.

¹²⁵ *Al-Bunūk Islāmiyyah*(t.t.),, j.5., h.384.

¹²⁶ Abd Jalil Borham (1998), "Muamalah Islam: Suatu Pengenal", dalam Abd. Jalil Borham (ed), *Sains Muamalah Islam di Malaysia*, Johor:Universiti Teknologi Malaysia, h. 13.

¹²⁷ *Ibid.*

Hukum *al-bay' bitsaman ājil* ialah jual beli dengan harga tangguh dan halal di sisi syarak pada barang bukan barang ribawi seperti emas, perak, mata uang dan bahan makanan dalam pertukaran sesama jenis yang syarat penyerahannya dilakukan dalam satu majelis akad yang sama.¹²⁸

Dalil yang membenarkan perniagaan ini termaktub dalam Alquran: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Terjemahan surah al-Baqarah [2]:275. Sunnah Nabi saw: ”Nabi SAW, telah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggunakan bayaran dalam tempo yang ditentukan dan menggadaikan baju besi baginda sebagai gadaian”¹²⁹

Rukun dan syarat-syarat jual beli dengan harga tangguh adalah sama dengan rukun-rukun dan syarat jual beli.¹³⁰

Para ulama mempunyai dua pendapat yang berlainan tentang harga bagi barang yang sama antara jual beli tunai dengan jual beli harga tangguh. Contohnya, jika tunainya Rp 2.000.000,- maka tangguhnya Rp 2.200.000,- Jumhur ulama, termasuk Syafi'i, berpendapat bahwa berlainan harga seperti yang tersebut itu adalah halal. Segolongan ulama lain berpendapat harga seperti itu dikatakan haram.¹³¹

¹²⁸ BIRT (1998), *op.cit.*, h. 44.

¹²⁹ hadis ini di riwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *al-Kitāb al-Buyū' bāb Syirā' al-Nabi* 2/39 dengan Nomor hadis : 1603

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

(3) Bay' al-salam

Al-salam ialah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud penyerahan dan pendahuluan.¹³² Disebut juga *salaf* yang bermaksud pendahuluan atau *al-mawāhij* (barang mendesak), karena merupakan jual beli yang tidak ada, sedangkan dua pihak yang melakukan jual beli sangat memerlukan barang tersebut.¹³³

Al-salam sering dipanggil dengan nama *salaf*. Jual beli *al-salam* ialah jual beli dengan bayaran harga secara tunai sewaktu akad dan penyerahan barang ditanggung sehingga ke satu waktu yang ditetapkan. Jual beli *al-salam* boleh juga disamakan dengan membeli barang secara pesanan, yang mana nasabah menempah barang tertentu dari pembekal dengan melakukan bayaran tunai dan pihak pembekal menyerahkan barang itu pada waktu yang dijanjikan.¹³⁴

Definisi *al-salam* menurut Imam Syāfi'ī¹³⁵ dan Hambali¹³⁶ ialah akad yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri yang tertentu, dengan pembayaran adapun barang diserahkan kemudian kepada pembeli. Imam Malik¹³⁷ berpendapat, *al-salam* sebagai jual beli yang modalnya dibayar dahulu sedangkan barang diserahkan dalam waktu yang disetujui.

¹³² Syaikh Haji Ahmad Idris Abd al-Rauf (1990), *Qānūn al-Marbawī*, j.1, Kuala Lumpur: Dār al-Fikr, h. 299

¹³³ Al-Sayid Sabiq (1999), *Fiqh al-Sunnah*, c.12. : Damaskus:Dār al-Fath , h. 110.

¹³⁴ BIRT (1998), *op.cit.*, h.47.

¹³⁵ Al-Khatīb (1958), *op.cit.*, j.2., h. 102.

¹³⁶ Al-Bahūtī (t.t.), *op.cit.*, j.3, h. 288-289.

¹³⁷ Al-Dasūqī, Syams al-Dīn al-Syaykh Muḥammad (t.t), *Hāsyiyah al-Dasūqī 'ala al-Syarh al-Kabīr*, j.2, T.P: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah., h. 195.

Hukum jual beli *al-salam* adalah antara jenis-jenis jual beli yang halal disisi syarak karena apabila Rasulullah Saw. berhijrah ke Madinah penduduknya mengamalkan jual beli buah-buahan secara *al-salam* dan baginda tidak melarang mereka.¹³⁸

Dasar pensyariatan *al-salam* adalah ayat Alquran yang bermaksud: “*Wahai orang yang beriman apabila kamu bermualah tidak secara tunai untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menulisnya*” (Terjemahan surah al-Baqarah [2]:282). Adapun dasar dari Sunnah Rasulullah ialah hadith yang diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas r.a.: “*berkata, Nabi Muhammad Saw. datang ke Madinah, di mana mereka melakukan salaf untuk penjual beli buah-buahan (dengan waktu) dua tahun atau tiga tahun. Lalu beliau bersabda: “sesiapa yang melakukan salaf, hendaklah melakukannya dengan ukuran dan timbangan yang jelas sampai tempo yang tertentu*”¹³⁹.

Hikmah pensyariatan, pada asasnya, akad pesanan telah disyariatkan untuk kepentingan dua pihak yang terlibat dalam jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Jual beli ini secara tidak langsung telah mewujudkan konsep tolong menolong antara mereka. Pembeli yang mempunyai uang dan modal dapat membantu penjual yang tidak mempunyai modal untuk menghasilkan barang yang diinginkan oleh pembeli. Dengan memberikan sejumlah uang kepada penjual, membolehkan penjual menggunakan uang tersebut terlebih dahulu. Pembeli pula akan berpuas hati karena

¹³⁸ BIRT (1998), *op.cit.*, h.48.

¹³⁹ Sāhīh Bukhārī (1997), *Kitāb al-Salam*, c.1. j.4, Aman: Maktabah al-Risālah al-Hadīthah, h. 2240.

mendapat barang yang memenuhi ciri-ciri yang dikehendaki dengan harga yang lebih murah.¹⁴⁰

Rukun *salam* adalah sama dengan rukun jual beli biasa yaitu pembeli (*al-muslim*), penjual (*al-muslim ilayh*), harga (*al-muslam*), barang (*al-musalamfih*), dan *ṣighah* (*ijāb i dan qabūl*).¹⁴¹ Rukun dan syarat *al-salam* tertakluk kepada rukun dan syarat jual beli, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipatuhi antaranya: 1) *Sighah* akad dilakukan dengan perkataan *salam*¹⁴²; 2) harga; pembayaran harga hendaklah segera, yaitu secara tunai; 3) jika harga itu bukan dengan uang tetapi dalam bentuk barang maka barang itu hendaklah diketahui dan dinyatakan jumlahnya; 4) barang, jual beli *al-salam* hanya dibolehkan pada barang-barang yang yang dapat disifatkan secara tepat¹⁴³ dari segi bentuk, bilangan, timbangan, takaran, jenis, kualitas dan sifat-sifat asasi yang lain yang akan menjadikan harga berbeda-beda; 5) tiada larangan syarak mengenai penangguhan menyerah barang yang dijual beli. Dengan demikian harga dan barang yang dijual beli hendaklah bukan dari bahan ribawi yang sama asas seperti emas dengan uang, rupiah Indonesia dengan Dolar Amerika; 6) hendaklah ditetapkan sifat-sifat asas bagi barang yang dijual beli; 7) hendaklah ditetapkan jumlah barang yang dijual beli; 8) barang itu hendaklah dari jenis barang yang dapat diserahkan ketika sampai waktu penyerahannya; 9) waktu penyerahan barang yang

¹⁴⁰ Semamarini BT Mohammad Derawi (2000), *Jual Salam: Satu huraian berasaskan Realiti di Malaysia*, Kuala Lumpur : T.P., h. 20.

¹⁴¹ BIRT (1998), *op.cit.*, h. 47.

¹⁴² Al-Nawāwī (1980) j.1, h. 295.

¹⁴³ *Ibid*, h. 296.

dijual beli hendaklah ditentukan; 10) tempat penyerahan barang itu juga ditentukan.¹⁴⁴

(4) *Bay' al-Istisnā'*

Dari sudut bahasa, menurut ulama, *al-istisnā'* bermaksud meminta supaya dibuat sesuatu atau memesan sesuatu.¹⁴⁵ Atau dengan kata lain, membuat sesuatu berdasarkan apa-apa yang diminta.¹⁴⁶ Mayoritas ulama mazhab menjelaskan *al-istisnā'* di bawah pembahasan *al-salam* dan mereka tidak memberikan satu definisi khusus, sebaliknya dibicarakan dalam konteks kontrak *al-salam*, yaitu ketika menjual sesuatu yang disifatkan berupa pesanan. Karena itu mereka menganggapnya sebagai kontrak *salam* pada pembuatan saja.¹⁴⁷

Dalam akad *istisnā'* ini ada sebagian ulama yang tidak membolehkan dengan alasan *qiyas*, “*umatku tidak bersengketa atas sesuatu perkara yang sesat*”. Jual beli barang yang tiada adalah tidak dibolehkan karena Rasul melarangnya.¹⁴⁸ Sementara itu Mazhab Hanafi, membolehkan kontrak pesanan berdasarkan *istisnā'*, amalan yang merujuk kepada *ijmā' al-'amalī*.¹⁴⁹ Sejak zaman Nabi Saw. diriwayatkan Ibn Mas'ud, bahwa sekiranya suatu

¹⁴⁴ BIRT (1998), *op.cit.*, h. 48-49.

¹⁴⁵ Al-Zuhayli (2004), *op.cit.*, j.5., h.3642.

¹⁴⁶ EW. Lane (1956), *Arabic English Lexicos*. Part.1. New York: Frederck Ungar Publishing Co, h.1733.

¹⁴⁷ Abd Mu'min Abd Ghani (1999) *Sistem Keuangan Islam dan Perlaksanaanya di Malaysia*, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), h. 430.

¹⁴⁸ Zuhayli (2004), *op.cit.*, j.4. h. 3645 dan Ab. Ghani (1999) *op.cit.*, h.431.

¹⁴⁹ Aḥmad al-Husadri (1991), *'Ilmu al-Iqtiṣādī*, c.1. Beirut: Maktabah Dār al-Jayl al-Kuliyat al-Azhar, h. 160

perkara itu baik disisi orang mukmin, maka baiklah disisi Allah s.w.t.¹⁵⁰ dan juga hadis riwayat Bukhāri dan Muslim menunjukkan Nabi Saw. melakukan pemesanan sebetuk cincin.

Ciri-ciri *bay' al-ītisnā'* dari aspek pembayaran ialah membenarkan bayaran secara tangguh dan tidak perlu menentukan waktu pembuatan dan penyerahan.¹⁵¹ Adapun bayaran *al-salam* mestilah dibayar sekaligus semasa akad. Jelasnya *bay' al-salam* merupakan penangguhan terhadap penyerahan komoditi atau barang dengan pembayaran dilakukan lebih awal.¹⁵² Konsep *salam* dan *istisnā'* sukar untuk dibedakan. Hal ini karena konsep dasarnya sama, seperti sama pesanan suatu barang yang *ma'dūm* (tidak wujud ketika akad).¹⁵³ Kedua kontrak tersebut hukumnya dibolehkan karena diperlukan orang banyak, dengan memesan barang *ma'dūm* dan dikehendaki sesuai citra rasa, dan memberikan manfaat.

Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali rukun *Istisnā'*¹⁵⁴ ialah *ijāb* dan *qabūl*. Syarat yang terkandung dalam akad jual beli dan upah, menurut ulama Hanafi adalah a) pihak yang berakad (pemesan dan tukang); b) *sighah (ijāb dan qabūl)*; c) benda yang diakadkan. Syarat untuk menjadikan akad pesanan

¹⁵⁰ hadis ini diriwayatkan oleh Imām Mālik dalam al-Muwatta' *Abwāb al-ŌalĒh bab Qiyām al-Ramadān wa mā fih* dengan Nomor hadis : 241

¹⁵¹ Al-Zuhaylī (2004), *op.cit.*, j.4. h. 3648.

¹⁵² Khairul Anwar Ahmad (1999), *Dasar Bisnis Hadapan : Analisis Perbandingan*, T.T.P. : T.P.

h. 94. dan Ghani (1999), *op.cit.*, h. 436.

¹⁵³ Zuhaylī (2004), *op.cit.*, j.5. h. 3652.

¹⁵⁴ Al-Husadri (1991), *op.cit.* h. 162.

pertukangan itu sah perlu dikenakan syarat:¹⁵⁵ Menjelaskan jenis benda yang hendak dibuat, dibentuk, karena ia merupakan barang jual beli yang wajib dijelaskan, keterangan-keterangan mengenai barang tersebut dapat diperoleh melalui penjelasan tadi.

2.3.1.4 Konsep sewa *al-ijārah* (*operational lease and financial*)

Istilah *ijārah* yang perlu diketahui antara lain ialah *mu'jir*, yaitu orang yang memberi barang yang disewa (*ma'jūrah*) dengan cara penyewaan (*ijārah*). *Musta'jir* ialah orang yang menyewa. *Ma'jūrah* ialah barang yang diberi untuk disewa. *Musta'jar fih* ialah harta yang diserahkan oleh orang yang mengupah (*musta'jir*) kepada orang yang diupah (*ajir*) dengan tujuan supaya dia membuat kerja yang dijanjikan melalui kontrak *ijārah*. Contoh kain yang diberikan kepada tukang jahit supaya dijahit atau barang diberikan kepada pengangkat barang supaya memindahkannya. *Ajir* ialah orang yang mengambil upah. *Ajr al-mitslī* ialah upah (*ujrah*) yang ditetapkan oleh orang yang pakar yang tidak berkepentingan. *Ajr al-musamma* ialah upah yang disebut dan ditetapkan ketika kontrak.¹⁵⁶ Adapun bayaran *bay' al-salam* mestilah dibayar sekaligus semasa akad. Jelasnya barang *al-salam* merupakan penangguhan terhadap penyerahan komoditi atau barang dengan pembayaran dilakukan lebih awal.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Zuhaylī (2004), *op.cit.* j.5., h. 3653.

¹⁵⁶ Kerajaan Islam Utsmāniyyah (1994), *Hukum Perdata Islam*, Md. Akhir Haji Yaqob (terj.), c.4. Kuala Lumpur : Percetakan Nasr Sdn. Bhd., h. 122.

¹⁵⁷ Khairul Anwar Ahmad (1999), *Pasar Bisnis Hadapan: Analisis Perbandingan*, h.94 dan Ghani (1999). *op.cit.*, h. 436.

Pengertian *ijārah* dari segi bahasa ialah menjual manfaat.¹⁵⁸ Secara terminologi ada beberapa definisi *al-ijārah*. Ulama Hanafiyah mengatakan *al-ijārah* ialah “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”.¹⁵⁹ Ulama Syafi‘iyah mendefinisikannya sebagai “transaksi terhadap sesuatu manfaat tertentu yang dituju, bersifat *mubah* dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.¹⁶⁰ Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat sebagai “pemilik memanfaatkan sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.¹⁶¹

Dasar hukum *al-ijārah* ialah ayat Alquran yang bermaksud: “...*Jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu, makaberikanlah upah kepada mereka...*” (Tejemahan surah At-talaq [65]:66) dan al-Sunnah yang diriwayat oleh Ibn Majah dari Ibn ‘Umar: “*Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering*”,¹⁶² serta *ijma’*: umat Islam pada masa sahabat bahwa *Ijārah* dibolehkan karena bermanfaat bagi manusia.

Rukun *al-ijārah* menurut ulama Hanafiyah hanya satu yakni *ijāb* (ungkapan menyewakan) dan *qabūl* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijārah* ada empat, yakni: 1) orang yang berakad; 2) sewa/imbalan; 3) manfaat; 4) *ṣighah* (*ijāb* dan *qabūl*). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan

¹⁵⁸ ‘Abidīn (t.t), *op.cit.*, h.1.

¹⁵⁹ Al-Kasānī (1978), *op.cit.*, j.4., h. 174.

¹⁶⁰ Al-Khāṭīb (1958), *op.cit.*, j.2, h. 233.

¹⁶¹ Syihāb al-Dīn al-Qarāfī (1982), *al-Furūq*, j.4. Beirut: Dār al-Fikr, h. 4., al-Qudamā (t.t.), *op.cit.* j.5., h. 398.

¹⁶² Ibn Mājah dalam Kitāb al-Rahn bāb al-Ujrah li Ājir dengan nomor hadis: 2443

dan manfaat termasuk syarat-syarat *al-ijārah* bukan termasuk rukun.¹⁶³

Dilihat dari segi syarat, sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, seperti transaksi lain. Adapun syarat-syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut.¹⁶⁴

Pertama, kedua orang yang berakad (*al-muta'āqidayn*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, telah baligh dan berakal, tidak sah anak kecil dan orang gila yang menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh. Ulama Hanafiyah dan Mālikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi telah *mumayyiz* sah melakukan transaksi *al-ijārah* dengan kebenaran walinya.¹⁶⁵

Kedua, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan transaksi *al-ijārah*. Apabila salah seorang diantaranya melakukan akad secara terpaksa maka akad tidak sah.

Ketiga, manfaat yang menjadi objek *al-ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *al-ijārah* itu tidak jelas maka akad tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menerangkan jenis manfaat dan keterangan berapa lama manfaat ditangan penyewa.¹⁶⁶

¹⁶³ Al-Khalib (1958), *op.cit.*, j.2, h. 233

¹⁶⁴ Al-Kasānī (1978), *op.cit.*, j.4, h. 176.

¹⁶⁵ Al-Dardāri (t.t.), *op.cit.*, j.4, h. 2.

¹⁶⁶ Al-Qarāfi (1982), *op.cit.*, j.4., h. 4. dan al-Syarakhsyī (1980), *op.cit.*, j. 9., h. 43.

Keempat, objek *al-ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Seorang penyewa mestilah dapat menerima langsung kunci rumah tersebut dan langsung memanfaatkannya. Jika rumah tersebut cacat seperti atapnya bocor, maka penyewa berhak memilih baik ingin melanjutkan akad atau membatalkannya.

Kelima, objek *al-ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syarak. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajar ilmu sihir, atau membunuh orang lain. Merurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat.¹⁶⁷

Keenam, objek *al-ijārah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil dan hewan tunggangan.¹⁶⁸

Ketujuh, upah/sewa dalam akad *al-ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama setuju menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijārah*, karena semua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.¹⁶⁹

Kedelapan, Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak boleh sejenis dengan manfaat yang disewa.¹⁷⁰ Misalnya dalam penyewaan rumah, jika sewa rumah dibayar dengan

¹⁶⁷ Al-Dardīri (t.t), *op.cit.*, j.4, h. 21.

¹⁶⁸ Al-Zuḥaylī (2004), *op.cit.*, j.5.,h. 3822.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Al-Kasānī (1978), *op.cit.*, j.4, h. 194.

penyewaan kebun, menurut mereka sah. Tetapi jika sewa rumah dibayar dengan sewa rumah antara penyewa dan pemberi sewa tidak sah. Tetapi Jumhur ulama¹⁷¹ mengatakan tidak menjadi masalah (sah) membayar sewa dengan sewaan yang sejenis.

Kesembilan, yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa, contohnya menyewa orang untuk melaksanakan solat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena solat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.

Dari segi sifat akad *al-ijārah*, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama fikih baik bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijārah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terjadi keuzuran dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak secara hukum.¹⁷² Namun, Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *al-ijārah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terdapat dalam kasus apabila salah seorang pelaku akad meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *al-ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Sebaliknya, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat boleh diwariskan karena termasuk

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² Al-Sarakhsi(1980), *op.cit.*, j.16, h. 2.

harta (*al-māl*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijārah*.¹⁷³

Dilihat dari segi objek, para ulama fikih membagikan *al-ijārah* kepada dua bentuk yaitu: bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan (jasa). *Al-ijārah* yang bersifat manfaat, seperti sewa rumah, kedai, kenderaan, pakaian, dan perhiasan. Apabila hal itu merupakan manfaat yang dibolehkan syarak untuk digunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.¹⁷⁴ *Al-ijārah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *al-ijārah* seperti ini menurut ulama hukumnya boleh dilakukan, jika jenis pekerjaan jelas seperti buruh bangunan, tukang jahit. *al-ijārah* seperti ini (pekerjaan) ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan yang berkumpul yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang menawarkan jasa untuk kepentingan orang ramai seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijārah* ini, menurut ulama fikih hukumnya boleh.¹⁷⁵ Apabila orang yang diupah itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dilaksanakan menjadi tanggungjawabnya. Namun, para ulama fikih sependapat bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena lalai dan sengaja, maka dia tidak boleh dituntut ganti rugi. Kalau kerusakan itu terjadi karena sengaja atau lalai pakar fikih berpendapat dia wajib membayar ganti rugi. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama fikih

¹⁷³ Qudāmah (t.t.), *op.cit.*, j.5., h. 409 dan Rusyd (1978), *op.cit.*, j.2, h. 227.

¹⁷⁴ Al-Zuhayli(2004), *op.cit.* j. 4., h. 3838.

¹⁷⁵ *Ibid.*

dalam soal penjual beli jasa kepada orang ramai yang melibatkan ganti rugi. Contohnya tukang jahit dan tukang sepatu. Menurut Abu Hanifah, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, apabila tukang sepatu atau tukang jahit secara tidak sengaja atau lalai merusakkan barang tersebut, ia tidak dituntut ganti rugi.¹⁷⁶ Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hassan al-Syaybani berpendapat tukang jahit atau tukang sepatu tersebut perlu membayar ganti rugi atas kerusakan barang baik karena sengaja atau tidak, kecuali kerusakan karena bencana alam seperti banjir atau kebakaran.¹⁷⁷

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad *al-ijārah* akan berakhir apabila:¹⁷⁸ 1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang; 2) Jangka waktu yang disepakati dalam akad *al-ijārah* telah berakhir, apabila yang disewakan itu adalah rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya; 3) Menurut ulama Hanafiyah, salah seorang yang berakad wafat karena akad *al-ijārah* tidak boleh diwariskan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat akad *al-ijārah* tidak batal walaupun salah seorang yang berakad wafat, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad; 4) Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena masalah hutang yang banyak, maka akad *al-ijārah* batal. Akan tetapi jumhur ulama beralasan uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijārah* itu

¹⁷⁶Al-Kasānī (1978), *op.cit.*, j.4., h.195.

¹⁷⁷Qudāmah (t.t)*op.cit.*, j.5., h. 404.

¹⁷⁸ Al-Kasānī (1978), *op.cit.*, j.4., h. 208.

hanyalah apabila objek cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

Bentuk lain dari akad *Ijārah* ialah : *Ijārah Thuma Bay'*. *Ijārah wa Iqtina* pada mulanya tidak dikenal oleh ilmuwan-ilmuwan Islam tradisional, sekalipun sesungguhnya tidak terdapat hal yang melanggar hukum (*unlawful*) dalam penggabungan dua konsep yang telah dipraktikkan itu, yaitu *lease option*, asalkan riba dihindari dan asalkan riba bukan merupakan tujuan dari para pihak yang membuat perjanjian itu.¹⁷⁹

2.3.1.5 Konsep jasa (*fee-based services*)

Akad yang mengacu pada konsep jasa dapat mengambil salah satu dari lima bentuk perjanjian berikut.

(1) *Al-Hiwālah*(pengalihan hutang)

Al-hiwālah ialah perpindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain. *Al-muḥīl* ialah penghutang yang membuat *hiawālah*. *Al-Muḥīl* ialah piutang. *Al-muḥāl' alayhi* ialah orang yang menerima *hiawālah* kepada dirinya. *Al-Muḥāl bih* ialah barang yang dipindahkan melalui *hiwālah*. *Al-ḥiwālah al-muqayyadah* ialah *ḥiwālah* (perpindahan hutang) yang dibataskan dengan peraturan bahwa dia diberi dari harta penghutang (*al-muḥīl*) yang berada dalam tanggungan orang yang menerima *ḥiwālah* (*al-muḥāl' alayh*) atau berada dalam tangannya sendiri (*al-muḥīl*). *Al-ḥiwālah al-muṭlaqah* ialah *ḥiwālah* (perpindahan hutang) yang tidak terbatas oleh

¹⁷⁹ Nabil A. Saleh (1986), *Unlawful Gain and Legimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and Islamic Banking*, Cambiridge: Cambridge University Press, h. 99.

ketentuan supaya diberikan harta penghutang (*al-Muhīl*) yang berada dalam tangan orang yang menerima *hiwālah* (*al-muhāl ‘alayhi*).¹⁸⁰

Pengertian *al-hiwālah* secara etimologi berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu di atas bahu. Sedangkan secara *terminologi*, *al-hiwālah* didefinisikan oleh jumbuh ulama dengan: “*akad yang menghendaki pengalihan hutang dari tanggungjawab seseorang kepada tanggung jawab (orang lain)*”.¹⁸¹

Dasar hukum *al-hiwālah* adalah sabda Nabi Muahammad yang diriwayatkan oleh mayoritas pakar hadis, yaitu: “Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih.”¹⁸²

Mayoritas ulama yang menyatakan bahwa tindakan *hiwālah* boleh dilakukan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun *hiwālah* ialah *ijāb* (pernyataan melakukan *hiwālah*) daripihak pertama, dan *qabūl* (pernyataan menerima *hiwālah*) dari pihak kedua, dan *qabūl* (pernyataan menerima *hiwālah*) dari pihak kedua dan pihak ketiga. Adapun, menurut ulama yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi‘iyah dan Hanabilah, rukun *hiwālah* ada enam yaitu: a) pihak pertama; b)

¹⁸⁰ Utsmāniyyah (1994), *op.cit.*, h. 207-208.

¹⁸¹ Al-Dardīrī(t.t), *op.cit.*, j.3, h. 325; *Al-Khātib*(1978), *op.cit.*, j. 2, h. 193; *Qudāmah*(t.t), *op.cit.*, j. 4, h.528.

¹⁸² Al-Bukhāri dalam Kitāb al-`Istqrāh wa al-Duyūn wa al-Ajr wa al-Taflis dengan Nomor hadis: 2225.

pihak kedua; c) pihak ketiga; d) hutang pihak pertama kepada pihak kedua; e) hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, dan; (f) *ṣighah* (pernyataan *hiwālah*).¹⁸³ Kemudian,

Menurut pandangan para ulama fikih dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, perbuatan *hiwālah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua, dan ketiga, serta yang berkaitan dengan hutang itu sendiri. Syarat yang diperlukan oleh pihak pertama ialah:¹⁸⁴ a) cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad yaitu, baligh dan berakal. *Hiwālah* tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak, meskipun dia sudah mengerti (*mumayyiz*), ataupun dilakukan oleh orang gila; b) ada pernyataan persetujuan (*riḍā*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan *hiwālah*, maka akad itu tidak sah. Persyaratan ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya, jika kewajibannya untuk membayar hutang dialihkan kepada pihak lain, walaupun pihak lain itu memang berhutang dengannya.

Syarat yang diperlukan oleh pihak kedua ialah: a) cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baligh dan berakal, sebagaimana pihak pertama; b) mazhab Hanafiyah sebagian besar mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah mensyaratkan ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hiwālah*. Syarat yang diperlukan oleh pihak kedua ialah: a) cakap

¹⁸³ Qudāmah (t.t.), *op.cit.*, j.4, h. 530.

¹⁸⁴ Al-Kasānī (1978), *op.cit.*, j.6, h.16 dan seterusnya; Rusyd (1978), *op.cit.*, j.2, h. 295 dan Qudāmah(t.t), *op.cit.*, j. 4, h. 533.

melakukan tindakan hukum, yaitu baligh dan berakal, sebagaimana pihak pertama; b) mazhab Hanafiyah, sebagian besar mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah mensyaratkan ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hiwālah*, dengan pertimbangan kebiasaan orang berbeda-beda dalam membayar hutang, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan persyaratan ini kepada pihak kedua karena mereka berpendapat bahwa kalimat perintah dalam hadis di atas menunjukkan bahwa *hiwālah* itu wajib, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak kedua dan ketiga. Syarat yang diperlukan bagi pihak ketiga ialah; a) cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagaimana syarat kepada kedua pihak sebelumnya; b) ulama Hanafiyah mensyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga. Sedangkan ketiga-tiga mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal itu. Alasan ulama Hanafiyah ialah, tindakan hukum yang membolehkan pemindahan kewajiban kepada pihak ketiga untuk membayar hutang kepada pihak kedua, sedangkan kewajiban membayar hutang baru dapat dibebankan kepadanya apabila dia sendiri yang berhutang kepada pihak kedua. Oleh yang demikian, kewajiban itu hanya dapat dibebankan kepadanya, jika dia menyetujui akad *hiwālah*; c) Imam Abu Hanifah dan Muhammad al-Hassan al-Syaybani menambahkan bahwa *qabūl* (pernyataan menerima akad) mesti dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga dalam suatu majelis akad.

Adapun syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (*al-muhāl bih*) adalah:¹⁸⁵ a) pengalihan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan hutang piutang yang pasti maka tidak sah; b) apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk *al-ḥiwālah al-muqayyadah*, semua ulama fikih berpendapat bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua, maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, mestilah sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang itu terdapat perbedaan jumlah (misalnya hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (misalnya hutang dalam bentuk barang) maka *ḥiwālah* tidak sah. Akan tetapi jika pengalihan itu dalam bentuk *al-ḥiwālah al-muṭlaqah* sebagaimana yang dibenarkan mazhab Hanafiyah, maka kedua hutang itu tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya; c) ulama dari mazhab Syafi'iyah menambahkan bahwa kedua hutang itu mesti sama juga waktu jatuh tempo pembayarannya. Jika terjadi perbedaan waktu tempo pembayaran antara kedua hutang itu, maka *ḥiwālah* tidak sah.

Akibat dari segi hukum tentang akad adalah sebagai berikut:¹⁸⁶ a) jumbuh ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua secara langsung terlepas. Adapun menurut sebagian ulama mazhab Hanafiyah, kewajiban itu masih tetap ada, sepanjang pihak ketiga belum menyelesaikan hutangnya kepada pihak kedua karena mereka memandang bahwa akad itu berdasarkan atas prinsip

¹⁸⁵ . Al-Khāṭib (1958), *op.cit.*, j.2., h.194

¹⁸⁶ Al-Kasānī (1978) *op.cit.*, j.6., h. 17 dan Qudāmah (t.t.), *op.cit.* j.4, h. 533.

saling percaya bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban; b) akad *hiwālah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga; c) mazhab Hanafiyah yang membenarkan dilakukan *hiwālah al-muṭlaqah* berpendapat bahwa jika akad *hiwālah muṭlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, terutama jika jumlah hutang piutang antara ketiga-tiga pihak tidak sama.

Berakhirnya akad *hiwālah*, menurut para ulama fikih adalah seperti berikut: ¹⁸⁷ a) salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu mem-*fasakh* (membatalkan) akad *hiwālah* sebelum akad itu berlaku secara berkekalan. Dengan pembatalan akad itu, pihak kedua berhak menuntut pembayaran hutang kepada pihak pertama. Demikian pula hak pihak pertama kepada pihak ketiga; b) pihak ketiga menyelesaikan hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua; c) pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua; d) pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad *hiwālah* itu kepada pihak ketiga; e) pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban untuk membayar hutang yang dialihkan itu; f) hak pihak kedua, menurut ulama Hanafiyah tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami *mufliṣ* (bankrut), atau wafat dalam keadaan *mufliṣ* atau dalam keadaan tidak ada bukti otentik tentang akad *hiwālah*, pihak ketiga mengingkari akad itu. Adapun menurut

¹⁸⁷*Ibid*, h.18.

ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sepanjang akad *hiwālah* telah terjadi karena persyaratan yang ditetapkan sudah dipenuhi maka akad *hiwālah* tidak dapat berakhir.

(2) *Al-Rahn*(barang jaminan)

Istilah fikih yang berkaitan dengan *rahn*, ialah menahan harta dan menjadikannya gadaian bagi suatu hak yang boleh dituntut pemulangnya dari harta itu. Harta itu disebut *marhūn* dan *rahn* (selepas ini disebut harta gadaian). *Irtihān* ialah mengambil *rahn* (gadaian). *al-Rāhin* ialah orang yang memberi gadaian (setelah ini disebut penggadai). *Murtahin* ialah orang yang mengambil gadaian (selepas ini disebut pemegang gadai). *‘Adl* ialah orang yang diamanahkan oleh penggadai dan pemegang gadai, yang mana mereka menyimpan barang gadaian dan menyerahkan kepadanya.¹⁸⁸

Secara etimologi, kata *al-rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan. Akad *al-rahn* dalam istilah hukum positif disebut sebagai barang jaminan, agunan. Dalam Islam *al-rahn* merupakan sarana saling menolong bagi umat Islam, tanpa ada imbalan jasa. Ada beberapa definisi *al-rahn* yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan¹⁸⁹ “Harta yang dijadikan pemiliknyanya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”. Menurut mereka yang dijadikan barang jaminan bukan saja harta yang bersifat material, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Menurut mereka¹⁹⁰ harta yang dijadikan

¹⁸⁸ Utsmāniyah (1994), *op.cit.*, h. 217.

¹⁸⁹ Al-Dardīri (t.t), *op.cit.*, j.3, h. 303.

¹⁹⁰ *Ibid.*h.325.

barang jaminan tidak mesti diserahkan secara menyeluruh berupa barang, tetapi boleh juga penyerahan secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu ialah surat jaminannya (sertifikat sawah).

Ulama Hanafiyah¹⁹¹ mendefinisikannya dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruh maupun sebagian.” Ulama Syafi‘iyah dan Hanabilah mendefinisikan al-*rahn* dengan¹⁹² “menjadikan material (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang, jika orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya itu.” Definisi yang dikemukakan Syafi‘iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (gadaian) hutang itu hanyalah harta yang bersifat material, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sesungguhnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi‘iyah dan Hanabilah) termasuk dalam pengertian harta.

Landasan penyariatan *rahn* ialah Alquran surah al-Baqarah (2):283: “Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”. *Rahn* juga didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim: “Dari Siti ‘Aisyah

¹⁹¹ Abidin (t.t), *op.cit.*, j.5, h. 339, dan al-Sarakhāsi (1982), *op.cit.*, j. 21, h. 63.

¹⁹² Al-Khaṭīb (1958), *op.cit.*, j.2, h. 121, dan Qudāmah (t.t), *op.cit.*, j.4., h. 226.

r.a. bahwa Rasulullah SAW, pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.”¹⁹³

Mengenai hukum *rahn*, para ulama setuju bahwa *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 283 “*farihānmaqḅūdah*” mengadung *irsyād* (anjuran baik) saja kepada orang yang beriman.¹⁹⁴

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *al-Rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *al-rahn* ada empat, yaitu: *shīghah* (lafal *ijāb* dan *qabūl*), orang yang berakad (*al-rāhin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan gadaian (*al-marhūn*), dan hutang (*al-marhūn bih*).¹⁹⁵ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *al-rahn* itu hanya *ijāb* (pernyataan menyerahkan barang sebagai gadaian oleh pemilik barang) dan *qabūl* (pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima barang gadaian itu). Disamping itu, menurut mereka untuk kasempurnaan dan mengikat akad *al-rahn* ini, maka diperlukan *al-qabḍ* (penguasaan barang) oleh pemberi hutang. Kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan gadaian, dan hutang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat *al-rahn* bukan rukunnya.¹⁹⁶

Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat *al-rahn* harus sesuai dengan rukun *al-rahn* itu sendiri. Dengan demikian,

¹⁹³ Al-Bukhāri, *Kitāb al-Rahn Bāb Rahn Dir'* dengan nomor hadis: 2374

¹⁹⁴ Qudāmah (t.t), *op.cit.*, j.4, 337.

¹⁹⁵ Al-Bahūti, (t.t), *op.cit.*, j.2, h.307, dan al-Dardīri (t.t), *op.cit.*, j.3, h. 304.

¹⁹⁶ Al-Kasānī (1978), *op.cit.*, j.6, h. 125, Abidin (t.t), *op.cit.* j.5, h. 340.

syarat-syarat *al-rahn* terdiri dari:¹⁹⁷ a) syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad yaitu cakap bertindak secara hukum. Kecakapan bertindak secara hukum, menurut jumhur ulama ialah orang yang telah baligh dan berakal. Adapun menurut ulama Hanafiyah kedua pihak tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja, atau dengan lain perkataan, anak kecil *mumayyiz* dengan persetujuan wali sah berakad *al-Rahn*; b) Syarat *ṣīghah* (lafaz), ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *al-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *al-rahn* sama dengan akad jual beli. Seperti, orang yang berhutang mensyaratkan bahwa jika jangka waktu pembayaran hutang telah habis dan hutang belum dibayar, maka *al-rahn* itu diperpanjang satu bulan atau pemberi hutang mensyaratkan harta gadaian itu boleh dimanfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa jika syarat itu membantu kelancaran akad, maka syarat itu dibolehkan; c) Syarat *al-marhūn bihi* (hutang) adalah: (1) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang; (2) hutang itu boleh dijelaskan dengan gadaian itu; (3) hutang itu jelas dan tertentu. d) Syarat *al-marhūn* yaitu barang yang dijadikan gadaian, menurut para pakar fikih adalah: (1) barang jaminan (gadaian) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang; (2) barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Dengan itu, khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai dalam Islam; (3) barang jaminan itu jelas dan tertentu; (4) gadaian itu milik sah

¹⁹⁷ Rusyd (1978), *op.cit.*,j.2., h. 268, Al-Kasānī (1978), *op.cit.*, j.6., h. 135 dan al-Dardiri (t.t) , *op.cit.*, j.3., h. 246

orang yang berhutang; (5) barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain; (6) barang jaminan itu merupakan harta yang tetap, tidak bertebaran di beberapa tempat; (7) barang jaminan itu dapat diserahkan baik secara material maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fikih sependapat bahwa *al-rahḥn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahḥn*-kan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi hutang dan uang yang diperlukan telah diterima oleh peminjam uang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *al-rahḥn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabḍ al-marhūn* yaitu barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.

Para ulama fikih menyatakan bahwa segala biaya yang diperlukan untuk memelihara barang-barang jaminan itu menjadi tanggungjawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang bermaksud: “...*Pemilik barang jaminan (gadaian) berhak atas segala hasil barang jaminan dan dia juga bertanggungjawab atas segala biaya barang jaminan itu*” (H.R. al-Syāfi‘ī dan al-Dāruqṭnī).

Para ulama fikih juga mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan apa-apa sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah Saw. Namun boleh atau tidaknya pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan itu, sekalipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan menimbulkan perbedaan pendapat para ulama. Jumhur ulama fikih,¹⁹⁸ selain

¹⁹⁸ Rusyd (1978), *op.cit.*,j.2., h. 272.

ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang tersebut hanyalah sebagai jaminan atas hutang yang diberikan. Jika orang yang berhutang tidak mampu menjelaskan hutangnya, barulah dia boleh menjual atau memberi harga barang itu untuk menjelaskan hutangnya. Alasan jumhur ulama berdasarkan sabda Rasulullah yang bermaksud: “*Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karenahasil (dari barang jaminan) dan risiko (yang timbul atas barang itu) menjaditanggungjawabnya*” (H.R. al-Hakim, al-Bayhaqi dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah). Dalam hal ini, sebagian ulama Hanafiyah membolehkan¹⁹⁹ dengan syarat jika pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu. Dengan izin tersebut, tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu.

Namun demikian, sebagian ulama Hanafiyah lainnya,²⁰⁰ ulama Malikiyah²⁰¹ dan ulama Syafi‘iyah²⁰² berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena jika barang jaminan itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang *syara’*, sekalipun diizinkan dan dibenarkan pemilik barang. Bahkan menurut mereka, reda dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu.

¹⁹⁹ Abidin (t.t), *op.cit.* j.5, h. 478.

²⁰⁰ Al-Kasānī (1978), *op.cit.*, j.5, h. 145.

²⁰¹ Al-Dasūqī(t.t), *op.cit.*, j.3, h. 248.

²⁰² Al-Syāfi‘ī(1981), *al-Umm*, j.3. Beirut: Dār al-Fikr, h. 147.

Tambahan pula, dalam masalah riba, izin dan reda tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan al-Hakim, al-Bayhaqi dan Ibn Hibban.

(3) *Al- Kafālah* (penanggung hutang)

Kafālah ialah mencampurkan suatu tanggungan kepada suatu tanggungan lain berhubung dengan suatu permintaan. Seseorang mencantumkan tanggungannya kepada tanggungan orang lain, dan dirinya sendiri bertanggungjawab terhadap segala tuntutan yang ditanggung oleh orang bersangkutan.²⁰³

Jenis *kafālah* ada tiga, yaitu: 1) *kafālah bi al-nafs* ialah tanggungan dengan menghadirkan diri sendiri; 2) *kafālah bi al-māl* ialah tanggungan untuk memberi harta; dan 3) *kafālah bial-taslīm* ialah tanggungan untuk menyerahkan harta.²⁰⁴

Kafil ialah orang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penanggungan. *Aṣīl* ialah orang yang mempunyai hutang, atau orang yang ditanggung. *Makfūl lahu* ialah orang yang memberikan hutang.²⁰⁵

Rukun *kafālah* terdiri dari 1) penjamin, 2) orang yang dijamin, 3) orang yang diberi jaminan atau penerima jaminan, 4) barang yang dijamin, dan 5) *ṣhīghah:ijāb* dan *qabūl*.²⁰⁶

Setiap rukun *kafālah* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat Penjamin yaitu: 1) penjamin hendaklah

²⁰³ Utsmāniyyah (1994), *op.cit.*, h. 187

²⁰⁴ *ibid.*

²⁰⁵ Al-Zuḥayli(2004), *op.cit.*,j.6.,h.4144. dan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis (1994), *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h.149.

²⁰⁶ BIRT (1998), *op.cit.*, h. 102.

terdiri dari orang yang dapat dipertanggung-jawabkan, yaitu orang yang sempurna akal, cukup umur dan pintar, yakni mempunyai sifat “*rusyd*”; 2) kedudukan penjamin adalah sebagai pengganti. Oleh karena itu penerima jaminan boleh memilih baik hendak menuntut haknya itu dari orang yang dijamin atau penjamin. Apabila penjamin menunaikan tuntutan itu maka dia boleh menuntut kembali dari orang yang dijamin apa yang telah dibayar kepada penerima jaminan. Tetapi, sekiranya jaminan itu diberi tanpa diminta oleh orang yang dijamin maka penjamin tidak berhak menuntut kembali dari orang yang dijamin apa-apa yang telah dibayar; 3) penjamin tidak boleh menarik diri dari jaminan. Dia hanya boleh menarik diri sebelum barang yang dijamin itu berada di bawah tanggungjawab orang yang dijamin; 4) bilangan penjamin tidak dibatasi. Oleh karena itu, pihak yang berhak dapat meminta beberapa orang penjamin dalam satu-satu perkara.

Syarat-syarat orang yang dijamin yaitu: 1) orang yang dijamin tidak semestinya boleh dipertanggung-jawabkan; dan 2) orang yang dijamin hendaklah dikenal oleh penjamin.

Penerima jaminan²⁰⁷ harus memenuhi persyaratan: 1) penerima jaminan hendaklah diketahui oleh penjamin; 2) penerima jaminan boleh menuntut haknya yaitu barang yang dijamin dari penjamin apabila sampai waktu membayar; 3) sekiranya disyaratkan dalam sesuatu jaminan hutang si berhutang dilepaskan dari tanggungjawab hutangnya maka jaminan itu bertukar menjadi *al-ḥiwalah*; 4) penerima jaminan dapat

²⁰⁷ Al-Khāṭib (1958), *op.cit.*, j.2., h. 200.

melepaskan penjamin dari tanggung jawabnya. Jika berlaku demikian, tanggungjawab orang dijamin terus kekal tidak gugur; dan 5) penerima jaminan boleh juga melepaskan orang yang dijamin dari tanggungjawabnya. Jika berlaku demikian maka penjamin juga terlepas dari tanggungjawabnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi barang yang dijamin adalah: 1) barang yang dijamin hendaklah menjadi tanggungjawab orang yang dijamin menggantinya. Oleh karena itu, boleh menjamin harga barang yang dijual, bayaran sewa, hutang, untuk mengembalikan barang yang dirampas kepada tuannya, barang yang diambil semasa tawar menawar jual beli selepas ditetapkan harganya dan apa-apa saja tanggungjawab yang berbentuk jaminan. Boleh juga diikat jamin atas perkara yang berbentuk amanah yang boleh bertukar menjadi jaminan dengan sebab-sebab tertentu seperti musnahnya modal *al-mudārabah*, karena kelalaian pengusaha. Untuk menghindarkan modal *al-mudārabah* dari kemungkinan yang demikian, pemilik modal boleh meminta penjamin dari pengusaha semasa membuat akad *al-mudārabah*; dan 2) barang yang dijamin juga hendaklah diketahui. Misalnya hutang yang dijamin itu hendaklah diketahui jumlahnya.²⁰⁸

(4) *Al-Wakālah* (wakil-mewakil)

Al-wakālah ialah mewakilkan seseorang mengambil tempat orang yang memberi perwakilan untuk melaksanakan sesuatu tugas bagi pihaknya. *Al-wakālah* merupakan yang memberi kuasa orang yang mewakil kepada penerima wakil untuk

²⁰⁸ *Ibid.*, h.202

menjalankan sesuatu tugas atau kerja bagi pihak orang yang mewakili itu.²⁰⁹ Hukum *wakālah* adalah halal dari sisi syarak mengikut syarat-syarat tertentu.²¹⁰

Landasan hukum membenarkan *wakālah* atau *wikālah* ialah *sunnah*. Rasulullah s.a.w dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Saw. telah mewakilkan Rafi' untuk menerima pernikahan Maimunah binti Harits. Selain itu, pada kesempatan lain, Hakim bin Hizam diutus oleh Rasulullah untuk membeli ternak korban.

Wakālah dapat dibedakan menjadi *wakālah muṭlaqah* dan *wakālah muqayyadah*.²¹¹ Rukun-rukun *al-Wakālah* adalah: penerima wakil atau wakil; orang yang mewakili; perkara yang diwakil; dan *ṣīghah: ijāb* dan *qabūl*.²¹²

Syarat wakil dan orang yang mewakili: 1) hendaklah dari orang-orang yang boleh dipertanggungjawabkan yaitu sempurna akal, cukup umur dan pintar; 2) orang yang mewakili hendaklah mempunyai kuasa untuk mengendalikan perkara yang diwakilkan. Syarat yang mewakili: 1) orang yang mewakili boleh memecat wakilnya kecuali jika tanggungjawab terhadap orang lain yang belum selesai; 2) batalnya *al-wakālah* dengan hilang kelayakan wakil atau orang yang mewakili; 3) berakhirnya *al-wakālah* apabila selesai tugas-tugas atau kerja-kerja yang diwakilkan; 4) *al-wakālah* tidak boleh diwarisi, karena itu

²⁰⁹ BIRT (1998), *op.cit.*, h.177.

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ Al-Zuḥaylī(2004).*op.cit.* j.5., h.4098. danAdi Warman A. Karim (2001), *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, h.112

²¹² Al-Khāṭib (1958). *op.cit.*, j.2., h.222.

bubarnya *al-wakālah* dengan kematian wakil atau orang yang mewakili. Syarat perkara yang diwakilkan: 1) perkara yang diwakilkan hendaklah dinyatakan dengan jelas oleh orang yang mewakili semasa akad; 2) sah mewakili sesuatu perkara yang berkaitan dengan muamalat kepada orang lain walaupun orang yang mewakili itu boleh melakukannya dengan sendiri.²¹³

Tugas wakil: 1) wakil tidak boleh melantik orang lain terkait dengan perkara yang diwakilkan kepadanya kecuali dengan izin orang yang mewakili; 2) uang dan harta benda yang diterima oleh wakil dan belum diserahkan kepada empunya adalah termaktub di bawah hukum-hukum *al-wadī'ah*; 3) boleh diambil komisi dan upah atas tugas-tugas dan kerja-kerja dalam *al-wakālah*; 4) wakil hendaklah menyebut nama orang yang mewakili semasa menjalankan tugas *al-wakālah* yang berkaitan dengan hibah, pinjaman, hutang, *al-wadī'ah*, gadaian, *al-musyārahah*, *al-mudārabah*. Dalam menjalankan tugas *al-wakālah* mengenai jual beli dan sewa menyewa nama orang yang mewakili tidak perlu disebut.²¹⁴

(5) *Al-Qarḍ al-ḥasan*(hutang)

Takrif *al-qarḍ* yang juga disebut *al-dayn* dan *al-salf* artinya hutang. *al-qarḍ al-ḥasan* ialah hutang tanpa syarat atau janji untuk membayar balik lebih dari hutang tetapi memberi bonus kepada orang yang dihutangi semasa membayar, bukan karena syarat atau janji.²¹⁵

²¹³*Ibid.* h. 118.

²¹⁴*Ibid.* h. 119.

²¹⁵al-Bunūk Islāmiyyah(t.t), *op.cit* j, 5. h. 304.

Landasan hukum *al-qarḍ* adalah ayat Alquran surah al-Maidah (5):1: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Saw. yang bermaksud: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat: dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya”²¹⁶

Dari segi hukum, *al-Qarḍ al-ḥasan* diperbolehkan. Islam menghalalkan hutang sebagai satu jalan keluar bagi golongan yang mengalami kesempitan belanja atau keuangan. Cara ini diambil untuk menjamin golongan itu tidak kesusahan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai keperluan mereka. Konsep hutang piutang dalam Islam adalah semata-mata amal kebajikan antara golongan yang mampu dengan yang tidak mampu supaya terjalin hubungan silaturraḥmi dan saling membantu antara kedua golongan itu. Pemiutang tidak boleh menjadikan hutang-piutang sebagai satu sumber keuntungan bagi dirinya. Hal ini karena tujuan hutang ialah pertolongan dan bantuan kepada orang yang memerlukan.²¹⁷ Islam menghargai jasa pemiutang yang tidak mengharapkan faedah atau manfaat apapun bagi dirinya di balik pemberian hutang kepada seseorang.²¹⁸ Berdasarkan tujuan tersebut, berhubungan dengan hutang maka wajarlah Islam mengharamkan riba, karena riba mengandung unsur penindasan.

²¹⁶ Saḥīḥ Muslim dalam *Kitāb al-Zikr wa al-Tawbah wa 'Istigfār* dengan nombor hadis: 4867

²¹⁷ BIRT (1998), *op.cit.*, h. 72.

²¹⁸ Allāmah Syaykh ‘Abd al-Ḥāmid al-Syarwāni, *Hawāsyiṭuhfah al-Muḥtāj al-Syarḥ al-Minhāj*, j.5, h. 36.

Bagi mengelakkan dari terlibat dengan konflik maka tambahan yang akan diberi oleh penghutang kepada pemiutang itu janganlah disebut sebelum hutang itu dibayarkan.²¹⁹

Adapun rukun *al-qard al-ḥasan* adalah: 1) tuan punya hutang atau pemiutang; 2) orang yang berhutang atau penghutang; 3) uang atau barang; d) *ṣīghah: iḡāb* dan *qabūl*.²²⁰

2.4 Konsep kontrak (Akad) dalam Bank Syariah

2.4.1 Konsep simpanan (depository/al-wadī'ah)

Al-Wadī'ah, didefinisikan sebagai jenis produk perbankan yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan akad *wadī'ah* adalah giro (*current account*). Hal ini karena giro bank pada dasarnya adalah penyimpanan uang masyarakat di dalam bank untuk tujuan pembayaran dan pengeluaran yang dapat dilakukan setiap waktu, dan hal ini sesuai dengan UU No.7 tahun 1992. Artinya, giro hanyalah merupakan dana simpanan penyimpan, bukan dana yang dapat diinvestasikan. Bank syariah mengklasifikasikan giro sebagai simpanan *wadī'ah yad al-ḍamānah*. Dana simpanan ini dapat digunakan oleh bank sebagai penerima simpanan selama dana tersebut tersimpan di bank. Namun demikian, bank berkewajiban untuk membayarnya setiap saat, jika nasabah mengambil simpanan tersebut. Sebagai imbalan dari simpanan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, penyimpan dapat menerima imbalan jasa dari pemanfaatan dana yang disimpan di bank dalam bentuk bonus. Bonus ini tidak boleh

²¹⁹ BIRT (1998), *op.cit.*, h. 73.

²²⁰ *Ibid.*, h. 72.

dijanjikan sebelumnya dan merupakan hak penuh bank untuk memberikannya atau tidak.²²¹

Bentuk dana pihak ketiga lain yang dapat dikategorikan ke dalam simpanan atau *wadī'ah yad al-ḍamānah* adalah *rekening simpanan* yang menurut ketentuan dapat ditarik setiap saat dan bukan simpanan berjangka. rekening simpanan seperti ini sesungguhnya hampir sama dengan giro yang dapat dikeluarkan setiap saat. Perbedaannya hanya mekanisme pengeluarannya saja. Sedangkan kalau dilihat dari jenis simpanan sama dengan giro, maka aturan tentang pemberian bonus atau imbalan lainnya baik rekening simpanan maupun rekening giro.²²²

2.4.2 Konsep Bagi hasil (profit and sharing)

Akad yang menggunakan konsep bagi hasil memiliki dua bentuk, yaitu *musyārahah* dan *muḍārabah*. *Musyārahah* biasanya diaplikasikan untuk *pembiayaan proyek* yang mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.²²³

Badan keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan, *al-musyārahah* diterapkan dalam skim **modal ventura**. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank

²²¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia (2001), *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, h. 61.

²²² *Ibid.*

²²³ Muhammad Syafii Antonio (2001), *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, h.93.

melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Di sisi lain, *muḍārabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-muḍārabah* diterapkan pada:²²⁴ 1) *Simpanan berkala*, yaitu simpanan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti simpanan haji, simpanan korban, dan sebagainya; 2) *Simpanan investasi (special investment)*, yang mana dana yang disimpan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murābahah* saja atau *ijārah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *muḍārabah* diterapkan untuk: 1) *Pembiayaan modal kerja*, seperti modal kerja perdagangan dan jasa; dan 2) *Investasi khusus*, disebut juga *muḍārabahmuqayyadah*, yang mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣāhib al-māl*.

2.4.3 Jual-beli

2.4.3.1 Al-Murābahah

Murābahah KPP (kepada pemesan pembeli) umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembeli barang-barang investasi, baik lokal maupun luar negeri, seperti melalui surat kredit (L/C). Skim ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.²²⁵

²²⁴ *Ibid*, h. 97.

²²⁵ Antonio (2001), h. 106

Dalam kalangan perbankan syariah di Indonesia, banyak menggunakan *al- Murābahah* secara berlanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal sekali akad (*one short deal*). *al-murābahah* tidak sesuai diterapkan untuk skim modal kerja. Akad *muḍārabah* lebih sesuai untuk skema modal kerja. Akad *muḍārabah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *muḍārabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.²²⁶

2.4.3.2 *Al-Salam*

Bay' al-salam biasanya digunakan untuk pembiayaan para petani dengan jangka waktu pendek, yaitu 2-6 bulan. Hal ini karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabe dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventaris. Karena itu, dilakukan akad *bay' al-salam* kepada pembeli kedua, contoh kepada bulog, pedagang pasar utama, atau pemborong. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai *salam* paralel.²²⁷

2.4.3.3 *Al-Istisnā'*

Bay' Istisnā' biasanya digunakan untuk pembiayaan, dalam akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan ciri-ciri tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen/kontraktor untuk membuat barang pesanan sesuai permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan

²²⁶*Ibid.*

²²⁷*Ibid.*,h.109.

membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama.²²⁸

2.4.4 Sewa *al-Ijārah* (*operational lease and financial lease*)

Sewa (*ijārah*) adalah akad perjanjian penyewaan barang. Dalam perbankan syariah, akad ini digunakan untuk pembiayaan nasabah. Dalam perkembangan bank-bank Islam yang menjalankan pelayanan *al-ijārah*, dapat melakukan cicilan pembayaran. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *ijārah al-muntahiya bi al-tamlīk* karena lebih sederhana dari segi akutansi. Selain itu, bank pun tidak perlu mengurus pemeliharaan aset.²²⁹

2.4.5 Jasa

2.4.5.1 *Al-Wakālah*

Dalam aplikasi perbankan, pelaksanaan *wakālah* dapat ditemui pada transaksi yang berhubungan dengan masalah tuntutan maupun pembayaran, misalnya dalam beberapa bentuk transaksi berikut.²³⁰

Kliring (pembayaran antara bank), yaitu proses tuntutan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank di dalam suatu wilayah kliring tertentu untuk menyelesaikan transaksi antara nasabah mereka.

Inkaso (pemungutan uang), yaitu proses tuntutan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank yang berada di luar

²²⁸ Bankir Indonesia (2001), *op.cit.*, h. 119.

²²⁹ Antonio (2001), *op.cit.*, h.118-119.

²³⁰ Bankir Indonesia (2001), *op.cit.*, h.227.

wilayah kliring untuk penyelesaian transaksi antara nasabah mereka.

Transfer (pemindahan uang), yaitu transfer dalam negeri maupun luar negeri, adalah transaksi kiriman uang antara bank baik dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan nasabah maupun pihak bank sendiri.

Commercial documentary collection, yaitu transaksi yang berkaitan dengan jasa penagihan atas dokumen-dokumen ekspor-import sehubungan dengan pembukaan surat kredit import oleh nasabah suatu bank.

Financial docementary collection, yaitu jasa penagihan yang diberikan bank kepada nasabah atas warkat-warkat yang ditarik di bank lain untuk kepentingan nasabah.

Pihak bank dalam beberapa bentuk transaksi di atas berfungsi sebagai wakil dari para nasabah untuk mengurus dan bertindak atas nama dan kepentingan nasabah, melakukan penagihan maupun pembayaran. Apabila pihak bank telah menjalankan instruksi tersebut sesuai dengan syarat-syarat umum dan prinsip operasional perbankan yang berlaku, maka apabila penagihan tidak berhasil, atau pengiriman uang tidak sampai kepada pihak penerima, maka pihak bank tidak dapat dituntut tanggungjawabnya.

Namun demikian, biasanya pihak bank akan membantu secara baik untuk menyelesaikan permasalahannya, sehingga diperoleh informasi yang tepat dan memuaskan nasabah. Dalam hal ini, nasabah akan dikenakan biaya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul atas pelaksanaan *wakālah*.

2.4.5.2 *Al-Rahn*

Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan atas dua hal berikut.²³¹

Pertama, sebagai produk pelengkap. Artinya, *rahn* menjadi akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bay' al-murābahah*. Bank dapat meminta/menahan barang berharga nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Kedua, sebagai produk tersendiri. Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga. Bayaran yang dipungut dari nasabah adalah biaya simpanan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. *Rahn* digunakan sebagai alternatif pegadaian yang bersifat memantau nasabah dalam keadaan keperluan yang mendesak.

2.4.5.3 *Al-Kafālah*

Dalam mekanisme sistem perbankan, prinsip-prinsip *kafālah* dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas *kafālah* yang diberikan akan dimasukkan dalam perkiraan manajemen baik berupa komitmen maupun kontinjen. Fasilitas

²³¹ Antonio (2001), *op.cit.*, h. 130.

yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip *kafālah* tersebut adalah fasilitas bank penjamin dan kemudahan suratkredit. Fungsi *kafālah* adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang berkenaan untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin, sehingga ada kepastian dalam berusaha/bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank akan mengambil alih risiko/kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi/lalai dalam memenuhi kewajibannya.²³²

Pihak bank sebagai badan yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan sumbangan terhadap perolehan pendapatan mereka. Transaksi yang dapat dikategorikan dalam akad-akad *kafālah* adalah²³³ bank penjamin dan variasinya serta *letter of credit* dan variasinya.

2.4.5.4 Al-*Hiwālah*

Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:²³⁴

- (1) *factoring* atau anjak piutang, yang mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank memungutnya dari pihak ketiga itu.
- (2) *Post-dated check*, yang mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

²³² Bankir Indonesia (2001), *op.cit.*, h. 241-241.

²³³ *Ibid.*

²³⁴ Antonio (2001), *op.cit.*, h.127.

- (3) *Bill discounting*. Secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hiwālah*. Bedanya, dalam *bill discounting*, nasabah dikenakan bayaran, sedangkan pembahasan bayaran tidak didapati dalam kontrak *hiwālah*.

2.4.5.5 *Al-Qard*

Akad *qard* biasanya diterapkan pada hal-hal berikut.²³⁵

- (1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti kejujuran dan keikhlasannya, yang memerlukan dana tambahan segera untuk jangka waktu pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikannya secepat mungkin jumlah uang yang dipinjam itu.
- (2) Sebagai kemudahan kepada nasabah yang memerlukan dana segera, sedangkan dia tidak dapat mengeluarkan dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito.
- (3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Bagi memenuhi skim khusus ini telah dibentuk suatu produk khusus, yaitu *al-qard al-ḥasan*.

2.5 Kesimpulan

Islam melindungi hak milik umum dan hak milik pribadi. Namun demikian, Islam hanya melindungi harta yang didapat dengan cara yang dibenarkan (halal).

Islam sangat memperhatikan sah ataupun tidaknya sebuah kontrak, karena itu fikih telah menjelaskan secara

²³⁵*Ibid.*, h.134.

terperinci rukun dan syarat kontrak, hal itu dimaksudkan untuk menjamin kepentingan kedua belah pihak dan kesohihan kontrak menurut syariah.

Terdapat keberagaman jenis akad dalam fikih, perbedaan pendapat yang banyak berlaku di kalangan para fuqaha sesungguhnya bukanlah menunjukkan tidak rapuhnya sistem tersebut tetapi sebagai rahmat kepada umat Islam untuk mencari manakah jalan penyelesaian alternatif yang paling baik dan relevan untuk dipraktikkan mengikuti perkembangan zaman. Bahkan dalam masa yang sama ia tidak pula keluar dari lingkup maksud nash yang telah di syariatkan oleh Allah SWT dan RasulNya.

Keberagaman akad dalam fikih telah banyak digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia, praktik akad fikih tersebut disesuaikan mengikut perkembangan kontrak modern dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kesyariahannya.



BAB III

PERBANKAN SYARIAH DAN PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

3.1 Pendahuluan

Teori kajian menyatakan bahwa sebuah bank akan berkembang dengan baik jika mempunyai aturan yang lengkap berikut undang-undang tatacara tuntutan ganti rugi, analisis kajian ini juga melibatkan pasal-pasal perbankan syariah. Oleh karena itu menjadi penting memberikan satu bab khusus membahas mengenai perbankan syariah dan peraturan perundangan di Indonesia. Pada bab ini uraian akan diawali dengan peraturan-peraturan tentang perbankan syariah. Kemudian secara berurutan, pembahasan akan dilanjutkan dengan, Perkembangan regulasi Bank Syariah di Indonesia, pasar keuangan syariah. Pada bagian akhir sebelum kesimpulan, bab ini akan ditutup dengan persamaan dan perbedaan undang-undang nasional dan undang-undang syariah dalam kegiatan perekonomian di Indonesia”

3.2 Peraturan-Peraturan tentang Perbankan Syariah

UU.No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan sumber hukum yang utama untuk mengatur kehidupan perbankan Islam di Indonesia. Selanjutnya dari Pasal tersebut, disusun beberapa aturan penjas sebagai peraturan pelaksanaan operasional perbankan syariah, berupa Surat Keputusan Direksi Gubernur Bank Indonesia. Berikut Diantara Daftar Peraturan-peraturan tentang Perbankan Syariah:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/50/DPbS tanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah
3. Peraturan Bank Indonesia No.15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
4. Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
5. Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/49/DPKL Tanggal 5 Desember 2013 perihal Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal
8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/45/DPNP/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat
9. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS tanggal 22 Oktober 2013 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
10. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/43/DPNP tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 Perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat

3.3 Perkembangan Regulasi Bank Syariah di Indonesia

3.3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

Pengaturan tentang perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda. Untuk menertibkan praktik lembaga melepas uang yang banyak terjadi pada waktu itu,

dikeluarkanlah peraturan, baik dalam bentuk undang-undang maupun berupa surat-surat keputusan resmi dari pihak pemerintah. Diantara lembaga keuangan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan tersebut, yaitu *De Javashe Bank N.V*, tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian dikeluarkan undang-undang *De Javashe Bank Wet* 1872. Bank inilah yang kemudian menjadi Bank Indonesia, setelah melalui proses nasionalisasi pada tahun 1951, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 6 Desember 1951.²³⁶

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Noomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Dimana akan berhubungan dengan kedudukan perbankan syariah pada masa berlakunya Undang-Undang ini adalah adanya pengaturan mengenai pengertian “kredit” yang terdapat di dalamnya. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak, dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah

²³⁶A. Zuliansyah, Positivisasi: Hukum Islam Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia, <http://download.portalgaruda.org/article>, diakses tanggal 29 November 2014.

bunga yang ditetapkan.²³⁷ Dari bunyi pasal di atas tampak pengertian, bahwa usaha perbankan yang ada pada masa itu (perbankan konvensional) operasionalnya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga.

Hal ini dikarenakan konsep bunga melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Sehingga, tidak dimungkinkan perbankan syariah untuk didirikan, sebab kegiatan usaha bank pada masa itu harus menggunakan bunga. Bahkan perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam, agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

3.3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi

²³⁷<https://zalirais.wordpress.com/2014/12/30/perkembangan-regulasi-perbankan-syariah-di-indonesia>

peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai 'bank dengan sistem bagi hasil', tidak terdapat rician landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Sistem bagi hasil dalam Undang-Undang ini hanya diuraikan sepintas lalu dan merupakan 'sisipan' belaka.²³⁸ Ketentuan bagi hasil tersebut diatur dalam Pasal 6 Huruf i, dimana disebutkan bahwa Bank Umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam Pasal 13 huruf c, yang menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan prinsip bagi hasil kemudian ditaungkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan Pemerintah ini memberi makna bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan

²³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking: Bank syariah dari teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta:2001, h. 26.

usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.²³⁹ Selanjutnya dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 disebutkan bahwa prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syari'at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

1. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
2. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
3. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

3.3.3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perkembangan perbankan Syariah sangat pesat dan menjanjikan prospek yang menguntungkan. Meskipun eksistensi

²³⁹1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992.

bank Syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, harus diakui bahwa Undang-Undang tersebut memang belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank Syariah karena masih menggunakan istilah bank bagi hasil. Pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syariah yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur bank Syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank Syariah.

Tahun 1998 lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut mengatur lebih rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan dimplementasikan. Undang-Undang tersebut memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Walaupun Undang-Undang ini belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Dalam penjelasan umumnya Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan kesempatan yang

seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.²⁴⁰

Ketentuan mengenai bank syariah diatur dalam Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal, Pasal 29 dan Pasal 37. Pada Pasal 6 huruf m, disebutkan bahwa Usaha Bank Umum adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian dalam Pasal 13 huruf c, disebutkan bahwa Usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kemudian pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Keberadaan kedua Undang-Undang tersebut telah mengamankan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank Syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan Syariah di Indonesia. Yaitu dengan

²⁴⁰Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

dikeluarkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan Syariah) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat.

Upaya pengembangan perbankan Syariah di Indonesia tidak semata hanya merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tetapi juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank Syariah yang melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar) dan spekulatif (maysir). Dengan kenyataan tersebut, pengembangan perbankan Syariah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional yang sedemikian rupa dapat menciptakan perekonomian yang tangguh. Yaitu perekonomian yang pertumbuhan sektor keuangannya sejalan dengan pertumbuhan sektor riil.²⁴¹

²⁴¹Arpani, Perbankan Syari'ah Sebagai Pendukung Sistem Ekonomi Nasional, pa-kandangan.pta-banjarmasin.go.id/.../Mklh-Arpani5%20Perbankan%2, diakses pada 29 November 2014, Pukul 19.12.

3.3.4 Undang undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Setelah terbit Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Undang undang Nomor 21 tahun 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi:

1. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
3. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.
4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam Undang-Undang sebelumnya tentang perbankan (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).

Kemudian Bank Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" setelah kata "bank" atau nama bank. Sedangkan Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor Unit Usaha Syariah yang bersangkutan. Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan pengubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank syariah. Pengubahan dari Bank Syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam UU ini. Disamping itu, pendirian Bank Umum Syariah baru dapat dilakukan dengan cara pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah dari induknya yang dilakukan secara sukarela atau dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban.

Bank memainkan suatu peranan yang sangat menentukan dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan yang tersedia di dalam masyarakat. Namun dengan melihat kenyataan yang ada, dalam percaturan perekonomian global saat ini rasanya kita tidak bisa lepas dari adanya *dual system* dalam perekonomian, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yang sudah sejak lama kita kenal. Demikian pula dalam penerapan sistem ekonomi pada lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga lahir istilah perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbedaan keduanya terletak pada *philosophy of economics*, bukan pada *science of*

economics, philosophy of economics memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan *science of economics* berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan.²⁴²

Di Indonesia, dengan disahkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah terdapat legitimasi yuridis secara tegas bukan saja kemungkinan untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah, melainkan juga perlu mengembangkan lembaga syariah non bank. Apabila semula menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank konvensional tidak boleh memiliki *Islamic window* dalam melakukan kegiatan usahanya, maka dengan dirubahnya undang-undang tersebut menjadi Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan diperkuat lagi dengan disahkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka bank konvensional di Indonesia dibenarkan untuk membuka *Islamic window*, di samping kegiatannya yang sudah lazim dilakukan dalam memberikan jasa-jasa perbankan dengan sistem konvensional, juga bisa menawarkan perbankan syariah.

Mengingat semangat yang terkandung dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 itu, yaitu semangat untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa-jasa perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang dapat diberikan oleh pasar keuangan di Indonesia, maka dunia perbankan Indonesia

²⁴²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, edisi keempat, h.40

dan masyarakat pengguna jasa perbankan perlu dilakukan sosialisasi yang benar mengenai apa dan bagaimana bank syariah atau bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah tersebut. Selanjutnya, perlu juga diberikan pengertian mengenai kedudukan perbankan syariah dalam tata hukum perbankan Indonesia. Yang juga perlu disampaikan adalah pesan bahwa bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah berlaku pula *prudential standards* atau rambu-rambu kesehatan bagi perbankan sebagaimana bank konvensional yang ditentukan oleh undang-undang perbankan dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia.²⁴³

Walaupun selama ini orang beranggapan bahwa konsep ekonomi yang paling baik adalah sistem liberalisme dan sistem sosialisme ternyata pada tahun 2008 yang ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi global di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia juga mengalami hal yang serupa ternyata tidak mampu bertahan. Dengan pengalaman inilah di beberapa negara Eropa mulai mencoba untuk menerapkan ekonomi syariah walaupun sekalanya belum besar. Perbankan Syariah Inggris makin menarik, dari pada saudaranya perbankan konvensional, di tengah krisis perekonomian seperti ini, perbankan syariah terhitung tak lekang. Bank Syariah Inggris (IBB) misalnya malah mencatatkan pertumbuhan pelanggan lima persen. Sementara, pembiayaan pelanggan menanjak 13 persen. Sebenarnya potensi

²⁴³<http://pasca.unisba.ac.id/penerapan-undang-undang-nomor-21-tahun-2008-dan-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah-dalam-perbankan-syariah-di-indonesia>

umat Islam belum besar tetapi bila hal itu dimanfaatkan dengan baik, maka bisa mendatangkan suatu keuntungan.²⁴⁴

Dengan disahkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka secara legal formal operasional perbankan syariah di Indonesia sudah sangat kuat. Sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah memberdayakan ekonomi syariah selama ini sudah cukup baik. Dalam pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank dan nasabah untuk memilih akad yang mana tentunya yang paling sesuai bagi kedua belah pihak.

Peraturan perundangan no. 21 Thn. 2008 Tentang Perbankan Syariah dapat diurai secara garis besar sebagai berikut:²⁴⁵

BAB I Ketentuan Umum

Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undang-undang ini.

BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi

Mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan fungsi bank syariah juga dipaparkan, dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang

²⁴⁴Sofyan S. Harahap, *Bunga Rampai Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Islami*, BPFE Universitas Gaja Mada, Yogyakarta, 2004.h.1.

²⁴⁵<http://www.ojk.go.id/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah>

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

BAB III Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan

Mengatur tentang tata cara dan persyaratan dalam perizinan usaha bank syariah, serta ketentuan mengenai badan hukumnya. Anggaran dasar dan ketentuan kepemilikan juga diatur di bab ini.

BAB IV Jenis dan Kegiatan Usaha

Kelayakan Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Memberikan ketentuan mengenai jenis serta kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah, serta ketentuan mengenai kelayakan penyaluran dana. Sejumlah larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah juga diatur dalam bab ini.

BAB V Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Tenaga Kerja Asing

Aturan ini memberikan ketentuan dan persyaratan mengenai pemegang saham pengendali, dewan komisaris, serta direksi. Dijelaskan juga mengenai Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Tenaga kerja asing juga bisa digunakan selama sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah

Aturan ini memberikan ketentuan mengenai tata kelola yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, profesional, dan kewajaran. Selain menerapkan prinsip kehati-hatian, bank syariah dan unit usaha syariah wajib memberikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya. Pengelolaan risiko juga dilakukan dengan prinsip mengenal dan melindungi nasabah.

BAB VII Rahasia Bank

Aturan yang menegaskan kewajiban untuk merahasiakan keterangan nasabah, tapi ada sejumlah pengecualian yang dibahas di bab ini.

BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan

Aturan yang menyebutkan peran Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank syariah dan unit usaha syariah. Sejumlah ketentuan yang wajib dilakukan bank syariah dan unit usaha syariah juga dipaparkan di bab ini.

BAB IX Penyelesaian Sengketa

Aturan yang memaparkan mengenai penyelesaian sengketa, yang tak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

BAB X Sanksi Administratif

Aturan yang memaparkan mengenai sanksi administratif yang bisa ditetapkan Bank Indonesia kepada para pelanggar ketentuan

undang-undang ini. Proses pemberian sanksi administratif juga dipaparkan di bab ini.

BAB XI Ketentuan Pidana

Memberikan paparan mengenai sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada para pelanggar undang-undang ini. Ancaman pidana pun akan diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

BAB XII Ketentuan Peralihan

Setelah undang-undang ini berlaku, maka bab ini menjelaskan mengenai proses peralihan yang harus dilakukan.

BAB XIII Ketentuan Penutup

Memberikan penjelasan mengenai sejumlah undang-undang lain terkait aktivitas perbankan syariah yang tetap berlaku sepanjang tak bertentangan dengan undang-undang ini. Undang-undang tentang Perbankan Syariah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 16 Juli 2008.

Penjelasan Tentang UU Perbankan Syariah dapat diurai sebagai berikut :²⁴⁶ Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) UU yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁴⁶http://lps.go.id/web/guest/ketentuan-terkait/-/asset_publisher/nZ5y/content/uu-21-th-2008-perbankan-syariah

Dalam definisi Prinsip Syariah terdapat dua hal penting yaitu: (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam, dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah. Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu: (1) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk (Pasal 4). Pihak - pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UU dari Bank Indonesia.

Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan pengubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank syariah. Pengubahan dari Bank Syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam UU ini (Pasal 5). Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, atau Pemerintah daerah. Sedangkan BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya WNI, pemerintah daerah, atau gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah (Pasal 9). UU Perbankan Syariah hanya

mengenal bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (Pasal 7). Setiap upaya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Bank Syariah wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Hasil penggabungan dan peleburan antara Bank Syariah dengan bank lainnya diwajibkan untuk menjadi Bank Syariah (Pasal 17). Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Secara umum bank syariah dan UUS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di lantai bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah (Pasal 24 dan Pasal 25). Bagi BPRS, selain larangan tersebut, juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing (Pasal 25).

UU Perbankan Syariah juga mewajibkan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah di setiap Bank Syariah dan Bank Umum konvensional yang memiliki UUS, dengan tugas antara lain memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (pasal 32). Dewan Pengawas Syariah tersebut diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Pengaturan mengenai rahasia bank pada umumnya sama dengan UU Perbankan konvensional, yang wajib dirahasiakan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan

mengenainasabah penyimpan dan simpanannya, serta kewajiban tersebut berlaku bagi bank dan pihak terafiliasi. Beberapa pengaturan mengenai rahasia bank dalam UU Perbankan Syariah yang berbeda dengan UU Perbankan konvensional, antara lain:

Tidak diaturnya pengecualian rahasia bank untuk kepentingan piutang yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, seperti halnya yang diatur dalam UU Perbankan konvensional. Dengan demikian pengecualian rahasia bank yang dapat dimintakan izinnya ke BI terbatas hanya untuk kepentingan perpajakan, dan kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Di samping itu terdapat pengecualian lainnya yang tidak memerlukan izin dari BI, yaitu dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, dan atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah, serta bagi ahli waris yang sah dalam hal nasabah telah meninggal dunia.

Pengaturan mengenai penyidik diperluas, tidak hanya terbatas pada jaksa atau polisi, tetapi berlaku juga bagi penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan UU (Pasal 43). Dengan demikian para penyidik di luar polisi atau jaksa dapat meminta keterangan mengenai rahasia bank, namun permintaan tersebut tetap diajukan oleh pimpinan instansi/departemen atau setingkat menteri.

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau di luar Peradilan Agama apabila dalam akad telah diperjanjikan

sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Pasal 55).

Dalam Aturan Peralihan telah diatur mengenai batasan UUS beralih menjadi Bank Umum Syariah, mengingat UUS hanya bersifat sementara, yaitu : Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah; atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah, maka Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib melakukan pemisahan UUS yang dimilikinya menjadi Bank Umum Syariah.

3.4 Pasar Keuangan Syariah

Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tanggal 23 Februari 2000. Antara peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:²⁴⁷

Yang dimaksud dengan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antara peserta pasar berdasarkan prinsip muḍārabah dengan ketentuan:

- (1) Peserta PUAS terdiri dari Bank Syariah dan Bank Konvensional

²⁴⁷ Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tarikh 23 Februari 2000, h. 1-2

- (2) Bank Syariah dapat melakukan penanaman dana atau pengelolaan dana
- (3) Bank Konvensional hanya dapat melakukan penanaman modal
- (4) Dalam melakukan transaksi PUAS bank hanya dapat menggunakan sertifikat IMA

Persyaratan sertifikat IMA, yaitu (1) sekurang-kurangnya mencantumkan : kata-kata “Sertifikat Investasi *muḍārabah* AntaraBank”, tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat IMA, Nomor siri Sertifikat IMA, Nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi, tingkat indikasi imbalan, tanggal pembayaran nilai nominal investasi dan imbalan, tempat pembayaran, nama bank penanaman dana, nama bank penerbit dan tanda tangan pegawai yang berwenang; dan (2) berjangka waktu yang paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Nominal sertifikat IMA harus ditulis dalam angka dan huruf.

Mekanisme transaksi sertifikat investasi *muḍārabah*, sertifikat IMA yang diterbitkan oleh Bank Syariah wajib diserahkan kepada bank penanam dana sebagai bukti penanaman dana. Pembayaran Sertifikat IMA oleh bank penanam dana dapat dilakukan dengan menggunakan nota kredit melalui kliring atau bilyet giro bank Indonesia atau pindahan dana secara elektronik. Pada saat Sertifikat IMA jatuh waktu, bank penerbit membayar kepada bank pemegang Sertifikat IMA sebesar nilai nominal investasi.

Tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA mengacu pada tingkat imbalan simpanan investasi *muḍārabah* bank penerbit sesuai dengan tempo masa penanaman. Besarnya imbalan

Sertifikat IMA dihitung berdasarkan jumlah nominal investasi, tingkat imbalan simpanan investasi *muḍārabah* sesuai dengan tempo masa penanaman dana dan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Bank penerbit Sertifikat IMA wajib melaporkan kepada Bank Indonesia pada hari penerbitan Sertifikat IMA mengenai hal-hal sebagai berikut: nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi, tingkat indikasi imbalan Sertifikat IMA.

Penyelesaian perselisihan, jika terjadi, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui badan arbitrase berdasarkan prinsip syariah yang bertempat di Indonesia.

3.5 Fatwa DSN tentang Penyelesaian Sengketa dan Proses Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah

Berkaitan dengan persengketaan di perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN), telah mengeluarkan fatwanya, dalam FATWA DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang SANKSI TINDAKAN KEPADA PELANGGAN MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN. Keputusan yang dibuat:²⁴⁸

Pertama: Ketentuan Umum;

Tindakan yang disebut dalam fatwa ini adalah tindakan yang dikenakan LKS kepada pelanggan yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

²⁴⁸ DSN dan MUI (2001), Himpunan Wafwa Dewan Sayriah Nasional, Untuk Badan Keuangan Syariah h.95-99.

Pelanggan yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *forcemajeur* tidak boleh dikenakan tindakan.

Pelanggan mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sangsi

Tindakan didasarkan pada prinsip *ta'zīr*, yaitu bertujuan agar pelanggan lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya

Tindakan dapat berupa denda uang yang jumlahnya ditentukan berdasarkan persetujuan dan dibuat saat akad ditandatangani

Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua-dua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Keputusan atau fatwa di atas dibuat berdasarkan pertimbangan dan dasar sebagai berikut:²⁴⁹

- (1) masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari lembaga keuangan Syariah (LKS) berdasarkan prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;

²⁴⁹*Ibid.*

- (2) pelanggan mampu kadang-kala menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua-dua belah pihak; dan
- (3) masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan apakah yang dapat dilakukan terhadap pelanggan mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syariah Islam.

Dalil-dalil yang menjadi dasar pijakan fatwa-fatwa di atas adalah :

Firman Allah Q.S. al-Ma'idah (5): 1, yang artinya "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu."

Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: "Perdamaian dapat dilakukan antara kamu muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Hadis Nabi riwayat jamā'ah (Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Malik, Darimi dari Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn 'Umar; "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman."

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BASYARNAS) sebagai wadah yang menyelesaikan sengketa muamalat di

Indonesia, telah dilegitimasi keberadaannya di Indonesia, dalam: a) Pasal 1338 KUH perdata, b) Legalitas keberadaan dan kewenangan badan arbitrase saat ini adalah UU No.30 tahun1999.²⁵⁰

Antara peraturan yang terdapat dalam UU no.30 tahun 1999 mengenai penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase adalah sebagai berikut:²⁵¹

Objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase, hanya dalam bidang perdagangan atau mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Sengketa yang menyangkut transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah sengketa dalam bidang perdagangan. Oleh itu termasuk sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Kelebihan dan kekurangan masing-masing badan, kelebihan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, berdasarkan UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

- (1) Pihak-pihak bebas memilih arbitrase yang diinginkan baik arbitrase institusional mahupun arbitrase ad-hoc. Pihak

²⁵⁰ Law Offices of Remy dan Darus (2004), "Pendapat Hukum Terhadap Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah", h.8.

²⁵¹ UU No. 30 thn 1999

berkenaan boleh memilih untuk menggunakan badan arbitrase nasional atau internasional. Ada beberapa badan arbitrase nasional yang dapat dipilih, yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BASYARNAS), Badan Arbitrase Nasional (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

- (2) Pihak berkenaan berhak menentukan pilihan hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara dua pihak. Dengan demikian hukum luar negeri dapat dipilih dan diterapkan dalam proses arbitrase.
- (3) Pihak berkenaan berhak menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dalam perjanjian yang tegas dan tertulis, selagi tidak bertentangan dengan UU 30/1999. Apabila pihak berkenaan tidak menentukan sidangnya, maka sengketa tersebut diperiksa dan diputuskan menurut UU 30/1999. Penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase, dilakukan menurut peraturan dan sidang dari badan yang dipilih.
- (4) Para pihak berhak memilih arbiternya sendiri, apabila para pihak tidak mendapat kesepakatan mengenai pemilihan arbiter, mahkamah negeri memilih arbiter atau majelis arbitrase. Dengan demikian para pihak dapat memilih arbiter yang menurut pendapatnya memiliki keahlian mengenai

material yang disengketakan dan memiliki integritas dan bersikap profesional.

- (5) Arbiter yang telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagai arbiter tidak dapat menarik diri kecuali: atas persetujuan para pihak, atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
- (6) Para pihak memiliki hak ingkar terhadap arbiter termasuk arbiter yang dipilihnya sendiri maupun yang dilantik dengan penetapan pengadilan apabila terdapat bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan berpihak atau arbiter terbukti mempunyai hubungan kekeluargaan dengan salah satu pihak.
- (7) Arbiter lebih bertanggungjawab dari hakim Pengadilan Negeri. Arbiter atau majelis arbitrase dapat dikenakan tanggungjawab hukum atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya apabila dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.
- (8) Para pihak menentukan sendiri jangka waktu pemeriksaan, sehingga lebih cepat memperoleh keputusan berbanding melalui pengadilan. Penyelesaian sesuatu perkara melalui pengadilan pada umumnya sangat lama yaitu sampai bertahun-tahun. Undang-undang No. 30/1999 menentukan, waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase ditentukan sendiri

oleh para pihak. Dalam hal arbiter melebihi tempo masa yang ditentukan tanpa alasan yang sah, arbiter yang bersangkutan dapat dihukum untuk menggantikan biaya dan kerugian kepada para pihak

- (9) Tempat penyelenggaraan arbitrase ditentukan sendiri oleh para pihak. Apabila tempat arbitrase tidak ditentukan oleh para pihak, tempat tersebut ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase
- (10) Biaya pemeriksaan melalui pengadilan adalah tanggungan negara yang sangat terbatas, sedangkan biaya pemeriksaan melalui arbitrase adalah tanggungan pihak yang kalah, atau dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian biaya arbitrase ditanggung oleh para pihak secara seimbang. Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli ditanggung kepada pihak yang meminta
- (11) Arbiter atau majelis arbitrase memiliki kewenangan berhubungan sama dengan hakim pengadilan negeri, antara lain: a) arbiter dapat mengambil keputusan rela, b) arbiter dapat menetapkan dan melakukan sita jaminan atau memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak, c) Arbiter dapat melakukan pemeriksaan saksi dan saksi ahli, baik atas inisiatifnya sendiri maupun atas permintaan para pihak, d) arbiter dapat melakukan pemeriksaan setempat atas barang

yang disengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang diperiksa

- (12) Pemeriksaan arbitrase bersifat rahasia, pemeriksaan melalui pengadilan negeri dan pembacaan keputusannya bersifat terbuka, siapapun boleh hadir dan boleh mendengarkan.
- (13) Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), dengan demikian tidak dapat diajukan banding, batal atau peninjauan kembali
- (14) Keputusan arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila ada kecurangan (*fraud*). Keputusan mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diupayakan dengan cara apapun untuk dibatalkan, sekalipun pengambilan keputusan itu berdasarkan kecurangan (*fraud*) atau melanggar hukum. Keputusan arbitrase dapat dibatalkan, yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Negeri, apabila mengandung unsur-unsur: a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan palsu atau dinyatakan palsu, b) setelah keputusan diambil dan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, c) keputusan diambil dari hasil tipu muslihat salah satu pihak.
- (15) Keputusan pembatalan hanya dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung saja.

- (16) Berkaitan sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang bahkan wajib menolak memeriksa sengketa tersebut
- (17) Keputusan arbitrase dapat dipaksakan oleh negara, dalam hal para pihak tidak melaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dengan demikian lembaga arbitrase adalah badan pengadilan swasta yang memiliki daya memaksa yang bersifat umum.

Beberapa kelemahan/hambatan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase antara lain :²⁵²

- (1) Badan arbitrase belum mempunyai cabang yang memadai
- (2) Keputusan Majelis Arbitrase adakalanya diperiksa dan atau dipermasalahkan oleh pengadilan negeri.
- (3) Pelaksanaan keputusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan secara langsung, tetapi dilaksanakan berdasarkan perintah ketua PN atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
- (4) Arbiter yang menguasai permasalahan perbankan syariah masih terbatas.

Sedangkan kelebihan Pengadilan Negeri antara lain:²⁵³

²⁵² Darus (2004), *op.cit.* h. 20.

²⁵³ *Ibid.*

- (1) Mempunyai struktur organisasi (ahli maupun perangkat) yang mapan menjangkau semua wilayah/daerah
- (2) Pelaksanaan atas putusan PN dapat dipaksakan secara langsung dengan meminta bantuan pihak yang berwajib

Adapun kekurangan Pengadilan Negeri antara lain²⁵⁴ karena usaha hukum bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri, mengambil waktu yang lama (upaya hukum berjenjang melalui PN, PT dan MA).

Sebagaimana yang diketahui, sebelum sengketa di bawa ke BASYARNAS, Bank syariah terlebih dahulu menggunakan langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam bank. Hal itu dibenarkan dalam peraturan perundangan Bank Indonesia. Sebelum diuraikan lebih jauh langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah, akan dijelaskan terlebih dahulu makna pembiayaan bermasalah dan klasifikasi pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah adalah semua pembiayaan yang termasuk kategori kualitas aktivitas produktifnya: 1) dalam perhatian khusus, 2) kurang lancar, 3) diragukan, 4) terhenti. Definisi lain, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pengembaliannya cenderung rendah, tidak lancar, dan

²⁵⁴*Ibid.*

diragukan dapat dibayar kembali secara wajar setelah tamat tempo pembiayaan bahkan tidak dapat dikeluarkan kembali.²⁵⁵

Berdasarkan PBI No.5/7/PBI/2003,²⁵⁶ pada Bab II pasal 3 mengenai tatacara penilaian KAP (Kualiti Harta Produktif), dapat disimpulkan bahwa KAP untuk bank syariah disesuaikan dengan bentuk/jenis transaksi yang dilakukan, yang secara garis besar dibagi pada 2 bagian besar, yaitu bentuk pembiayaan, dan bentuk piutang dan *qard*. Untuk bentuk pembiayaan yaitu akad *muḍārabah* dan *musyārahah*. Penilaian KAP digolongkan pada 4 (empat) golongan yaitu; lancar, kurang lancar, diragukan dan terhenti. Sedangkan untuk bentuk transaksi atau akad yang menimbulkan piutang, yaitu *murābahah*, *salam*, *istiṣnā'*, *ijārah* dan *qard*. Penilaian KAP digolongkan pada 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan terhenti.

Aspek dasar penilaian kualitas harta produktif untuk bentuk pembiayaan, piutang dan atau *qard* adalah mengenai prospek dan prediksi usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada tahap simpanan pelanggan, dan kemampuan pelanggan memenuhi kewajibannya. Proses penentuan penilaian tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi seawal mungkin terhadap keadaan usaha pelanggan serta kemampuan mereka

²⁵⁵*Ibid.*, h.24.

²⁵⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, h. 2.

untuk mempertahankan usahanya di samping usaha penyelesaian yang akan dilakukan oleh pengurusan bank.²⁵⁷

Penilaian terhadap kualitas pembiayaan (*muḍārabah* dan *musyārahah*) dilakukan berdasarkan kemampuan membayar yang mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP). Pembayaran PP dihitung berdasarkan pada analisis kelayakan usaha dan arus tabungan masuk nasabah selama tempo masa pembiayaan.

Adapun harta produktif bank syariah secara garis besar dapat dibedakan kepada dua, yaitu berbentuk piutang yang berasal dari penjualan/jual beli (*murābahah* dan sejenisnya) dan sewa (*ijārah*); dan berbentuk pembiayaan seperti *muḍārabah* dan *musyārahah*. Kualitas piutang penjualan (*murābahah*) dapat berdasarkan atas tingkat kesesuaian antara riil bagi hasil dengan perkiraan, kondisi keuangan dan prospek usaha pelanggan selaku *muḍārib/musyārik*.²⁵⁸

Dalam kasus pembiayaan *muḍārabah*, bank dapat menolak untuk menanggung risiko, apabila risiko tersebut timbul karena sengaja, lalai atau pelanggaran oleh nasaabah sebagai *muḍārib*. Berdasarkan hal itu, untuk menutup risiko kerugian,

²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ *Ibid.*

bank menjadikan jaminan nasabah sebagai alternatif untuk mengurangi risiko.

Klasifikasi pembiayaan bermasalah berdasarkan ketentuan peraturan BI tentang kualitas harta produktif sebagaimana disebutkan di atas, maka kita dapat kategorikan pembiayaan bermasalah pada 4 kategori, yaitu:²⁵⁹

(1) Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Keadaan DPK apabila dilihat dari prospek usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas, posisi di pasar masih baik, kedudukan pasar setaraf dengan pesaing, manajemen baik, tenaga kerja pada umumnya memadai. Sedangkan keadaan keuangan: perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun, permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan, likuiditas dan modal kerja pada umumnya baik, beberapa porto folio sensitif terhadap perubahan nilai tukar. Adapun dari segi kemampuan membayar: terdapat tunggakan pembayaran wajib (pokok atau bunga) sejak habis tempo dari waktu yang ditentukan sampai 90 hari, jarang mengalami penurunan, hubungan nasabah dan bank baik, dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan jaminan kuat, dan ada pelanggaran perjanjian pembiayaan meskipun tidak berat.

²⁵⁹ Darus (2004), *op.cit.*, h. 25-26.

(2) Pembiayaan Kurang Lancar (PKL)

Dilihat dari prospek usaha PKL ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan, tetapi keadaan manajemen cukup baik dan posisi di pasar masih cukup baik sekalipun banyak pesaing, keadaan keuangan: perolehan laba rendah; rasio hutang terhadap modal cukup tinggi; likuiditas kurang dan perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan sehingga arus simpanan hanya mampu untuk membayar bunga dan sebagian dari pokok. Sedangkan dilihat dari kemampuan membayar, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga setelah melebihi 90 hari sampai dengan 180 hari: dokumentasi kredit kurang dan pengikatan jaminan lemah.

(3) Pembiayaan Diragukan

Dilihat dari prospek atau kegiatan usaha menurun, persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius, manajemen kurang berpengalaman. Keadaan keuangan, laba sangat kecil atau negatif: kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset, arus simpanan menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok serta pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Sedangkan dilihat dari kemampuan membayar, terdapat

tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melebihi 180 hari sampai dengan 270 hari, terdapat penurunan yang bersifat tetap khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus simpanan dan dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah, serta terjadi pelanggaran prinsip terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

(4) Pembiayaan Macet.

Dilihat dari prospek perjalanan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali dan kemungkinan macet. Keadaan manajemen sangat lemah. Keadaan keuangan mengalami kerugian yang besar dan tidak mampu menutup kerugian operasional. Sedangkan dari sisi kemampuan membayar, terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melebihi 270 hari. Kondisi dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Dari kategori dan keadaan sebagaimana dijelaskan di atas, secara prinsip syariah dapat dijadikan pegangan dengan catatan, antaranya bahwa penentuan kewajiban tidak berdasarkan bunga tetapi mengacu kepada prinsip jual beli dan bagi hasil, sehingga istilah yang digunakan pun disesuaikan dengan karakteristiknya.

Tata cara menangani pembiayaan bermasalah di bank syariah dengan prinsip syariah dapat dikategorikan dalam dua

tahap, yaitu tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah dan tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah.²⁶⁰

Proses penyelamatan pembiayaan dilakukan apabila bank melihat masih ada kemungkinan memperbaiki keadaan usaha dan keuangan Nasabah. Disamping itu, nilai harta agunan pembiayaan yang dikuasai bank lebih besar dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan serta mudah dijual tanpa mesti menurunkan harganya secara besar-besaran.

Proses ini dilakukan untuk mencegah kerugian bank akibat penurunan kualitas pembiayaan. Di samping itu, tujuannya untuk memulihkan kembali pembiayaan yang mulai dan diperkirakan akan bermasalah yang memberikan kerugian kepada bank. Menangani penyelesaian ini mesti dilakukan secara efektif, dengan pendekatan yang bersifat terbuka, analisis dan dideteksi secara dini, serta tanpa pengecualian. Di samping melakukan pengawasan secara khusus dan evaluasi secara berkala.

Pelaksanaan carapenyelamatan pembiayaan bermasalah ini, pada dasarnya tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

(1) Apabila pembiayaan itu masih dapat diharapkan akan kembali berjalan baik, dilihat dari sisi prospek usaha masih dapat dikembangkan, maka bank dapat memberikan keringanan-keringanan, seperti menunda atau melakukan peninjauan

²⁶⁰ *Ibid.*, h. 29

angsuran atau bonus bagi hasil dan peninjauan kembali persyaratan pembiayaan, tempo masa angsuran bahkan pengurangan tunggakan pokok pembiayaan atau bagi hasil.

- (2) Bila potensi usahanya masih baik tetapi untuk memperbaiki keadaan usahanya perlu tambahan dana(dilihat dari segi keadaan keuangan dan penilaian objektif pihak bank), maka bank dapat memberikan bantuan tambahan dana atau penambahan fasilitas pembiayaan.
- (3) pengambilan aset debitor, dan atau mengkonversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitor.

Penanganan pembiayaan bermasalah dengan prinsip syariah diatas di buat berdasarkan SK Direksi BI No. 31/150/KEP/DIR, tanggal 12 Nov 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, pada pasal 20 ayat 3, dinyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan pada bank berdasarkan prinsip syariah antaranya:

- 1) penurunan porsi bagi hasil,
- 2) pengurangan tunggakan bagi hasil,
- 3) pengurangan tunggakan pokok pembiayaan,
- 4) perpanjangan tempo masa pembiayaan,
- 5) penambahan fasilitas pembiayaan,
- 6) pengambil-alihan aset debitor,
- 7) konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitor.

Penyelesain pembiayaan bermasalah ini bertujuan untuk menghindarkan kerugian bank lebih banyak akibat tertunda-tundanya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kebijakan penyelesaian dilakukan, karena langkah penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah seperti disebutkan di atas tidak membawa hasil bagi bank.

Setelah melakukan langkah-langkah musyawarah dengan pelanggan dalam usaha penyelesaian seperti penagihan secara langsung dari dana manapun yang baik, menjual hartanya sendiri, menjual jaminan, menerapkan prinsip *hiwālah* (pengalihan hutang jika ada), bank membeli jaminan pelanggan. Menagih kepada penjamin pembiayaan (prinsip *kafālah* atau *ḍamānah*) bekerjasama dengan lembaga lain dengan berbagai kemungkinan, tetapi keadaan nasabah dan perusahaan tetap tidak dapat diharapkan lagi. Maka bank dalam hal ini dapat melakukan pembebasan sebagian atau seluruh pembiayaan. Namun apabila timbul pembiayaan bermasalah tersebut akibat lalai, pelanggaran atau kecurangan pelanggan, maka bank dapat meminta agar pelanggan menyelesaikan segera, termasuk menyerahkan barang yang diagunkan kepada bank. Bila menyelesaikan segera, termasuk menyerahkan barang yang diagunkan kepada bank. Bila penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat dicapai, maka bank dapat menempuh jalur hukum. Dalam hal ini ada dua cara yang dapat ditempuh. Badan Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa bagi pembiayaan bermasalah karena ada niat tidak baik dari nasabah, dapat diberikan hukuman perdata. hukuman perdata berupa *'iwad* (kompensasi) dan atau sesuai hukuman *ta'zīr* yaitu Sandera Badan (*ḥibs al-ikhṭiyātī*).

3.6 Persamaan dan Perbedaan Undang-undang Nasional dan Undang-undang Syariah dalam Kegiatan Perekonomian di Indonesia

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa “negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan juga pada ayat (2) dinyatakan pula “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Juga dalam Pasal 28 E ayat (1) dinyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”²⁶¹

Pengertian ibadah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taimiyyah, mempunyai ruang lingkup amat luas, seluas jangkauan agama Islam itu sendiri. Menurutnya, semua ajaran agama Islam (syariah Islam) pada hakikatnya termasuk dalam kategori ibadah. Dengan demikian muamalah yang merupakan pelaksanaan dari sebagian syariah Islam yang kemudian diaplikasikan dalam aturan-aturan hukum yang disebut dengan

²⁶¹ Darus (2004), *op.cit.* h.3.

fikih, sebagai wujud pelaksanaan ibadah secara luas, adalah dijamin oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia.²⁶²

Dalam makalah yang bertajuk “*Implementasi Prinsip-prinsip syariah di Pasar modal dan Perbankan Indonesia (tinjauan hukum)*,” Iswahjudi menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan hukum nasional dan hukum syariah, dalam kegiatan ekonomi secara umum sebagaimana pada dua tabel berikut.²⁶³

Tabel 3.1
Persamaan Undang- undang Nasional dan Undang-undang Syariah di Indonesia

Objek	Undang-Undang Nasional	Undang-Undang Syariah
Asas Kebebasan Berkontrak	1. ps. 1338 KUH Per 2. sepakat (ps.1320 KUH per)	1. segalanya boleh, kecuali yang dilarang 2. riḍā sama riḍā
Pembatasannya	1. Sebab yang halal (ps. 1320 KUH Per) 2. hal tertentu (ps.1320 KUH Per) 3. tidak khilaf (ps.1320 KUH Per) 4. tidak berat sebelah 5. judi = jenayah (KUH Pid) UU No.7/1974	1. Halal 2. tidak gharar (tidak jelas) 3. tidak menzalimi dan tidak dizalimi 4. harus adil 5. tidak <i>maysir</i> (judi) 6. prinsip ihtiyāt

²⁶²*Ibid.*

²⁶³ Iswahjudi A. Karim (2004), “Implementasi Prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perbankan Indonesia”, (makalah disampaikan pada Seminar Optimalisasi Peranan dan Fungsi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam mendukung Pengembangan Badan Keuangan Syariah, yang diselenggarakan oleh BASYARNAS bekerja sama dengan BI, pada tanggal 28 Januari 2004), h.3.

	<p>6. kehati-hatian (dalam perbankan: prudential banking; SK DirBI/SEBI No.30 tgl 27/2/98</p> <p>7. menipu, goreng saham (ps.90-94 UUPM)</p> <p>8. dilarang menipu, curang (KUH Pid)</p>	<p>7. tidak najis (fatwa DSN no.20/DSN-MUI/IV/XI/2000)</p>
Penalti	Ganti biaya, rugi (ps.1243,1267 KUH Per)	<i>Ta'zīr</i> (fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000)
Bunga	Bunga tetap (<i>fixed interest</i>) boleh	Keuntungan ditentukan dimuka (<i>fixed profit</i>) dalam <i>Murābaḥah Bay' Bitsaman Ājil</i> diperbolehkan
Obligasi /bon	Pokok obligasi dikembalikan (prinsip utang (PP No.4/1998)	Dana Obligasi dibayar kembali (fatwa DSN No.33/DSN-MUI/X/2002)
Reksa Dana	Hubungan Kuasa antara Pengarah Investasi dan pemodal (KUH Per. Bab XVQ Bk.III)	Prinsip wakalah (fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000)
Penyelesaian Sengketa	Mediasi (pasal UU No.30/1999)	<i>ṣulḥ</i> (QS 49:10)/ <i>Ḍulī</i> (QS 4:29, 128 dan hadis)
Leasing Penyewaan	Sewa menyewa (KUH Per. Bab VII Bk.III)	<i>Ijārah</i> (Fatwa DSN No.09/DSN/MUI/IV /2000)
Penjamin/Garansi	KUH Per Bab XVII Bk.III	<i>Kafālah</i> (fatwa DSN No.11/DSN/MUI/IV /2000)
Pengalihan Hutang (ganti debitor)	Novasi (KUH Per. Bab IV Bagian ke-3 Bk.III)	<i>Ḥiwālah</i> (Fatwa DSN No.05/DSN/MUI/IV /2000)

Jual-Beli	KUH Per. BAB V Bk.III	<i>Salam</i> (Fatwa DSN No.05/DSN/MUI/IV /2000)	DSN
		<i>Istisnā'</i> (Fatwa DSN No.06/DSN/MUI/IV /2000)	DSN

Sumber: Makalah Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perbankan Syariah.

Tabel. 3.2
Perbedaan Undang-undang Nasional dan Undang-undang Syariah di Indonesia

Objek	Hukum Nasional	Hukum syariah
Bunga	Bunga boleh	Riba dilarang
Transaksi warkat dari emiten yang produk usahanya haram dikonsumsi umat Islam	Boleh	Haram
Menjual barang yang belum dimiliki	Pada dasarnya dilarang (Ps.1471 KUH Per.) <i>Short selling</i> , index boleh	<i>Bay'al-Ma'ûEm</i> dilarang (fatwa DSN No.20/DSN-MUI/IV/2001)

Sumber: Makalah Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perbankan Syariah

Iswahjudi menyimpulkan: 1) Ketentuan-ketentuan undang-undang perikatan nasional dalam undang-undang nasional yang cukup rinci, sangat mendukung melaksanakan prinsip syariah dalam bermuamalah; 2) Kecuali riba, *bay al-*

Ma'dūm dan transaksi yang menyangkut makanan yang diharamkan oleh umat Islam, prinsip-prinsip undang-undang nasional (khususnya di bidang pasar modal) tidak bertentangan prinsip-prinsip syariah; 3) Dengan demikian dapat diharapkan pasar modal dapat segera disemarakkan dengan produk-produk pasar modal yang berbentuk syariah; 4) Namun demikian, karena istilah-istilah syariah berbeda dengan istilah yang sudah dikenal dalam undang-undang nasional, umat Islam merasa lebih nyaman untuk berintraksi atas warkat-warkat yang telah dicap halal oleh MUI.²⁶⁴

Iswahjudi menambahkan bahwa perlu dibuat aturan-aturan khusus yang mengatur penerbitan warkat-warkat pasar modal berbentuk syariah oleh Bapepam bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional.²⁶⁵

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sahnya suatu kontrak menurut undang-undang Islam tersebut di atas, bila dibandingkan dengan ketentuan dalam KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian, secara umum dapat dikatakan memiliki persamaan. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian dianggap sah apabila menempati empat syarat yaitu; ada kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya; cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal/sah.

Perbedaan mendasar dari ketentuan fikih dengan peraturan perundangan tersebut hanya pada objek akad saja, terutama berkaitan “sesuatu sebab yang halal”. Isi perjanjian

²⁶⁴*Ibid.*

²⁶⁵*Ibid.*

menurut KUH Perdata dapat berupa apa-apa saja, asalkan tidak melanggar peraturan perundangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Karakteristik ketertiban umum dan kesusilaan mempunyai arti ganda tergantung dari sudut mana dan siapa yang menilainya. Bagi yang membolehkan memakan babi, maka hal tersebut tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sedangkan dalam hukum Islam, berkaitan dengan jenis/zat barang tersebut, misalnya “babi” haram hukumnya, sehingga ketika transaksi itu dilakukan, termasuk melanggar ketertiban umum dan kesusilaan dan bahkan batal pada undang-undang transaksi tersebut.²⁶⁶

3.7 Kesimpulan

Dengan kehadiran undang-undang perbankan syariah terbaru, diharapkan lebih memberikan keleluasaan bagi berkembangnya lembaga keuangan Islam khususnya perbankan syariah di Indonesia.



²⁶⁶ Fathurrahman Djamil (2004), “Kontrak keuangan pada Bank Syariah” (Kertas Kerja Seminar Perbankan Syariah di Padang, 29-3- Juni 2004) h.16-17.

BAB IV

APLIKASI AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

4.1 Pendahuluan

Dalam bab empat ini akan dijelaskan pertama tentang “Perbankan Syariah di Indonesia” kemudian “”, “Bank Syariah dan Dampaknya terhadap Kemajuan Umat”, “Aplikasi Akad di Bank Syariah”, “Format Akad di Bank Syariah” dan diakhiri dengan “Bank Syariah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah”

4.2 Perbankan Syariah di Indonesia

Awal abad 20 merupakan zaman kebangkitan dunia Islam dari kesuramannya di tengah arus globalisasi dunia tanpa batas. Menurut A. Roy, keadaan ini menumbuhkan suatu kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam

kehidupan nyata. Salah satu upaya adalah penerapan institusi keuangan syariah yang berdasarkan atas prinsip-prinsip Islam.²⁶⁷

Misi dan prinsip perbankan syariah ialah melaksanakan konsep ekonomi syariah, yakni dengan meletakkan nilai-nilai Islam sebagai asas dalam aktivitas perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat adalah dengan menubuhkan institusi-institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam.

Dari berbagai jenis institusi keuangan, perbankan merupakan salah satu sektor yang besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern. Perbankan syariah secara ideal akan mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan fungsinya sebagai institusi intermedia untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip Islam. Perbankan syariah merupakan salah satu penafsiran dan pengamalan nilai keimanan dalam ruang lingkup kemanusiaan. Hal ini karena, dalam Islam aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai keimanan kepada Allah, bahkan menjadi pengawal bagi pelaku ekonomi. Dari sinilah kemudian visi-misi perbankan syariah dibangun dan dirancang untuk meningkatkan tingkat kehidupan manusia. Perbankan syariah mestilah menjadi alternatif perbankan yang menentukan bagi penggunaan perbankan selain perbankan konvensional.²⁶⁸

²⁶⁷ Roy Delwin A (1991), *Islamic banking, Midle Eastern Studies*, T.T.P.: T.P. Vol.27, No.3, t.h.

²⁶⁸ Fathurrahman Djamil (2002), "Urgensi Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.20, Agustus-September. h. 41.

Hingga Tahun 2015 ini, terdapat 11 Bank Umum Syariah: 1) Bank Muamalat Indonesia, 2) Bank Syariah Mandiri, 3) Bank Syariah BNI, 4) Bank Syariah BRI, 5) Bank Syariah Mega Indonesia, 6) Bank Jabar dan Banten, 7) Bank Panin Syariah, 8) Bank syariah Bukopin, 9) Bank Viktoria Syariah, 10) Bank BCA Syariah, 11) Bank Maybank Indonesia Syariah.

Adapun Populasi Unit Usaha Syariah berjumlah 11 unit: 1) Bank Danamon, 2) Bank permata, 3) Bank Internasional Indonesia BII, 4) CIMB Niaga, 5) HSBC, Ltd, 6) Bank DKI BPT, 7) Bank BTN, 8) Bank Tabungan Pensiun, 9) Bank OCB NISP, 10) Bank Sinar Mas, 11) BPD.

Konsep perbankan syariah mendasarkan operasinya adalah larangan atas bunga (*interest free*) dan menggunakan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai penggantinya. Para pemikir Islam sudah banyak menjelaskan bahwa landasan bunga (*interest*) itu dilarang karena menimbulkan terjadinya ketidakadilan (*injustice*) dalam tatanan ekonomi masyarakat.²⁶⁹ Sebaliknya, perbankan syariah secara konsep didasarkan atas prinsip kerjasama berdasarkan persamaan (*equality*), bukan pola hubungan debitur-kreditur yang antagonis, keadilan (*fairness*), kejujuran (*transparency*), hanya mencari keuntungan yang halal semata-mata. Di samping itu, secara makro juga mempunyai misi untuk melakukan pembangunan pengurusan keuangan kepada masyarakat (proses tarbiyah), mengembangkan persaingan yang sehat, menghidupkan institusi zakat, dan membentuk ukhuwah

²⁶⁹ Iqbal Zubair dan Mirkhor Abbas (1897), *Islamic Banking*, Washinton DC: International Monetary Fund, t.h. dan Cahapra Umar (1985), *Towards a Just Monetary System*, Jeddah: Islamic Foundation, t.h.

(*networking*) dengan institusi keuangan Islam lainnya di dalam maupun luar negeri.²⁷⁰

Bank syariah pertama di Indonesia adalah PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk., didirikan pada tanggal 1 November tahun 1991 berdasarkan akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., No.1. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2413.HT 01.01.Th.92 tanggal 21 Maret 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1992, tambahan No. 1919A, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995, perseroan terbatas dinyatakan sebagai bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Pendirian Bank Muamalat atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah yang kemudian didukung oleh sekelompok pengusaha dan cendekiawan Islam Indonesia yang mempunyai perhatian yang besar terhadap ekonomi umat Islam.

Pendirian Bank Muamalat segera memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan masyarakat, sebagaimana tercermin pada komitmen untuk membeli saham perseroan terbatas sebesar Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perusahaan perseroan terbatas tersebut. Acara silaturahmi kemudian diselenggarakan di Istana Bogor, yang mana didapat

²⁷⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bank Indonesia (2001), *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, h. 23. dan juga berdasarkan wawancara dengan Prof.Dr.Fathurahman Djamil, Dekan Fakultas Syariah Muhammadiyah, di Kantor beliau, pada tanggal 12 Oktober 2003.

tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat sehingga menjadi Rp 106 miliar. Pada 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat menerima izin devisa sehingga berhak menyandang status sebagai Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi pendirian.²⁷¹

Keunggulan penerapan konsep Islam dalam sistem perbankan telah terbukti, terutama pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Ketika banyak bank konvensional bangkrut dan perlu dibantu oleh negara atau bahkan mesti dibubarkan, Bank Muamalat tetap unggul dan tidak mengalami kerugian yang besar akibat *negative spread*. Pada tahun 1998, nisbah pembiayaan macet (NPF) mencapai 65 %. Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 105 Miliar. Dan ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp39.3 Miliar, kurang sepertiga dari modal investasi awal. Dalam usaha untuk memperkuat modal, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan hal ini ditanggapi positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah. Sehingga dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Jun 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karena itu, dalam peringkat waktu antara tahun 1999 dan 2000 merupakan masa yang penuh dengan tantangan sekaligus kejayaan bagi Bank Muamalat.²⁷² Belajar dari pengalaman Bank Muamalat tersebut, banyak bermunculan

²⁷¹ Bank Muamalat Indonesia (2002), "Laporan Tahunan 2002", Jakarta: BMI, h.2.

²⁷² Bank Muamalat Indonesia (2003), "Laporan Tahunan 2003", Jakarta: BMI, hal 2-3

setelah itu, Bank-bank Syariah baru di jagad perindustrian perbankan syariah di Indonesia.

4.3 Bank Syariah dan Dampaknya terhadap Kemajuan Umat

Bank Islam adalah salah satu badan yang berusaha merealisasikan nilai-nilai Islam dalam aktivitas kehidupan masyarakat dengan mendirikan institusi-institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam. Dari berbagai jenis institusi keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern. Secara umum tujuan utama Bank Islam adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, *finansial* (keuangan), komersial dan investasi sesuai dengan prinsip Islam.

Sasaran untuk memperoleh keuntungan yang tinggi (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank-bank swasta. Berbeda dengan tujuan ini, bank Islam berdiri untuk menggalakkan, memelihara serta mengembangkan jasa serta produk perbankan yang berasaskan syariah Islam. Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mendukung tumbuhnya aktivitas investasi dan perniagaan lain selama aktivitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Prinsip utama Bank Islam terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi: pelaksanaan aktivitas (*fairness*) dan keterbukaan (*transprarency*); pembentukan jalinan yang saling menguntungkan, serta keuntungan yang diperoleh mesti dari usaha dan cara yang halal. Selain itu, ada satu ciri khas, yaitu bank

Islam mengeluarkan dan mengelola uang zakat bagi membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.²⁷³

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional

Berdasarkan hasil kajian Tim Beinwes (2004) menunjukan bahwa ada lima faktor yang memicu perkembangan

²⁷³*Ibid.* h. 23.

perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu :

1. Market yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (apalagi bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim karena di sejumlah bank terdapat nasabah non muslim)
2. Sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan system bunga yang dianut bank konvensional
3. Return yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga deposito bank konvensional
4. Bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli
5. Prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Menurut Boesono (2007), paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah yang harus dijaga oleh para banker, yaitu :

1. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara nasabah dan bank
2. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban dan, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang

3. Prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah Islam.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnyapenggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Walaupun demikian, sama seperti *business entity* lainnya, bank Islam tentu diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya. Jika tidak, tentu bank Islam tersebut dianggap tidak amanah dalam mengelola dana-dana yang disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti institusi perniaagaan lain, maka bank Islam harus menelaraskan antara tujuan profit dengan aspek moralitas Islam yang melandasi semua operasionalnya.²⁷⁴

Tujuan-tujuan tersebut dapat dilihat pada motto dan misi-misi bank Islam yang ada, misalnya:²⁷⁵ a) Faysal Islamic Bank of Bahrain: “*Sesuai Syariah, Pelayanan Jasa Keuangan, Kemitraan yang Menguntungkan*“; b) Bank Islam Malaysia

²⁷⁴*Ibid.*

²⁷⁵*Ibid.*

Berhad: “*Sesuai Syariah, Transaksi Komersial yang Menguntungkan, Tumbuh dan Berkembang*”; c) Islami Bank Bangladesh Limited: “*Menciptakan Kesejahteraan, Kesetaraan dan Keadilan pada Semua Aktiviti Ekonomi*”; d) Kuwait Finance House: “*Sesuai Syariah, Jasa Perbankan dan Investasi*”; e) Faysal Islamic Bank of Bahrain: “*Mempromosikan, Memelihara, dan Mengembangkan Prinsip-prinsip Syariah; Menggalakkan Investasi dan Entrepreneur yang Halal*”; f) Jordan Islamic Bank: “*Sesuai Syariah: Penyedia Jasa Perbankan, Keuangan, dan Investasi*”; g) Bank Muamalat Indonesia: “*Sesuai Syariah, Profitable, Social Concern*”

4.4 Aplikasi Akad di Bank Syariah

Aplikasi akad atau kontrak dalam wacana fikih pada Bank Syariah dapat dilihat pada *Tabel 4.1*.²⁷⁶

Tabel 4.1
Produk Penghimpunan Dana

No.	Produk	Akad/Prinsip Syariah
1.	Giro <i>Wadī'ah</i>	<i>Wadī'ah Yad ḍamānah</i>
2	Tabungan Umat	<i>Wadī'ah Yad ḍamānah</i>
3.	Tabungan Ummat Co-Branding	<i>Wadī'ah Yad ḍamānah</i>
4.	Tabungan Ummat Ukhuwah	<i>Wadī'ah Yad ḍamānah</i>
5.	Tabungan Ummat B-card	<i>Wadī'ah Yad ḍamānah</i>
6.	Tabungan Arafah	<i>Muḍārabah</i>
7.	Tabungan <i>Muḍārabah</i>	<i>Muḍārabah</i>
8.	Tabungan Fulinves	<i>Muḍārabah</i>

²⁷⁶ Sesuai dengan data-data dan dokumen yang diberikan pihak Bank(2002).

9	Investasi Khusus	<i>Mudārabah muqayyadah</i>
10	Dana Pensiun	<i>Mudārabah</i>

(1) Giro *Wadī'ah* (*Wadī'ah Current Account*)

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa rekening giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan. Bank akan memberikan bonus kepada nasabah berdasarkan pendapatan bank.

(2) Tabungan umat (*Ummat Savings*)

Merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat di seluruh cabang maupun ATM Bank berkenaan sesuai ketentuan yang berlaku. Segmen yang dituju adalah semua kalangan tanpa batasan usia. Dengan kartu ATM tersebut, nasabah juga dapat melakukan penarikan di seluruh mesin ATM Bank rekanan, dan ATM Bersama. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan Bank atas dana tersebut. Fasilitas asuransi dapat dinikmati oleh nasabah Tabungan Umat.

(3) Tabungan Arafah (*Arafah Savings*)

Merupakan Tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merancang ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi, Insya Allah pelaksanaan

ibadah haji tetap terjamin. Keistimewaan Tabungan Arafah antara lain menguntungkan, terencana, terjamin dan aman.

(4) Tabungan Ummat Co-Branding

Merupakan simpanan yang khusus disediakan bagi nasabah perseorangan yang terkumpul dalam suatu kumpulan. Anggota kumpulan tersebut dapat membuka simpanan di Bank berkenaan dan memperoleh kartu ATM dengan corak khusus yang pada sisi depannya bercetak log bersama Bank dan kumpulan yang bersangkutan.

(5) Tabungan Ummat Ukhuwah

Merupakan tabungan yang khusus disediakan bagi nasabah Bank yang ingin membayar zakat, infaq dan sedekah melalui Dompet duafa Republika. Penabung akan memperoleh kartu ATM dengan corak khusus.

(6) Tabungan Ummat B-Card

Merupakan tabungan yang khusus disediakan bagi nasabah Bank yang ingin melakukan pembayaran zakat, infaq dan sedekah melalui Baitulmaal Bank Syariah. Penabung akan memperoleh kartu ATM dengan corak khusus.

(7) Simpanan *Mudārabah*

Merupakan investasi pihak ketiga di Bank baik dalam mata uang rupiah maupun USD dengan tempo masa tertentu yang diperuntukkan bagi nasabah perseorangan, perusahaan, yayasan, koperasi dan lembaga berbadan hukum lainnya, untuk

dikelola secara syariah dan memperoleh bagi hasil. Tabungan *muḍārabah* dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) serta dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk mendapatkan rujukan Bank.

(8) Tabungan fulinves (*fulinves deposit*)

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perseorangan dengan bagi hasil yang menarik. Tabungan itu terdapat dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Fasilitas asuransi jiwa diberikan kepada nasabah yang memilih jangka waktu 6 dan 12 bulan, yang diperuntukan bagi nasabah individu, perusahaan, yayasan, koperasi dan lembaga berbadan hukum lainnya, untuk dikelola secara syariah dan memperoleh bagi hasil. Tabungan fulinves dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) serta dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk mendapatkan rujukan Bank. Tabungan Fulinves dalam nilai uang rupiah bernilai di atas dua juta rupiah memperoleh kemudahan asuransi jiwa bernilai jumlah tabungan dan/atau maksimal lima puluh juta rupiah. Sementara Tabungan Fulinves dalam nilai uang USD senilai USD 500 memperoleh kemudahan asuransi jiwa bernilai jumlah tabungan dan atau maksimal sebesar lima puluh juta rupiah setelah ditukar ke nilai uang rupiah.

(9) Dana Pensiun (*Pension Fund*)

Dana pensiun dapat dipilih oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah dan berusia maksimal 60 tahun. iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 20,000 per bulan dan pembayarannya dapat dibayar secara otomatis melalui

rekening Bank berkenaan atau dapat dipindahkan dari bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program *wasiat ummat*, yang mana selama masa menjadi ahli, peserta dilindungi asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.

Tabel 4.2
Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan

No	Metode Pembiayaan	Nama Produk	Aplikasi Pembiayaan	Prinsip Syariah
1.	Jual beli	<i>Murābahah</i>	Modal kerja /proyek atau investasi	<i>Bay' al-Murābahah</i>
		<i>b. Salam</i>	Modal kerja atau investasi	<i>Bay' al-Salam</i>
		<i>c. Istisnā'</i>	Modal kerja atau investasi, terutama proyek dengan pembayaran per termin	<i>Bay' al-Istisnā'</i>
2.	Sewa beli	<i>Ijārah muntahiya bitamlik</i>	Modal kerja atau investasi	<i>Ijārah</i>
3.	Bagi hasil	<i>a. Musyārahah</i>	Modal kerja atau investasi	<i>Musyārahah</i>
		<i>b. Muḍārabah</i>	Modal kerja atau investasi	<i>Muḍārabah</i>
		<i>c. Muḍārabah muqayyadah</i>	Modal kerja atau investasi	<i>Muḍārabah</i>

(1) Metode Pembiayaan Jual Beli

- (a) *Murābahah*, yaitu akad jual beli antara nasabah dan bank. Bank membiayai (membelikan) keperluan investasi nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran dilakukan dengan cara angsur selama tempo masa yang telah ditentukan.
- (b) *Salam*, yaitu pembelian dengan pembayaran diawal atas hasil pertanian dengan kriteria tertentu dari petani (nasabah 1) dan dijual kembali kepada pihak lain (nasabah 2) yang memerlukan dengan tempo masa pengiriman yang ditetapkan bersama. Sebelum membeli hasil pertanian dari nasabah pertama, bank terlebih dahulu telah menawarkan kepada nasabah kedua untuk membeli hasil pertanian dari nasabah pertama dan menetapkan harga pembelian dan penjualan disetujui bersama antara nasabah pertama dan nasabah kedua. Menurut jumhur ulama, *istisnā'* sama dengan salam yaitu dari segi obyek pesannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pembayaran. Pembayaran untuk produk pembiayaan *salam* dilakukan sebelum barang diterima, sedangkan *istiānā'* dilakukan setelah barang diterima.
- (c) *Istisnā'*, yaitu akad jual beli antara nasabah bank, yang mana keperluan barang nasabah tersebut dilakukan berdasarkan pesanan (barang belum jadi) dengan kriteria tertentu seperti jenis, bentuk atau model, kualitas dan jumlah barang. Bank memesan barang pesanan nasabah

kepada penjual sesuai dengan perjanjian yang mengikat. Setelah barang siap, maka bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan persetujuan yang telah ditentukan

(2) Metode Pembiayaan Sewa Beli

Pembiayaan sewa beli dilakukan melalui produk *Ijārah Muntahiya Bitamlīk*, yakni perjanjian antara bank sebagai pemberi sewa (yang menyewakan sesuatu/barang) dengan nasabah sebagai penyewa (*lessee*). Penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang dijanjikan. Penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang dijanjikan dan pada akhir sewa, terjadi pemindahan hak kepemilikan dari bank kepada penyewa.

(3) Bagi Hasil

(a) *Musyārahah*, yaitu kerjasama perkongsian dana yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota perkongsian dalam suatu usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha. Pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pelaksana usaha itu boleh dilakukan oleh salah satu dari masing-masing anggota peserta dana atau boleh juga pihak lain yang disepakati bersama. Dalam pembiayaan ini, pemilik dana boleh melakukan intervensi pengurusan dalam usaha tersebut.

(b) *Muḍārabah*, yaitu pembiayaan bagi hasil antara bank sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan nasabah sebagai pengelola (*muḍārib*) modal tersebut. Selanjutnya antara bank dan nasabah akan berbagi hasil atas pendapatan

nasabah dalam mengelola usahanya dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh bank, sedangkan nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi), dan waktu. Pengembangan dari skim *muḍārabah* adalah *muḍārabahmuqayyadah* penyimpan mensyaratkan, dananya hanya untuk membiayai proyek tertentu. Bank akan mencarikan proyek yang diperlukan, dan menemukannya dengan penyimpan tersebut. Bank dalam hal ini akan mendapatkan bayaran jasa administrasi dan kutipan yang dilakukan. Pembiayaan *muḍārabah* dapat digunakan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja pada semua sektor usaha, terutama untuk menyesuaikan keperluan dana pada sektor usaha yang tidak dapat dibiayai dengan skema pembiayaan jual beli (*Murābahah*), karena tidak ada barang yang dapat dijual belikan

(c) *Muḍārabah Muqayyadah*

Perjanjian kerjasama antara nasabah atau dan bank sebagai pihak *ṣāhib al-māl* dengan pihak pengelola (*muḍārib*) untuk diusahakan pada proyek *tertentu (produktif dan halal)*. Dana tersebut tidak boleh digunakan selain dari usaha yang telah ditentukan. Pembagian hasil keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama.

Secara prinsip *muḍārabah* merupakan bagian dari *musyārahah* dengan beberapa perbedaan sebagaimana dalam *Tabel 4.3*.

Tabel 4.3
Perbedaan *Muḍārabah* dan *Musyārahah*

No	Kriteria	<i>Muḍārabah</i>	<i>Musyārahah</i>
1.	Prinsip Dasar	Sumber modal hanya berasal dari <i>ṣāhib al-māl</i> . Kepercayaan Penuh (<i>trusy financing</i>).	Sumber modal berasal dari <i>ṣāhib al-māl</i> dan <i>muḍārib</i> . Adanya keterlibatan <i>ṣāhib al-māl</i> (<i>joint financing</i>).
2.	Pengelolaan	Hanya pengusaha pemilik modal tidak terlibat.	Dapat terlibat atas kesepakatan bersama.
3.	Penanggung Kerugian	Pemilik modal	Bersama-sama
4.	Jenis Modal	Uang Tunai	Uang dan harta benda dinilai dalam uang

Selain produk pembiayaan, Bank syariah juga mengeluarkan beberapa produk jasa perbankan (*fee-based service*).

Tabel 4.4
Produk Jasa Bank Syariah

No.	Produk	Akad/Prinsip Syariah
1.	LC, Transfer, Inkaso	<i>Wakālah</i>
	Payroll	<i>Wakālah, Ujrah</i>
2.	Anjak Piutang	<i>Ḥiawālah</i>
3.	Bank Garansi	<i>Kafālah</i>
4.	Dana Talangan	<i>Qarḍ</i>
5.	Gadai	<i>Rahn</i>

6.	Deposit Box	<i>Wadi'ah al-Amānah</i>
7.	Jual beli Mata Uang Asing	<i>Ṣarf</i>

(1) Surat Kredit (LC)

Produk ini dikeluarkan oleh Bank untuk membantu kelancaran transaksi perdagangan (eksport-import) antar negara di mana surat kredit berperan sebagai penghubung, dan pengambilalihan risiko bagi pihak terkait.

(2) Pindahan

Pindahan dapat dilakukan di dalam maupun luar negeri. Transaksi uang antara bank baik dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan nasabah maupun pihak bank sendiri.

(3) Inkaso

Inkaso adalah proses penagihan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank yang berada di luar wilayah kliring untuk penyelesaian transaksi antar nasabah mereka.

(4) Pembayaran Gaji

Merupakan jasa yang disediakan untuk memberikan kemudahan kepada perusahaan atau institusi lainnya dalam pembayaran gaji pekerjanya.

(5) Anjak Piutang

Anjak piutang merupakan perpindahan piutang nasabah ke bank. Nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya

yang halal. Atas bantuan bank untuk menyelesaikan hutang nasabah terlebih dahulu, bank dapat meminta bayaran jasa kepada nasabah yang jumlahnya berdasarkan pertimbangan faktor risiko bila piutang tersebut tidak tertagih.

(6) Bank Garansi

Bank Garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pemberian jaminan ini pada umumnya disyaratkan oleh pihak ketiga terhadap rekan kerjanya, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian dilaksanakannya isi kontrak sesuai seperti yang telah disetujui.

(7) Dana Talangan

Produk perbankan ini untuk nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau beransur-ansur.

(8) Gadai

Gadai (rahn) digunakan sebagai alternatif pergadaian yang bersifat membantu nasabah dalam keadaan memerlukan yang mendesak. Nasabah menyerahkan barang yang akan digadaikan pada bank. Spesifikasi “barang“ ditetapkan dalam kebijakan internal bank. Begitu pula dengan jangka waktu gadai.

Sementara bank hanya mengenakan biaya administrasi satu kali di awal permohonan.

(9) Deposit Box

Produk ini merupakan jasa simpanan (*wadi'ah*) yang mana bank hanya menyediakan fasilitas simpanan, mengatur sistem administrasi untuk masuk dan ke luar ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah sehingga bank tidak dapat mengetahui isi simpanan tersebut. Bank akan membebaskan bayaran kepada nasabah atas kemudahan penggunaan peti box tersebut dan sekaligus bertanggungjawab atas keselamatan ruangan serta fasilitasnya.

(10) Jual beli Mata Uang Asing

Produk ini merupakan transaksi pertukaran baik antara emas dan perak maupun pertukaran mata uang asing dengan domestik dan sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli uang asing (*ṣarf*) adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi mata uang asing menurut prinsip-prinsip *ṣarf* yang dibenarkan secara syariah.

4.5 Format Akad di Bank Syariah

Perbedaan penting antara sistem perbankan yang menggunakan prinsip syariah dengan yang tidak berprinsip syariah terletak pada bentuk dan sifat kontrak (akad) yang dibuat antara pihak bank dengan nasabahnya. Kontrak baru dianggap sah menurut syariah, apabila memenuhi unsur/rukun dan syarat akad. Syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat

objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan kondisi pihak yang berkontrak, sementara syarat objektif berhubungan dengan objek kontrak (*mawḍū' al-'aqd*), Baik yang dibenarkan oleh syariah atau tidak. Oleh karena itu, kajian terhadap kontrak atau *'aqd* dalam pandangan syariah bagi bank syariah sangat penting.

Bank Syariah merupakan bank yang mempunyai fungsi sebagai pihak penengah yang menghubungkan para penabung dengan investor. Hal ini karena tabungan hanya akan bermanfaat apabila diinvestasikan. Sebagai lembaga penghubung, Bank Syariah tunduk kepada ketentuan *prudential banking* (kehati-hatian bank). Sebagai bank syariah dengan produk yang khas harus berusaha membuat format perjanjian (akad) yang dapat memperkecil risiko kerugian.

Berdasarkan kajian tentang akad di Bank Syariah diketahui bahwa format perjanjian (kontrak/akad) yang dimaksud telah dibuat oleh Bank Syariah dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan syarat-syarat umum serta syarat khusus dari setiap akad atau perjanjian yang sesuai dengan substansi dan mekanisme dalam syariah dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Berikut ini akan diuraikan secara garis besar, sebagian **format perjanjian pembiayaan yang ada di Bank Syariah** sesuai dengan ciri-cirinya:²⁷⁷

²⁷⁷*Ibid.*

(1) Perjanjian Pembiayaan *al-Murābahah*

Dalam perjanjian pembiayaan *al-murābahah*, format akad memuat:

- (a) **Title** atau tajuk pembiayaan;
- (b) **Pihak yang berakad**, yakni Bank (profil perusahaan dan alamat kantor), begitu pula nasabah (identitas, profil perusahaan, alamat kantor) jika mengajukan pembiayaan atas nama perusahaan);
- (c) **Pembiayaan dan Penggunaannya**. Nasabah mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima atau akan menerima pembiayaan, karena nasabah dengan ini menyatakan secara sah berhutang dengan Bank dengan uang jumlah yang disebutkan dalam surat penawaran yang terdiri dari jumlah pokok yang diterima atau yang dibayar ditambah margin keuntungan jual beli yang ditetapkan oleh Bank (untuk selanjutnya disebut “pembiayaan”).
- (d) **Nominal fasilitas pembiayaan *Murābahah***
- (e) **Pembayaran dan tempo masa fasilitas pembiayaan**. Bank memberikan fasilitas pembiayaan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dihitung sejak 02-02-2000 sampai 02-02-2003. Seluruh fasilitas pembiayaan beserta margin keuntungan jual beli mesti dibayar lunas oleh nasabah kepada Bank pada saat terakhir tempo masa tersebut. Pembayaran atau pelunasan fasilitas pembiayaan rekening nasabah di Bank.
- (f) **Realisasi Pembiayaan**. Peraturan tentang tata cara nasabah yang ingin melaksanakan fasilitas pembiayaan, seperti setiap kali nasabah akan melaksanakan fasilitas pembiayaan, paling

lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal yang diinginkan, nasabah akan menyampaikan surat permohonan pelaksanaan pembiayaan yang antara lain berupa jumlah yang diperlukan, jumlah margin keuntungan jual beli yang akan dikenakan oleh Bank, perincian mengenai barang-barang yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

- (g) **Pengutamakan Pembayaran.** Nasabah berjanji untuk mengutamakan kewajiban pembayaran dari kewajiban pembayaran kepada pihak lain walaupun kewajiban pembayaran Bank tidak akan mengenakan denda terhadap setiap kewajiban pembayaran yang lambat, sehubungan dengan perjanjian ini, kecuali denda yang disebabkan karena ketentuan hukum atau Peraturan Pemerintah.
- (h) **Pernyataan dan Jaminan.** Nasabah dengan ini berjanji, setuju, menyatakan dan menjamin kepada Bank bahwa, fasilitas pembiayaan dan semua uang yang terhutang menurut perjanjian ini akan dibayarkan secara kontan dan sekaligus apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini dan atau perjanjian lainnya sebagai tambahan pada perjanjian ini merupakan suatu cedera janji dari nasabah, dan Bank dapat tanpa permintaan pembayaran atau pemberitahuan tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan nasabah/penjamin yang merupakan jaminan berdasarkan Perjanjian ini atau dengan perjanjian lain yang merupakan tambahan dari perjanjian ini, kepada siapapun yang dipilih oleh Bank. Nasabah menjamin dan menanggung bahwa setiap pembelian harta kekayaan nasabah/penjamin menurut suatu penjualan (secara umum

ataupun peribadi) atau suatu pengalihan hak untuk memiliki barang tersebut bebas dari segala tuntutan, sitaan atau hak bentuk apapun atau hak untuk menebus kembali dari nasabah. Terlepas dari telah direalisasikan penjualan harta kekayaan tersebut oleh Bank, nasabah tetap bertanggung jawab atas sisa pembiayaan yang belum dibayar dan/atau uang-uang lain yang mesti dibayar menurut perjanjian ini sampai seluruh fasilitas pembiayaan dibayar habis.

- (i) **Penggunaan Pembiayaan.** Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh nasabah bahwa pembiayaan ini semata-mata akan digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang dengan harga sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran yang berasal dari supplier/pemilik barang yang telah dipilih oleh nasabah yang telah dikuasakan oleh Bank untuk membeli barang-barang tersebut, untuk kepentingan dan atas nama nasabah. Jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak Bank.
- (j) **Pajak-pajak,** Segala pembayaran kembali atas kewajiban-kewajiban nasabah kepada Bank adalah bebas dari setiap potongan, pungutan, pajak, biaya dan/atau ongkos-ongkos lainnya, kecuali jika potongan-potongan tersebut diwajibkan menurut hukum atau peraturan lainnya. Jika nasabah diwajibkan oleh hukum untuk memotong atau menahan sebagian dari jumlah yang mesti dibayarkan oleh nasabah kepada Bank tersebut mesti dinaikkan untuk memastikan bahwa setelah potongan atas penahan tersebut dilakukan, Bank tetap memperoleh pembayaran kembali sebesar jumlah

yang semestinya diperoleh seperti seolah-olah pemotongan atau penahanan tersebut tidak terjadi.

- (k) **Peraturan Undang-undang.** Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan undang-undang Indonesia.
- (l) **Arbitrase.** Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungan dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka dapat diselesaikan melalui dan menurut peraturan tatacara Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Arbitrase akan dilaksanakan dan mengambil keputusan di Jakarta, Indonesia. Keputusan Arbitrase akan merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*) atas segala perkara yang merupakan subjek dari arbitrase tersebut dan dapat diguna pakai di semua pengadilan yang mempunyai wewenang hukum atasnya. Dengan demikian, banding atau kasasi atas keputusan Arbiter tidak akan dibenarkan. Para pihak tidak akan mengajukan sesuatu perkara ke Pengadilan Negeri dan atau Badan lain sehubungan dengan sengketa atau perselisihan berkenaan dengan Perjanjian.

(2) Perjanjian Pembiayaan *al-Istiṣnā'*

Dalam perjanjian pembiayaan *al-Istiṣnā'*, format akad memuat:

- (a) **Title** atau tajuk pembiayaan
- (b) **Pihak yang berakad**, yakni Bank/*ṣāni'* (profil perusahaan dan alamat kantor) dan nasabah/*mustaṣni'* (identitas, profil

perusahaan, dan alamat kantor) jika mengajukan pembiayaan atas nama perusahaan).

- (c) **Maksud dan tujuan**, menerangkan bahwa *mustaṣni'* /nasabah) bermaksud untuk memperoleh *maṣnū'* yaitu barang pesanan yang menjadi objek akad ini yang dipesan oleh *mustaṣni'* yakni berupa kebun kelapa sawit yang telah mengeluarkan hasil dan telah mendapat sertifikat dari pemerintah yang berwewenang dengan harga dan spesifikasi yang telah ditentukan. Bahwa *ṣāni'* (*Bank*) setuju untuk menyediakan *maṣnū'* pada waktu yang telah ditetapkan oleh para pihak untuk kepentingan *mustaṣni'* anggota koperasi A, yaitu yang membeli *maṣnū'* dari *ṣāni'* dan menerima penyerahan *maṣnū'* tersebut dari *ṣāni'*. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, *ṣāni'* wajib mengirim *maṣnū'* kepada *mustaṣni'*. Bahwa para pihak setuju dan menundukan diri pada hukum negara RI berkaitan dengan pelaksanaan akad ini.
- (d) **al-Istisnā'**. *Mustaṣni'* dengan ini meminta kepada *ṣāni'* untuk dibuatkan *maṣnū'* dan disanggupi oleh *ṣāni'* untuk membuatkan *maṣnū'* untuk *mustaṣni'*. Harga *maṣnū'* dalam akad tersebut belum termasuk biaya-biaya yang timbul seperti yang terdapat dalam akad. Tata cara pembayaran *maṣnū'* : *Mustaṣni'* membayar harga *maṣnū'* kepada *ṣāni'* secara angsuran dengan tata cara sebagaimana dirinci; Pembayaran harga *maṣnū'* dilakukan dengan cara pemindahan uang; *ṣāni'* membuat pembukuan terhadap pembiayaan atas nama *mustaṣni'* dan melakukan pencatatan atas pembayaran dan

segala tagihan yang harus dibayar oleh *mustaṣni*[‘] kepada *ṣāni*[‘].

- (e) **Pelaksanaan *al-Istiṣnā*[‘]**, memuat syarat-syarat pelaksanaan. Akad ini baru berlaku efektif dan dapat dilaksanakan serta mengikat para pihak akad ini baru berlaku efektif dan dapat dilaksanakan serta mengikat para pihak setelah *mustaṣni*[‘] memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) *Mustaṣni*[‘] menyerahkan kepada *ṣāni*[‘] surat kuasa asal khusus dari para anggota koperasi A yang menjadi pihak dalam akad; 2) *Mustaṣni*[‘] menyerahkan kepada *ṣāni*[‘] surat permohonan pelaksanaan pembiayaan dalam waktu tujuh hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan yang dikehendaki oleh *mustaṣni*[‘]; 3) Bukti kewenangan *mustaṣni*[‘] dalam melakukan tindakan hukum, khususnya dalam penyusunan akad.
- (f) **Pembayaran.** Dalam hal *mustaṣni*[‘] memiliki hutang atau kewajiban kepada kreditur-kreditur lain maka tingkat kewajiban *mustaṣni*[‘] kepada *ṣāni*[‘] sekurang-kurangnya memiliki tingkat yang lebih tinggi terhadap hutang-hutang atau kewajiban kepada kreditur-kreditur lain. *Ṣāni*[‘] akan mengenakan denda yang akan ditentukan dan diberitahukan kemudian, atas setiap keterlambatan pembayaran sesuai jadwal sebagaimana yang telah diatur.
- (g) **Jaminan** untuk menjamin tertibnya pembayaran pelunasan kewajiban tepat pada waktunya menurut akad ini, *mustaṣni*[‘] dengan ini menyerahkan *maṣnū*[‘] sebagai jaminan dan untuk itu para pihak membuat akta pengikatan dan penyerahan jaminan menurut peraturan yang berlaku disertai penyerahan

dokumen asli dari jaminan kepada *ṣāni'* sebagaimana dinyatakan lebih lanjut dalam dokumen jaminan. Dalam hal *ṣāni'* menganggap nilai barang jaminan yang diserahkan *mustaṣni'* kepada *ṣāni'* tidak cukup untuk menjamin kewajiban tersebut, maka *ṣāni'* dapat meminta jaminan tambahan kepada *mustaṣni'*, dan *mustaṣni'* wajib menyerahkan jaminan tambahan yang diminta oleh *ṣāni'*.

- (h) **Pemberian Kuasa dan Kewenangan**, berdasarkan kekuatan akad ini, *Mustasni* dengan ini memberikan kuasa khusus kepada *ṣāni'* untuk melaksanakan segala sesuatunya berhubung dengan perolehan *Mas}nĒ'* tetapi tidak mencakup penunjukan pihak profesional yang dapat menyediakan pembuatan *mas}nu* sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran. Mengurus dokumen-dokumen dan menunjukan pihak lain untuk menyerahkan *Mas}nĒ'* kepada *mustaṣni'*. Menyelesaikan asuransi serta membayar biaya-biaya pengurusan tersebut.
- (i) **Pernyataan dan jaminan.** *Mustaṣni'* dengan ini menerangkan dan menyatakan kepada *ṣāni'* sebagai berikut: a) *Mustaṣni'* berhak dan berwenang serta mempunyai kekuasaan untuk menandatangani akad, b) diadakannya akad ini dan atau akad tambahan ini tidak akan bertentangan dengan suatu akad yang telah ada atau yang akan diadakan oleh *mustaṣni'* dengan pihak ketiga, c) tidak ada tuntutan pengadilan atau dihadapan lembaga pemerintahan yang sedang dihadapi *mustaṣni'* yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan *mustaṣni'* atau kemampuan *mustaṣni'* untuk membayar hutangnya apabila jatuh tempo, d) *Mustaṣni'* dengan ini

menjamin telah mendapat segala perizinan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

- (j) **Pembatasan tindakan.** *Mustaṣni'* mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang untuk menunjuk seorang eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas untuk sesuatu bagian dari harta kekayaannya. Mengajukan dan/atau mendapatkan pembiayaan baru dari pihak lain. Melakukan investasi baru baik secara langsung dengan usaha *mustaṣni'*. Memindahkan kepada pihak lain hak atas barang jaminan yang sudah diserahkan kepada *ṣāni'* kecuali terjadi perpindahan hak karena waris.
- (k) **Peristiwa Ingkar Janji.** *Mustaṣni'* dikatakan ingkar janji apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 1) Ia dengan sengaja atau lalai tidak melaksanakan kewajiban membayar pada waktunya tanpa perlu diberikan peringatan terlebih dahulu; 2) *Mustaṣni'* memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar dalam akad; 3) *Mustaṣni'* atau pihak ketiga telah memohon bangkrut dan atau dinyatakan bangkrut; 4) Kesalahan pada akta-akta jaminan yang sangat mempengaruhi kekuatan hukum dari benda jaminan yang dijaminakan sehubungan dengan dibuatnya akad; 5) Hak atas *ṣāni'* dan atau barang yang dijaminakan oleh *mustaṣni'* kepada *ṣāni'* pindah tangan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis dari *ṣāni'*, kecuali terjadi perpindahan hak karena waris.
- (l) **Pemutusan Akad Akibat Peristiwa Ingkar Janji.** Apabila *mustaṣni'* melakukan ingkar janji, maka *Mustaṣni'* wajib menjelaskan kepada *ṣāni'* langsung dan sekaligus seluruh

kewajiban yang ada berdasarkan akad ini. Apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk membayar kewajiban *mustaṣni'* kepada *ṣāni'* yang masih tertunggak, maka *mustaṣni'* tetap bertanggung jawab atas sisa pembiayaan yang belum dibayar yang harus dibayarkan menurut akad ini, sampai seluruh kewajiban tersebut habis dibayar. Dalam hal setelah seluruh kewajiban *mustaṣni'* yang tertunggak kepada *ṣāni'* dibayar dari hasil penjualan tersebut. Sisa barang jaminan dan uang hasil penjualan, yang masih ada perlu dikembalikan oleh *ṣāni'* kepada *mustaṣni'*.

- (m) **Asuransi.** *Mustaṣni'* wajib menyelesaikan asuransi dengan biaya sendiri pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh *ṣāni'* atas risiko yang ditetapkan oleh *ṣāni'* ke atas mas}nu dan segala harta kekayaan *mustaṣni'* yang merupakan jaminan berdasarkan akad ini yang mana nama *ṣāni'* akan dicantumkan sebagai pihak yang turut diasuransikan dan atau pihak yang menerima pembayaran klaim asuransi tersebut.
- (n) **Pengawasan.** *Mustaṣni'* akan membenarkan *ṣāni'* dan atau wakilnya yang diberi wewenang untuk melaksanakan inspeksi terhadap harta kekayaan yang merupakan jaminan, memeriksa pembukuan dan catatan *mustaṣni'* setiap waktu, dan wakil tersebut berwenang untuk membuat salinan dari pembukuan dan catatan itu.
- (o) **Risiko.** Apabila *maṣnū'* telah diserahkan oleh *ṣāni'* kepada *mustaṣni'*, maka *mustaṣni'* wajib melakukan pemeriksaan secara fisik atas *maṣnū'*, dan sejak tanggal penyerahan tersebut *ṣāni'* bebas dari risiko atas *maṣnū'* tersebut.

- (p) **Perselisihan.** Perselisihan atau sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini wajib diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka kedua belah pihak dengan ini setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkara ini melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS) di Jakarta, dengan menggunakan aturan BASYARNAS.
- (q) **Pilihan Hukum dan Tempat Sidang.** Akad ini tunduk dan diatur menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
- (r) **Pengembalian Dokumen.** Pada saat berakhir kontrak *ṣāni'* akan mengembalikan segala dokumen kepada *mustaṣni'*.

(3) Pembiayaan *al-Musyārahah*

Dalam perjanjian pembiayaan *al-Musyārahah*, format akad memuat:

- (a) **Title** atau tajuk pembiayaan.
- (b) **Pihak yang berakad:** Bank dan Nasabah.
- (c) **Definisi dan Pengertian format akad.** Barang Modal: objek ataupun proyek yang dibiayai oleh Bank secara *musyārahah* berdasarkan ketentuan dalam perjanjian yaitu modal kerja 2 (dua) unit usaha pergadaian syariah (misalnya). Dokumen transaksi: berarti perjanjian yang dibuat, lampiran-lampirannya, surat-surat dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan fasilitas pembiayaan. Fasilitas Pembiayaan *musyārahah*: fasilitas pembiayaan secara *musyārahah* untuk keperluan barang modal berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah diatur. Tempo masa: tempo masa yang bermula sejak

tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- (d) **Penggunaan Fasilitas Pembiayaan.** Para pihak setuju bahwa pembiayaan secara musyarakah yang akan dijalankan untuk memperoleh keuntungan dan manfaat bagi para pihak atas pengelolaan barang modal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Para pihak setuju bahwa pembiayaan secara kerjasama sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini akan dijalankan untuk kegiatan dalam tempo masa 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal 20-12-2000 sampai dengan 20-12-2003.
- (e) **Ruang Lingkup.** Untuk maksud pengelolaan barang, Bank memberi kuasa kepada nasabah untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan dan penggunaan barang modal sehingga memperoleh keuntungan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.
- (f) **Penyimpanan dan penarikan fasilitas pembiayaan.** Para pihak telah saling setuju bahwa dana keseluruhan yang diperlukan untuk mengadakan barang modal dalam perjanjian ini adalah berjumlah Rp1,550,000(satu juta lima ratus lima puluh juta rupiah). Semasa penarikan fasilitas pembiayaan ini, nasabah harus menyerahkan SPRP pada hari kerja kepada Bank.
- (g) **Pembayaran kembali dan pembagian hasil.** Pembayaran kembali oleh nasabah pada saat jatuh tempo sesuai dengan jadwal pembayaran secara langsung ke rekening Bank. Sumber pembayaran kembali dari pengelolaan

barang modal, pembagian hasil pada waktu yang disetujui kedua belah pihak.

(h) **Kewajiban-kewajiban Kedua belah Pihak.**

Bank menyediakan sejumlah dana penyertaan yang diperlukan untuk mengadakan barang modal yang jumlahnya telah disebutkan nasabah: * Selama dalam tempo waktu musyarakah atau selama masih ada jumlah yang terhutang berdasarkan fasilitas pembiayaan *musyarakah*, nasabah akan selalu menjalankan seluruh kewajibannya sebagai berikut:- nasabah wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan cara yang efektif dan efisien dan melaksanakan usaha yang etis dan benar. Nasabah wajib menyerahkan neraca laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh Bank. Selain itu nasabah wajib menyerahkan laporan bulanan tentang pengelolaan barang modal. Nasabah perlu membenarkan Bank dan wakil-wakilnya seperti pegawai, akuntan dan konsultan untuk memeriksa seluruh fasilitas-fasilitas kegiatan pembukuan dan catatan nasabah termasuk dokumen yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan *musyarakah*.

(i) **Pembatasan dan pengawasan.** Selama tempo masa *musyarakah*, nasabah mesti mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank dalam kegiatan-kegiatan: penggabungan, perolehan, penjualan aset, pembebanan aset, penanggungan hutang, memberi fasilitas pinjaman

kepada pihak lain, mengubah susunan pengurus, memperoleh hutang dari pihak lain.

- (j) **Jaminan.** Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua dan setiap kewajiban berdasarkan fasilitas pembiayaan dan jumlah-jumlah lain yang harus dibayar, nasabah perlu menyerahkan akta pemberian jaminan secara fidusia atas tagihan usaha pegadaian syariah kepada nasabahnya.
- (k) **Peristiwa ingkar janji atau kelalaian.** Peristiwa ingkar janji: nasabah lalai atau tidak membayar jumlah kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal. Pernyataan tidak benar seperti dokumen transaksi terbukti tidak betul atau salah. Nasabah tidak mematuhi salah satu peraturan dalam perjanjian. Ada kreditur lain yang mengambil langkah-langkah untuk mengeksekusi barang jaminan atas fasilitas pembiayaan *musyārahah*, karena nasabah tidak membayar hutangnya kepada pihak yang bersangkutan. Nasabah tidak mampu membayar hutang yang jatuh tempo, dan dinyatakan bankrut. Seluruh atau sebagian kekayaan nasabah disita oleh negara. Akibat ingkar janji, maka Bank berhak menyuruh nasabah membayar semua jumlah uang yang dihutang, dibayar langsung.
- (l) **Arbitrase.** Sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun ada hubungan dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional.

- (m) **Pengakhiran dan Pembagian Hasil *Musyārahah*.** Dalam tempo masa 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya fasilitas *musyārahah* nasabah mesti untuk membuat perhitungan laba rugi dan laporan biaya-biaya atas pelaksanaan pengelolaan barang modal yang harus disampaikan kepada Bank. Para pihak setuju untuk membagi hasil usaha bersih dari pendapatan jasa simpanan emas dan bukan emas, unit usaha pergadaian syariah setelah dikurangi dengan pajak (jika ada), biaya-biaya dan zakat sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak. Untuk maksud pembagian hasil usaha, para pihak setuju untuk menentukan nisbah sebagai berikut: Bank sebesar 45.5% dan nasabah sebesar 54.5%. Pembayaran pada setiap bulan dan nisbah bagi hasil tersebut akan ditinjau kembali setiap enam bulan sekali. Segala kerugian yang terjadi akibat kelalaian, kecurangan atau kerugian yang merupakan tindakan kesengajaan atas pengelolaan barang modal harus ditanggung oleh Bank kecuali yang diakibatkan oleh keadaan sesuatu keras maka akan ditanggung bersama oleh para pihak secara proposional sesuai dengan komposisi nisbah.
- (n) **Ketentuan lain.** Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan berlaku menurut undang-undang negara republik Indonesia. Biaya-biaya yang dikenakan sehubungan dengan perjanjian ini harus menjadi tanggungjawab rekan bisnis seluruhnya.

(4) Pembiayaan *Muḍārabah*

Dalam perjanjian pembiayaan *al-Muḍārabah*, format akad mengandung:

- (a) **Title** atau tajuk pembiayaan.
- (b) **Pihak yang berakad**, yaitu Bank dan Nasabah.
- (c) **Persetujuan untuk memberikan pembiayaan secara bagi hasil**. Bank, dengan ini setuju memberikan pembiayaan sampai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut secara sekaligus atau bertahap. Cara pengambilan biaya sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum tanggal diusulkannya pengambilan biaya. *Muḍārib* berjanji bahwa pembiayaan ini semata-mata akan digunakan untuk pengeluaran sinetron “A” tidak untuk keperluan lain. Jangka waktu maksimal selama 10 (sepuluh) bulan, berlaku sejak tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu dua (31-5-2002) dan berakhir pada tiga puluh satu Maret dua ribu tiga (31-3- 2003).
- (d) **Kesepakatan Bagi Hasil**. Bagi hasil: adalah pembagian pendapatan yang disepakati antara Bank dan *muḍārib* yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama. *Muḍārib* dan Bank sepakat untuk menentukan nisbah pendapatan yang diatur sebagai berikut:
 - 1) Bulan pertama: 96.15% (sembilan puluh enam koma lima belas persen) untuk nasabah dan 3.85% (tiga koma delapan puluh lima persen) untuk Bank.
 - 2) Bulan ketiga: 96.65% (sembilanpuluh enam koma enam puluh lima persen) untuk nasabah dan 3.35% (tiga koma tiga puluh lima persen) untuk Bank.

- 3) Bulan kelima: 97.25% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh lima persen) untuk nasabah dan 2.75% (dua koma tujuh puluh lima persen) untuk Bank.
 - 4) Bulan ketujuh: 97.65% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh lima persen) untuk nasabah dan 2.35% (dua koma tiga puluh lima persen) untuk Bank.
 - 5) Bulan Kesembilan: 8.25% (sembilan puluh delapan koma dua puluh lima persen) untuk nasabah dan 1.75 (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk Bank.
 - 6) Bulan Kesepuluh: 98.75% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima persen) untuk nasabah dan 1.25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk Bank.
- (e) **Objek bagi hasil.** Yaitu pendapatan yang diperoleh dari penjualan sinetron. Dalam hal kerugian, Bankakan menanggung kerugian yang ada, kecuali yang disebabkan kelalaian *mudārib*, atau yang disebabkan pelanggaran syarat-syarat perjanjian. Bankakan menerima dan mengakui kerugian tersebut setelah menerima, menilai kembali dan menyampaikan hasil penilaian secara tertulis kepada *mudārib*. Bankakan menanggung kerugian maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan pada *mudārib*.
- (f) **Pembayaran kembali.** *Mudārib* wajib mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan yang menjadi bagian Bank sampai selesai. Dalam hal *mudārib* terlambat menjelaskan pembayaran pokok sesuai dengan jadwal yang harus dilaksanakan dalam masa berikutnya.

- (g) **Pra syarat pengambilan pembiayaan.** Surat permohonan pembiayaan (SPRP) yang harus diterima oleh Bank sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum tanggal penarikan yang dikehendaki.
- (h) **Kewajiban *mudārib*.** *Mudārib* wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: *mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan serta bagian pendapatan Bank,*memberi tahu terlebih dahulu sekiranya ada perubahan yang menyangkut *mudārib* atau usahanya,*penarikan pinjaman dilakukan melalui rekening *mudārib* Bank,* menarik semua tagihan dari pihak ketiga hanya melalui rekening *mudārib* di Bank,* mengelola semua kekayaan miliknya bebas dan bersih dari segala beban jaminan kecuali untuk kepentingan Bank, *mengelola secara benar suatu pembukuan tersendiri,*mengirim ke Bank setiap keterangan, bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang diminta kepada *mudārib*. *melaksanakan usaha-usahanya tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat.
- (i) **Jaminan.** Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas tepat pada waktunya dan jumlah uang lainnya yang harus dibayarkan menurut perjanjian ini, *Mudārib* dengan ini setuju untuk memberikan jaminan dan menyerahkan dokumen asli jaminan kepada Bank.
- (j) **Peristiwa kelalaian atau ingkar janji.** Bahwa *mudārib* dianggap lalai atau ingkar janji jika terbukti melanggar atau menyimpang dari salah satu atau semua ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini: 1) *Mudārib* terlambat melaksanakan pembayaran 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 2) Pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh *muḍārib* dalam perjanjian ini tidak benar baik sebagian maupun seluruhnya; 3) *Muḍārib* melanggar atau menyimpang atau melanggar prinsip-prinsip syariat; 4) Sebagian atau keseluruhan harta kekayaan *muḍārib* disita oleh lembaga pengadilan.

- (k) **Pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian.** *Muḍārib* dianggap melanggar syarat-syarat perjanjian jika terbukti melanggar salah satu perkara berikut: 1) *Muḍārib* menggunakan pinjaman diluar keperluan dan kepentingan pinjaman; 2) *Muḍārib* melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain; 3) *Muḍārib* tidak menjalankan usaha sesuai ketentuan teknik yang diwajibkan oleh Bank; 4) *Muḍārib* melakukan pendaftaran bankrut.
- (l) **Arbitrase.** Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan apa-apa yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan menurut peraturan tatacara Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS).
- (m) **Hukum yang berlaku.** Perjanjian ini akan diatur dan patuh pada undang-undang negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan perjanjian di Bank Syariah telah berhasil untuk menjadikan format akad sebagai acuan untuk menyelesaikan pembiayaan. Dari Puluhan ribu akad yang dibuat ternyata yang bermasalah hanya lebih kurang puluhan perkara, hampir dikatakan format akad berhasil.

Namun demikian tidak berarti di bank Bank Syariah tidak ada masalah dalam pengembalian pembiayaan. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kasus persengketaan yang harus diselesaikan oleh Bank Syariah bahkan BASYARNAS.

4.6 Bank Syariah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam upaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah (risiko kredit) yang dilakukan oleh Bank, sebelum menggunakan pendekatan hukum sebagai jalan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah, BASYARNAS menerapkan konsep musyawarah dengan cara sukarela, agar nasabah mau menunaikan kewajibannya.

Bentuk musyawarah yang dilakukan pihak Bank dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan nasabahnya, dilakukan dengan langkah-langkah bijak dan strategik antaranya sebagai berikut:²⁷⁸

Apabila nasabah terlambat membayar kewajibannya kepada bank setelah tiba saat pembayaran, maka bank mulai aktif melakukan penagihan intensif disertai surat peringatan.

Setelah 90 hari semenjak jatuh tempo, nasabah tidak membayar kewajibannya maka kredit telah dapat disebut dengan kredit bermasalah. Tindakan yang dilakukan antara lain dengan melanjutkan tempo pembayaran, yaitu dengan perubahan jangka pendek atau sederhana menjadi jangka panjang serta pengurangan biaya ansuran. Usaha lain adalah dengan melakukan *reconditioning*, yaitu dengan melakukan peninjauan ulang syarat-syarat yang pernah dibuat.

²⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Manager Marketing Officer Bank Syariah

Apabila telah dibuat berbagai upaya penyelamatan, kredit tidak berhasil juga maka dapat dikategorikan ke dalam kredit macet. Bank dapat menarik kembali kredit dengan cara antaranya melakukan pembubaran, menjual barang yang menjadi jaminan untuk menjelaskan pinjaman (*hak parete eksekusi*) atau menarik kembali jaminan melalui proses Arbitrase BASYARNAS

Dalam setiap *Perjanjian/Kontrak Pembiayaan*, terdapat pasal yang mengatur tentang persengketaan, “sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian yang tidak dapat diselesaikan dengan cara damai (musyawarah), maka dapat diselesaikan melalui dan menurut Peraturan Tatacara Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”.

Sesuai dengan hasil penelitian, data yang diperoleh serta penjelasan resmi yang disampaikan dalam wawancara dengan Biro Bantuan Hukum di Kantor Pengadilan pusat. Oleh Bank Syariah dikatakan bahwa jumlah kontrak Bank Syariah dengan nasabah yang mencantumkan klausula arbitrase telah mencapai puluhan ribu lebih. Dari jumlah tersebut, ketika itu ada sekitar belasan nasabah yang mengalami hambatan dalam penyelesaian kewajibannya. Oleh karena itu, pihak Bank Syariah selalu mengadakan berbagai pendekatan dan negosiasi untuk penyelesaian secara damai. Namun apabila sudah tidak memungkinkan lagi, maka terpaksa diajukan gugatan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).²⁷⁹

Alasan-alasan penyerahan penyelesaian sengketa ke BASYARNAS dan tidak menyerahkan ke pengadilan negeri diakui

²⁷⁹*Ibid.*

oleh pihak Bank Syariah, Diantaranya karena efisiensi waktu dalam masa tiga bulan selesai, tidak ada kecurangan peradilan dan aspek syariah dilakukan. Faktor dominan yang menjadi penyebab sengketa biasanya disebabkan nasabah tidak dapat membayar pembiayaan yang diberikan Bank pada saat jatuh tempo. Sebagaimana diakui pihak Bank, dampak positif bagi perbankan syariah adalah perbankan syariah terhindar dari pelaksanaan-pelaksanaan yang menyimpang seperti jual beli perkara, selain itu juga ikut menghidupkan peradilan syariah.²⁸⁰

Perjanjian perdamaian (*ṣulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih, dalam pelaksanaannya di negara-negara Islam, terutama dalam konteks perbankan syariah, sering disebut dengan *tafawwud* dan *tawfiq* (perundingan dan penyesuaian).

4.7 Kesimpulan

Secara kuantitatif perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang baik, akan tetapi secara kualitatif masih perlu terus ditingkatkan.

Bank Syariah sebagai badan usaha yang bersifat komersial (mencari keuntungan yang halal), mempunyai visi dan misi “*social concern*” mendorong kemajuan perekonomian umat dampaknya sedikit banyak telah dirasakan oleh warga Negara Indonesia baik yang beragama Islam maupun bukan Islam.

²⁸⁰*Ibid.*

Dalam Aplikasi pembuatan format akad (*agreement*) serta penanganan pembiayaan bermasalah Bank Syariah telah memperhatikan nilai-nilai kesyariahan.



BIBLIOGRAFI

- Abd al-Rauf, Syaikh Haji Ahmad Idris (1990), *Qanun al-Marbawi*, c.1., j.1, Kuala Lumpur: Dar al-Fikr.
- Abd Ghani, Abd Mu'min (1999), *Sistem Kewangan Islam dan Perlaksanaanya di Malaysia*, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
- 'Abidin, Ibn (t.t), *Radd al-Mukhtaḥ 'ala al-Daḥ al-Mukhtaḥ*, j. 4. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ahmad, Khairul Anwar (1999), *Dasar Niaga Hadapan : Analisis Perbandingan*, T.T.P. : T.P.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2001), *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- al-Ba'alā, 'Abd al-Hamīd Maḥmūd (1991), *al-Istithmāḥ wa al-Riqābah al Syari'iyah*, Mesir: Maktabah Wahbah.
- al-Bahūtī, Manẓūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs, *Kasyf al-Qinaḥ 'ala Matni al-Iqnaḥ*, j.3, Daḥ Fikr.
- al-Bukhāri (1997), *Sahih Bukhari: Kitab al-Salam*, c.1. j.4. Maktabah al-Risālah al-Ḥadithah 'Amman..
- al-Dasūqi, Syamsuddīn al-Syaykh Muḥammad (t.t), *Ḥāsyiah al-Dasuqi ala al-syarḥ al-kabiḥ*, j.2, T.T.P : Iḥyā al-kutub al-'Arabiyyah.

- al-Fāsi, Allal, (1963), *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makasimuhā*, Rabat: T.P.
- al-Husadri, Ahmad (1991), *'Ilm al-Iqtisadi*, c.1. Beirut: Maktabah al-Kuliyyat al-Azhar, Dār al-Jayl
- al-Hamīd, 'Asyūr Abd al-Jawād Abd (1996), *al-Nizam al-Qanun li al-Bunuk al-Islami*, Mesir: al-Ma'had al-'Ālamī Li al-Fikr al-Islāmī.
- al-Khaṭīb, al-Syarbīnī Syaikh M. (1958), *Mugni>al-Muhṭaj*, j.2., Kaherah: Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā.
- al-Mausū'ah al-'Ilmiyyah wa al-'Amaliyyah li al-Bunūk Islāmīyyah (t.t.), *al-Ittihād al-Duwali li al-Bunuk al-Islamiyyah*.
- al-Nawāwī, Imām (1980) *al-Majmu> al-Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Qarafi, Siḥāb al-Dīn (1982), *al-Furuq*, j.2. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Sadlān, Ṣāliḥ bin Gānim (1997), *Wujub Taṭbiq al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Kulli 'Asṭ*, Riyad: Dār Balnasiyah.
- al-Sāwī (1990), *Musykilah al-Istithmār fi al-Bunūk al-Islamiyyah wa Kayfa 'Ilājaha al-Islām*, Jeddah: Dār al-Mujtama' li al-Naṣr wa al-Tawzī'.
- al-Syarwāni (t.t), 'Allamah Syaykh 'Abd al-Hamīd, *Hawasyi> Tuhfat al-Muhṭaj al-Syarh al-Minhaj*, j.5., T.T.P.:T.P.
- al-Syāṭibī, Abū Ishāk (1975), *al-Muwafaqāt fi>Usul al-Syari'ah*, Beirut: Dār al-Ma'ārif.

al-Syaukanī (1998), *Nayl al-Awtāq*, Kitāb al-Buyuḥ, j.5. Beirut: Dār al-Ma‘ārif.

al-Aqṣār, ‘Umar Sulaymān (2001), *Fiqh Islam Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan*, Dedi Junaedi dan Ahmad Nurrahman (terj.), Jakarta: Akademika Pressindo.

al-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi (2000), *Memahami Syariat Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

al-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi (1997), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.

al-Zarqā’, Muṣṭafā Aḥmad (1988), *al-Fi’l al-Dārar wa al-Dāman Fih*, Damaskus: Dār al-Qalam.

_____ (1965), *al-Uquḍ al-Musammaḥ* Damaskus: Dār al-Kitāb.

al-Zuhayfī, Wahbah (1997), *al-Fiqh al-Islām wa adillatuh*, j.4, Damaskus : Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir.

‘Audah, ‘Abd al-Qādir (1998), *al-Tasyriḥ al-Jinaḥiy al-Islāmīḥ* Beirut: Muassasah al-Risālah.

Bakar, Mohammad Daud (1998), “Kedinamikan syariah dalam Memenuhi Tuntutan Muamalah Perbankan Moden”, *Jurnal Syariah*, Jil.6., Januari 1998, Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Bank Muamalat Indonesia (2002), “Laporan Tahunan 2002”, Jakarta: BMI.

BIRT (1998), *Konsep Syariah dalam Sistem Perbankan Islam*.

- BIMB (1999), *Islamic Banking Practice from the Practitioners Perspective*, Kuala Lumpur: T.P.
- BIMB (1994), “Al-Murābahah Financing Notes”, Seminar On Islamic Banking, SPTF Series, Kuala Lumpur: BIMB.
- Borham, Abd. Jalil (1999), “Muamalah Islam: Suatu Pengenal”, dalam Abd. Jalil Borham (ed), *Sains Muamalah Islam di Malaysia*, Johor: Universiti Teknologi Malaysia.
- Borhan, Joni Tamkin (1998), “Bay‘ al-Murābahah in Islamic Commercial Law”. *Jurnal Syariah*, Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya
- Buang, Ahmad Hidayat (1993), “Kebebasan Berkontrak di dalam Undang-undang Islam”, *Jurnal Syariah*, jil.1,Bil.2 Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Coulson, N.J. (1991), *A History of Islamic Law*, Edinburgh: University Press.
- Colin Imber (1997), *Ebu’s-Su’ud, The Islamic Legal Tradition*, Edinburg: University Press.
- Djamil, Fathurrahman dkk (2003), “Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqh) Dalam Transaksi Ekonomi Pada Perbankan Syariah”, (Laporan Penelitian, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hiyatullah Jakarta dan Bank Indonesia (BI).
- Djamil, Fathurrahman (2002), “Urgensi Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 20, Ogos-September.

- Delwis A, Roy (1991), *Islamic Banking*, *Midle Eastern Studies*, Vol.27, No.3.
- Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (2002), “Sistem Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional: Suatu Keniscayaan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 20., Agustus- September.
- Haroen, Nasrun (2000), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasibuan, Malayu S.P (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksar.
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji (1999), *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, Brunei; Universion Press.
- Ibn Rajab al-Hambalī (t.t.), *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. T.T.P:T.P.
- al-Jasāṣ (t.t), *al-Aḥkām al-Qur'ān*, j.1. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ka'bah, Rifyal (1999), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi.
- Kansil, C.S.T. (1986), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, Adi Warman A. (2001), *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb (1987), *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Mesir: Maktabah Da‘wah al-Islāmiyyah.

- Kerajaan Islam Uthmāniyyah (1994), Undang-undang Sivil Islam. Md. Akhir Haji Yacob (terj), c4. Kuala Lumpur: Percetakan Nasr Sdn. Bhd
- Kharufah, ‘Ala’ al-Dīn (1982), ‘Aqd al-Qard}fi>al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al- Qanun wa al-Wad’i> Dirasah Muqaranah, Beirut: Muassasah Nawfal.
- Lane, EW. (1956), Arabic English Lexicos. Part.1. New York: Frederck Ungar Publishing Co.
- Lewis, Bernand (t.t), Encylopedia of Islam, Vol.8, Leiden; T.P.
- Lubis, Suhrawardi K. (2000), Hukum Ekonomi Islam, c.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majalah Modal (2003), Perbankan Syariah 2003 Selamat Datang Pemain Baru, No. 3-1 Januari 2003. T.T.P:T.P.
- Ma’luf, Luwis (t.t), al-Munjid fi>al-lughah wa al-’Alam, Beirut: Dār al-Masyruq.
- Manan, Abdul (1993), Ekonomi Islam Teori dan Praktek, M. Nastagin (terj.), Jogjakarta: PT. Danan Bhakti Prima Yasa.
- Mardjono, Hartono (2000), Petunjuk Praktis Menjalankan Syariah Islam Dalam Bermualah Sahmenurut Hukum Nasional, Jakarta: Studio Press.
- Mohammad, Shukhieri (1995), “Teori Maqāsid al-Syari’ah”, Monograf Syari’ah, No.3, Mei 1995, Kuala Lumpur : Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya.

- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati (2000), Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..
- Muhammad, Al-Imām Taqī al-Dīn Abū Bakr (t.t), Kifayat al-Akhyar, Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Munawwir, Ahmad Warson (1984), Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Musa, Muḥammad Yūsuf (1954), al-Fiqh al-Islāmī > Madkhal li Dirasatihi > Nizām al-Mu‘amalah fi, Kaherah : Dār al-Kutub al-Ḥadīthah.
- Madhkūr, Muḥammad Saḥīm (1964), al-Qadā’ fi al-Islām, Kaherah: Dār al-Nahḍah.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis (1994), Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ritonga, A.Rahman (1999), Fiqh Muamalah, Kuala Lumpur: Edaran Kalam.
- Republika Online, “Menunggu Lahirnya Undang-undang Keuangan Syariah”, Jumat, 19 Juli-2002.
- Rusyd, Ibn (1978), Bidayah al Mujtahid wa Nihayah, al-Muqtasid j.2. Beirut: Dār al-Fikr.
- Rudjito (2002), “Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Praktis”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 20., Agustus- September.
- Sabiq, Al-Sayyid (1993), Fiqh al-Sunnah, H Kamaluddin A. Marzuki (terj.), j.12. al-Maarif: Bandung.

- Sabran, Osman (2000), *Urus Niaga Bai Bithaman Ajil Dalam Mekanisme Pembiayaan Tanpa Riba*, Johor Darul Tazim, Universiti Teknologi Malaya.
- Salah, Nabil A.(1986), *Unlawful Gain and Legimate Profit in Islamic Law : Riba, Gharar and IslamicBanking*. Cambiridge: Cambridge University Press
- Sarkawi, Azila Ahmad (1998), “Akad-akad Muamalah Dalam Fiqh: Satu Analisis”, *Jurnal Syariah*, j.6, Januari 1998, Kuala Lumpur : Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Shihab, M. Quraish (1996), *Wawasan al-Quran, Tafsir Mauddu’i atas persoalan umat*, c.2, Bandung: Penerbit Mizan.
- Sjahdeini, Sutan Remy (1999), *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sutojo, Siswanto (2000), *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum, Konsep, Teknik dan Kes,,* Jakarta:P.T Damar Mulia Pustaka.
- Syafei, Rachmat (2001), *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syalabi, Ahmad (1990), *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia (2001), *Konsep Produk danImplementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta:Djambatan.

- Yakcob, Nor Mohammad (1996), *Tecori, Amalan dan Prospek Sistem Kewangan Islam di Malay*, Kuala Lumpur: T.P.
- Qarḍāwi, Yūsuf (1997), *Membumikan Syariat Islam.*, Muhammad Zakki dan Yasir Tajid (terj.), Surabaya: Dunia Ilmu.
- Quṭb, Sayyid (t.t), *Hadha al-Din*, U.S.A.: I.I.F.S.O Publication United.
- Qudamā, Ibn (t.t), *al-Mughni*, j.4, Riyadh: Maktabah al-Riyād al-Ḥadīthah.
- Zahrah, Muḥammad Abū (1998), *al-Jarimāh wa al-Uqubāh fi al-fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arab.
- Zaidān, Abd al-Karīm (1976), *Nizām al-Qadā’ fi al-Syari‘ah al-Islāmīyah*, Beirut: Dār al-Lubnān.
- Zaman, SM Hasanuz (1999), “*Bai al Murabahah: Principles and their Practical Applications*” dalam an introcuction To *Islamic Finance*”.
- Zubair, Iqbal dan Mirkhor Abbas (1997), *Islamic Banking*, Washinton DC: International Monetary Fund, Cahapra Umar (1985), *Towards a Just Monetary System*, Jeddah: Islamic Foundation.
- URL = <http://ikhtiaronline.com/cetak.php?id=20> Publikasi: Rabu, 21 Mei 2003 Anang Muttaqin Akuntan dan Dosen PTS di Jakarta, 7 Januari 2003.
- Al-Sayid Sābiq (1999), *Fiqh al-Sunnah*, c.12. : Damaskus: DĒr al-Fath, h. 110.

BIBLIOGRAFI

Al-Zuġaylĕ (1995), Tĕrikh al-Qalĕ'fĕ al-Islĕm, Damaskus:Dĕr al-Fikr,c.1. dan Ahmad Syalabi

Imĕm al-Kasĕnĕ(1978.), al-Bada' al-sĕna', j. 6, Bei



BIODATA PENULIS



Dr. Nilam Sari, M.Ag. Lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1971. Menamatkan pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar Cairo Mesir bidang syariah tahun 1996. Kemudian, S2 bidang Syariah dan Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000. Kemudian melanjutkan S3 di Universitas Malaya (UM) KL-Malaysia bidang Ekonomi Islam. Saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi DIII Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Aktif mengajar Mata kuliah Ekonomi Islam pada perguruan Tinggi Strata Satu dan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry. Aktif sebagai Pengurus MES Aceh, P3EKI (Pusat Studi Ekonomi Islam) UIN Ar-Raniry, Pengurus Jurnal Share Online. Sebagai tim penulis naskah akademik perancangan Qanun Ekonomi Syariah dan lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Aktif menghasilkan penelitian dan karya tulis yang di publikasikan, antara lain; “Evaluasi Mata Kuliah D-III PI dalam Pengembangan Program Studi Perbankan Islam 2013”, “Peran Perguruan Tinggi dan Hubungannya dengan Kebutuhan SDI pada Lembaga Perbankan Syariah di Banda Aceh 2013”, “Manajemen Marketing (Pemasaran) Produk Jasa

Keuangan Perbankan 2012”, “Manajemen Sumber Daya Manusia Studi Kasus pada Bank Syariah 2010”, “Re-design Kurikulum Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Agama Islam 2014” dan lainnya.

